

ORANG REPUBLIK INDONESIA (ORI)



SAMBUTAN

Pada mulanya pencetakan ORI (Oeang Republik Indonesia) akan dilaksanakan pada 1 November 1945. Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk Panitia Pencetakan uang kertas dengan nama : Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia", yang diketuai oleh T.R.B. Sabarudin. Tugasnya adalah menyelenggarakan hal-hal yang bersangkutan dengan dengan pencetakan uang. oleh karena terjadinya pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang dikenal dengan sebutan "Hari Pahlawan" maka pencetakan uang menjadi tertunda.

Dengan perjuangan yang panjang dan penuh resiko, pada akhirnya berhasil pula pencetakan Oeang Republik Indonesiaberhasil dilakukan oleh Pencetakan Balai Pustaka. Demikianlah setelah melalui usaha dan kerja keras dengan mengatasi berbagai hambatan dan rintangan, maka pada bulan Oktober 1946 Oeang Republik Indonesia dikeluarkan secara resmi sebagai alat penukar dan alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia secara *de facto*, yaitu Jawa, Madura dan Sumatra.

Penerbitan Naskah Sumber Arsip yang bersifat tematik dengan judul Oeang Republik Indonesia (ORI) ini merupakan suatu langkah untuk memasyarakatkan arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Drs. Agus Santoso, M. Hum

Jakarta, Juli 2003

Deputi Informasi dan Pengembangan Sistem
Kearsipan

ttd

Dr.J.R. Chaniago

SAMBUTAN

CETAKAN KE-2

Penerbitan Naskah Sumber yang bersifat tematik dengan judul Oeang Republik Indonesia (ORI) ini merupakan suatu langkah untuk memasyarakatkan arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Atas dasar semakin tingginya antusias pengguna terhadap arsip terutama tentang keadaan ekonomi masa awal berdirinya Republik Indonesia, Naskah Sumber ini diterbitkan kembali atas permintaan pengguna.

Semoga penerbitan ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, maupun mereka yang memiliki minat terhadap sejarah perekonomian dan khsanah arsip serta masyarakat pada umumnya.

Jakarta, Mei 2018

Direktur Layanan dan Pemanfaatan
Arsip

ttd

Drs. Agus Santoso, M. Hum

DAFTAR ISI

Sambutan	i
Sambutan Cetakan Ke-2	ii
Daftar isi	iii
Pengantar	iv
Pendahuluan	1
Bab I Daerah Sebar ORI	9
Bab II Hilangnya Uang Kecil ORI dari Peredaran	15
Bab III Uang dan Emas yang ditimbun	32
Bab IV Sulitnya Mendapat Sembako	35
Bab V ORI Palsu di Berbagai Daerah	51
Bab VI Uang Jacob yang disita NICA	72
Bab VII Tuntutan Rakyat Kepada NICA	77
Bab VIII Usaha Menanggulangi Krisis Moneter	85
Bab IX Peraturan-peraturan	98
Bab X Akhir ORI	135

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

Sebagai suatu negara yang baru merdeka, Indonesia membutuhkan sebuah pengakuan internasional di bidang perekonomiannya. Oleh karena itu Indonesia perlu memiliki mata uang sendiri sebagai identitas bangsa.

Untuk menerbitkan Uang Republik Indonesia merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah karena pada waktu itu pemerintah pendudukan Belanda menginginkan uang yang beredar di Indonesia adalah uang NICA. Di lain pihak sebagai negara yang berdaulat Uang Republik Indonesia (ORI) perlu dicetak untuk menyelematkan perekonomian Indonesia yang dilanda inflasi hebat. Peredaran (ORI) mendapat tantangan dari pemerintah Belanda di Jawa, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya uang NICA yang dicetak atas kuasa pemerintah Belanda dalam pengasingan di London.

Terjadilah perang dua mata uang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan kota-kota lainnya yang diduduki Belanda. Pertarungan ini membuat orang harus memilih apakah uang NICA atau ORI. Namun dalam kenyataannya ORI mendapat dukungan lebih besar dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia sehingga keberadaan ORI dapat dipertahankan sampai ditarik kembali dari peredaran oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada bulan Maret 1950.

Jakarta, Juli 2003

Kepala Bidang Pengolahan Sumber
Arsip

ttd

Dra. F. Yuniarti, MSi

PENDAHULUAN

Perjuangan yang dilakukan pada masa Revolusi Fisik tidak saja membutuhkan tenaga manusia, taktik dan strategi perjuangan, melainkan juga membutuhkan dana untuk mendukung perjuangan tersebut. Terlebih dari itu dalam suasana kacau akibat perang, kebutuhan manusia tetap harus dipenuhi, ini berarti kegiatan perekonomian harus dapat terus berlangsung. Erat kaitannya dengan aspek ekonomi ini adalah keberadaan uang. Sementara itu setelah pernyataan kemerdekaan dikumandangkan, banyak usul dari masyarakat termasuk pers yang mendesak agar Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang sendiri, karena ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi kekacauan situasi keuangan yang beredar dalam masyarakat. Tindakan Pemerintah Republik Indonesia pada mulanya mengeluarkan Ketetapan pada 3 Oktober 1946, bahwa masa uang yang dikeluarkan Jepang dan Belanda masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah diseluruh wilayah republik, yang termuat dalam Maklumat Presiden RI Nomor 1/10. Kemudian Pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang Pinjaman Nasional dan Kewajiban Uang dalam Bank sebagai tahap persiapan sebelum beredarnya uang sendiri, yang dibuat sendiri oleh Pemerintah RI yang dikenal dengan nama ORI (Oeang Republik Indonesia dengan ejaan lama oe=u

Awal mulanya untuk menjajaki kemungkinan pelaksanaan pencetakan uang terjadi pada tanggal 24 Oktober 1945 dalam pertemuan di Kementrian Keuangan (Lapangan Banteng). Saat itu Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis (Kabinet Pertama RI) membentuk dan kemudian menugaskan sebuah tim yang terdiri atas anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff di Jakarta dan juga wakil buruh percetakan dari Surabaya untuk melakukan peninjauan ke beberapa kota seperti Surabaya, Malang, Solo dan Yogyakarta untuk menentukan percetakan mana yang sebaiknya dipercaya untuk melaksanakan pencetakan uang itu.

Selanjutnya tanggal 7 November 1945, Menteri Keuangan membentuk suatu panitia yang dinamakan "Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia", diketuai oleh T.R.B. Sabaruddin. Tugasnya ialah menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pencetakan uang. Anggota panitia lainnya terdiri atas para pegawai Kementrian Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan para anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff. Disamping itu dibentuk pula sebuah panitia untuk mempertimbangkan cara-cara menerima, menyimpan dan mengedarkan uang baru itu nanti, yang dipimpin oleh Enang Kusnadi, Kepala

Kas Negeri Jakarta. Menjelang pencetakan uang selesai ditetapkan pula bagaimana seharusnya nilai uang baru itu terhadap uang yang berlaku, bagaimana terhadap perlakuan uang lama dan bagaimana kedudukan utang-piutang.

Berdasarkan hasil penelitian tim yang pertama, maka pencetakan uang itu akan dilaksanakan di Surabaya. Pada awal bulan November 1945 panitia telah mempersiapkan klise yang diperlukan. Menteri Keuangan sendiri pun sudah membubuhkan tanda tangannya pada bahan pencetak uang pada tanggal 17 Oktober 1945. Panitia yang menangani pencetakan uang telah berangkat ke Surabaya untuk mengatur pelaksanaan pencetakan yang akan dilaksanakan di kota tersebut. Menurut rencana uang baru itu akan dikeluarkan pada bulan Januari 1946. Tetapi rencana itu tidak dapat dilaksanakan, karena beberapa hari kemudian pecahlah pertempuran dahsyat yang kemudian dikenal dengan sebutan "Hari Pahlawan" pada tanggal 10 November 1945.

Karena adanya pertempuran itu, maka proses pembuatan Uang Republik Indonesia menjadi tertunda. Pencetakan uang baru di Surabaya tidak mungkin lagi. Segala sesuatunya harus dimulai dari awal lagi, karena bahan-bahan lama tidak dapat dipergunakan lagi, sebab harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Percetakan yang baru, maka dicarinya kota lain yang kiranya dapat melaksanakan hal itu. Walau sudah pasti tidak selengkap percetakan di Surabaya. Pilihan akhirnya jatuh ke Jakarta, akan tetapi panitia menemui banyak kesukaran dan rintangan. Pertama kesukaran dalam mendapatkan bahan-bahan baku yang diperlukan seperti kertas, tinta, bahan kimia untuk fotografi dan zinkografi, pelat seng untuk klise dan alat-alat lainnya seperti mesin aduk untuk membuat tinta.

Kesukaran itu dapat diatasi berkat bantuan dari para karyawan yang dengan sukarela membantu keperluan istimewa buat Republik. Mereka adalah para karyawan perusahaan percetakan dan perusahaan asing lainnya, maka dengan surat tugas yang ditunjukkan dimulailah pembongkaran beberapa gudang di Jakarta antara lain Geo Wehry dan Borsumy untuk mengambil barang-barang yang diperlukan. Tetapi ada juga beberapa barang yang diperoleh dengan mencuri, antara lain yaitu mesin aduk untuk membuat tinta didapat dengan mencuri pada malam hari di Pabrik Cat Pieter Schoen dan kertas diambil dari Percetakan Kolff & Co. Pengangkutan barang-barang tersebut ke Kementerian Keuangan tidak dicurigai pihak serikat sebab umumnya para karyawan tersebut mengantongi surat rekomendasi yang dikeluarkan tentara serikat.

Setelah desain selesai dikerjakan lalu ditunjukkan kepada Menteri Keuangan dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pembuatan klise dikerjakan dipercetakan

De Unie dan Percetakan Balai Pustaka. Pembuatan gambar lithografi dilakukan dipercetakan De Unie. Uang yang dipersiapkan untuk dicetak adalah dengan nilai 100 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah, 1 rupiah, 1/2 rupiah, 10 sen, 5 sen dan 1 sen. Percetakan perdana dilakukan di Percetakan Balai Pustaka dengan Couperus yang pertama dicetak adalah yang bernilai 100 rupiah. Menjelang akhir Desember 1945 semua pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencetakan uang terpaksa dihentikan karena keadaan Kota Jakarta sudah semakin tidak aman. Oleh karena itu beberapa ratus rim lembaran uang seratus rupiah yang belum diberi nomor seri dan segala bahan serta alat yang dianggap perlu bersama dengan para karyawan yang menanganinya beserta keluarganya dipindahkan ke Yogyakarta, karena pemerintah pun sudah berhijrah ke kota itu.

selanjutnya pencetakan uang dilaksanakan di beberapa tempat yaitu di Percetakan NIMEF (Nederlands-Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken) di Kendalpayak, Malang, dan juga dipercetakan yang ada di Yogyakarta dan Solo. Pencetakan uang di Malang mendapat bantuan kertas dari Serikat Buruh Kertas Padalarang yang dipimpin oleh Amat Sumadisastra. Mereka berhasil membawa Kertas dan peralatan mesin pembuat kertas yang kemudian dipindahkan ke Pabrik kertas Lece di Probolinggo, sebelum Pabrik kertas Padalarang dikuasai tentara Serikat. Kertas inilah yang dipergunakan untuk mencetak uang yang pertama di Malang dan Jogjakarta. Untuk memperoleh bahan-bahan kimia, selain datangkan dari Jakarta, bantuan diperoleh dari dr. Mustafa Zakir yang bekerja sebagai dokter di Perusahaan Guladi Kediri dan dari laboratorium-laboratorium pabrik gula yang tersebar di Jawa Timur, selain itu juga dari para apoteker dari Departemen Kesehatan.

Pelaksanaan pencetakan uang di Solo diatur dan diawasi oleh sebuah panitia khusus yang dibentuk oleh Menteri Keuangan pada tanggal 16 September 1946. Pada waktu itu bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan banyak yang harus datangkan dari daerah pendudukan Belanda dengan cara diselundupkan, ini memerlukan ketekunan, kelicinan dan keberanian untuk dapat memperolehnya.

Sebelum uang diedarkan timbul permasalahan tentang jaminan uang yang akan diedarkan, tetapi Wakil Presiden Mohammad Hatta pada waktu itu berpendapat bahwa uang baru yang diedarkan tidak perlu dikeluarkan oleh suatu bank, tetapi oleh pemerintah sendiri dengan dasar A-metalisme. Dalam hal ini dasar yang terpenting adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya sendiri. Sehingga uang Republik yang diedarkan merupakan uang kertas pemerintah bukan uang kertas bank, dan tidak berdasarkan jaminan emas atau barang-barang berharga lainnya.

Tempat-tempat pencetakan uang di Kendalpayak, Solo dan Yogyakarta dijaga ketat oleh alat keamanan negara. Secara keseluruhan pekerjaan itu diawasi oleh Pusat Perbendaharaan Negara yang berkedudukan di Yogyakarta. Uang yang telah selesai dicetak dikirim secara rahasia ke Kementerian Keuangan di Yogyakarta. Uang hasil cetakan dimasukkan dalam "besek" (kotak yang terbuat dari anyaman bambu) dan diikat erat-erat, besek-besek ini kemudian dimasukkan kedalam karung goni agar mempermudah pengangkutan. Pengirimannya dengan gerbong-gerbong kereta api ke seluruh Jawa, dalam hal ini besar sekali peranan Jawatan Kereta Api, polisi, tentara dan pemuda yang membantu pengangkutan, pengiriman dan penjagaan uang.

Oleh karena panitia yang menangani uang ini harus bekerja secara rahasia, maka sebagai ruang kerja dipakai sebuah gudang di Kantor Pos Yogyakarta yang dikosongkan. Sedangkan BNI 1946 yang terletak disampingnya hanya menyediakan kluisnya saja guna menyimpan barang-barang penting seperti kertas, klise, tinta dan sebagainya. Tugas utama yang dilakukan panitia adalah membuat daftar jiwa, untuk memungkinkan pembagian uang sejumlah satu rupiah setiap orang. Daftar rumah tangga yang berasal dari jaman Jepang tidak sesuai lagi, karena adanya pengungsian-pengungsian di daerah pertempuran. Pada bulan September 1946 pekerjaan pendaftaran jumlah jiwa selesai. Panitia memulai lagi dengan pekerjaan membagi dan mengirim uang kepada badan-badan pembagian di daerah-daerah. Kesulitan diatasi dengan cara memasukan uang-uang tersebut ke dalam kantong-kantong yang biasa diisi dengan surat-surat pos dengan diberi tanda khusus. disinilah peran Kantor PTT (Pos Telepon dan Telegraf) sangat membantu. Operasi pengiriman uang ini memerlukan keberanian dan penuh resiko, jika salah satu mata rantai yang panjang itu gugur, maka akan timbul kekacauan. Hasil pengiriman ke daerah sangatlah memuaskan berkat dukungan lembaga-lembaga pemerintah seperti PTT, tentara, polisi, bank, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Penerangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Pencatat Jiwa.

Demikianlah setelah melalui usaha dan kerja keras selama waktu yang cukup lama dengan mengatasi berbagai hambatan dan rintangan, maka pada tanggal 29-30 Oktober 1946 barulah uang yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Republik Indonesia itu dapat dikeluarkan secara resmi sebagai alat penukar dan alat pembayaran yang sah, dan alat pengukur harga diseluruh wilayah yang secara De Facto berada di bawah kekuasaan Negara Republik Indonesia, yaitu Jawa, Madura dan Sumatera.

Untuk menerbitkan ORI bukanlah merupakan perjuangan yang ringan, sebab waktu itu pemerintah pendudukan Belanda menghendaki uang yang beredar di Indonesia adalah Uang Nica.

Sebelum ORI dikeluarkan, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Keuangan Safruddin Prawiranegara menyampaikan pidato melalui RRI, yaitu pada tanggal 29 Oktober 1946 malam. Dalam pidato itu disampaikan pemberitahuan tentang keluar dan diresmikannya ORI pada keesokan harinya sebagai alat pembayaran yang sah, tentang kedudukan, fungsi dan peranan ORI, serta tentang sikap dan tindakan yang perlu dilakukan oleh semua Bangsa Indonesia agar cita-cita kemerdekaan lekas tercapai. Emisi pertama ORI diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 1946, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Keuangan, meskipun pada ORI tercantum 17 Oktober 1945. ORI yang terdiri atas lima emisi dikeluarkan untuk menggantikan uang Jepang dan uang De Javasche Bank. Seluruh uang terdiri dari uang kertas.

Pengeluaran ORI ini didasarkan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 1946 tertanggal 1 Oktober 1946, akan tetapi masalah yang berkaitan dengan penggantian uang asing dengan uang Republik belum tercakup dalam Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 1946 tertanggal 25 Oktober 1946 yang mengatur dasar nilai ORI, dasar nilai tukar uang baru dengan uang lama (uang Jepang), cara pembayaran utang lama yang belum lunas waktu ORI mulai beredar dan lain-lain.

ORI secara politik ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan Republik, juga untuk meyehtakan ekonomi yang dilanda inflasi hebat.

Ditinjau dari sudut keuangan negara, pencetakan ORI memperkuat kedudukan pemerintah, karena kini pemerintah Republik Indonesia mempunyai mata uang sendiri. Padahal sebelumnya kas negara hanya mempunyai saldo sedikit yang berasal dari Fonds (dana) Kemerdekaan. Beredarnya ORI di Jawa dan Madura disambut gembira oleh masyarakat, sedangkan bila seorang diketahui memiliki dan menggunakan uang Hindia Belanda (NICA) akan muncul sikap keras dari masyarakat karena dianggap mata-mata Belanda. Pihak Belanda sendiri yang mengetahui bahwa Pemerintah RI telah mengadakan persiapan untuk mengeluarkan uang sendiri sebelumnya berupaya untuk menggagalkannya melalui meja perundingan, namun usaha ini gagal.

Telah disadari sejak semula oleh pemerintah bahwa dalam masa peralihan pengeluaran jenis uang baru itu akan menggoncangkan kehidupan masyarakat betapapun kecilnya. Sementara itu menghentikan peredaran uang Hindia-Belanda dan uang Jepang itu tidak mungkin dilakukan begitu saja secara tiba-tiba tanpa kompensasi. karena cara yang demikian akan sangat merugikan dan pasti akan mengacaukan perekonomian negara. Oleh karena itu pemerintah memutuskan

menarik jenis-jenis uang itu secara berangsur-angsur dari peredaran. Satu hal lagi yang dihadapi oleh Republik adalah terjadinya hiper-inflasi uang Jepang. Penyebabnya adalah tindakan NICA setelah menduduki beberapa kota sekaligus dapat merampas uang Jepang, jumlah yang dicadangkan Jepang tidak kurang dari f. 2 Milyar. Maka ketika uang itu dihamburkan oleh NICA ke tengah masyarakat timbullah inflasi yang hebat.

Berbeda dengan peredaran ORI di Jawa dan Madura, peredaran ORI di Sumatra belum mungkin dilakukan karena keadaan yang tidak mendukung. Karena ORI tidak dapat diedarkan di Sumatra maka untuk mengatasi kesulitan keuangan, pada akhir tahun 1947 beberapa daerah di Sumatra mengeluarkan jenis uang sendiri, yaitu ORIPS (Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatra), URISU (Uang Republik Indonesia Sumatra Utara), URIDJA (Uang Republik Indonesia Daerah Djambi), URIDA (Uang Republik Indonesia Daerah Aceh), ORITA (Oeang Republik Indonesia Daerah Tapanuli) dan Uang Mandat yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Daerah Sumatra Selatan. Bahkan di daerah Banten pun, yang karena terisolasi, dikeluarkan URIDAB (Uang Republik Indonesia Daerah Banten). Jenis-jenis uang tersebut baru ditarik kembali dari peredaran bersama-sama dengan ORI pada bulan Maret 1950 setelah dikeluarkan jenis uang baru yang berlaku di seluruh Indonesia

Dengan diberlakukannya ORI bukanlah berarti bahwa sejak itu di wilayah Republik Indonesia hanya ada satu jenis uang saja. Memang uang Jepang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi kemudian pihak NICA (Belanda) mengeluarkan uang baru sendiri yang dinamakan "Uang NICA". Jenis uang itu telah dipersiapkan terlebih dahulu dari ORI, dicetak pada American Bank Note Company atas kuasa Pemerintah Belanda dalam pengasingan di London. Uang NICA oleh rakyat kita disebut sebagai "uang merah" menurut warna kemerah-merahan pada pecahan f. 10 yang banyak beredar, sedangkan uang ORI disebut rakyat dengan "uang putih". Uang NICA tidak diakui oleh Pemerintah RI sebagai alat pembayaran yang sah dengan Maklumat Pemerintah tanggal 2 Oktober 1945. Walaupun begitu uang NICA terus beredar di daerah pendudukan Belanda. Ini semua sebagai usaha NICA yang hendak menghancurkan Negara Republik Indonesia dari dalam melalui pengacauan ekonomi.

Peredaran uang NICA yang bersamaan dengan ORI telah menimbulkan kesukaran bagi rakyat, khususnya penduduk di daerah perbatasan antara daerah yang dikuasai Belanda dengan daerah yang dikuasai Republik. Disatu pihak penduduk takut diketahui memiliki ORI oleh tentara NICA, di lain pihak mereka takut pula diketahui memiliki uang NICA oleh pasukan Republik. Dengan dicapainya

persetujuan Linggarjati, maka sejak 19 Nopember 1946 ada persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki agar penduduk jangan diganggu jika diketahui memiliki uang lawan.

Namun demikian tak ayal lagi terjadi "perang uang" di daerah-daerah pendudukan seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan kota-kota besar lain yang diduduki Belanda. Pertarungan kewibawaan dua mata uang dan dua pihak saling berbeda kepentingan itu memaksa setiap orang harus memilih, menolak atau menerima uang NICA ataupun uang ORI. Tidak jarang suasana yang demikian itu menimbulkan insiden penganiayaan dan pengorbanan lain. Penduduk yang setia kepada Republik selalu dan hanya mau menggunakan ORI sebagai alat pembayaran dan alat penukaran dalam perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Tetapi pihak NICA sering memaksakan pemakaian uang mereka terhadap rakyat. Dalam kenyataannya makin lama ORI makin populer di kalangan rakyat. Begitu populer nya ORI di kalangan rakyat, sehingga ada surat kabar Republik yang terbit di Jakarta pernah memuat berita dengan judul "Uang Kita Menang, Kata Rakyat Jakarta".

Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jendral Belanda mengajukan nota kepada pihak Republik Indonesia yang harus dijawab dalam tempo 14 hari. Antara lain isinya mengajak agar kedua belah pihak mengeluarkan uang bersama yang akan menentukan nilai uang itu terhadap uang asing. Meskipun pada prinsipnya usul pihak Belanda itu diterima, namun tidak pernah dilaksanakan, karena masalah-masalah lain yang segera timbul susul-menyusul, tertama masalah politik yang berkaitan dengan masalah tersebut tidak mencapai titik temu. ORI tetap berlaku hingga ditarik kembali dari peredarannya oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada bulan Maret 1950.

Demikianlah dalam waktu yang relatif pendek, dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ORI telah berperan sebagai alat perjuangan. ORI telah berfungsi tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah di daerah Republik, melainkan berfungsi juga sebagai alat revolusi yang mendukung dan memungkinkan Pemerintah Republik Indonesia yang masih muda mengatur administrasinya, membiayai aparatur negara dan sekaligus meletakkan dasar kemakmuran rakyat. ORI merupakan uang kepercayaan dalam masyarakat dan ini tentunya merupakan dukungan rakyat terhadap perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Karena keberadaan uang sendiri adalah salah satu tanda kemerdekaan negara. Jadi semata-mata bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi tetapi juga politik. Dari segi ekonomi keberadaan ORI sebagai langkah awal pengembangan sistem moneter yang dilakukan Bangsa Indonesia untuk bisa mengeluarkan alat pembayaran yang sah yang diterima oleh masyarakat. Dari segi politik keberadaan ORI sebagai alat perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

BAB I

DAERAH SEBAR ORI

Keadaan keuangan di Republik Sumatra tanggal 23 September 1948

De financiële positie van republikeins Sumatra is ten opzichte van Java altijd zeer zelfstandig geweest. Langer dan op het hoofdeiland bleef hier het Japanse invasiegeld alsofficieel betaalmiddel fungeren.

Het officiële republikeinse geld dat het tenslotte werd ingevoerd, was niet het ORI (Oeang Repoeblik Indonesia), maar een provinciale variant, het ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Soematera).

Doordat echter de aanmaak van dit geld te langzaam ging om in de grote behoefte te kunnen voorzien en ook omdat er te weinig klein geld was, zijn verschillende Sumatraanse bestuursautoriteiten zonder te wachten op de toestemming van Djogja of Boekit Tinggi, overgegaan tot het laten drukken en uitgeven van geld met slechts een localegelgheid en-circulatie. Zodoende kreeg men naast het algemeen geldige Orips een aantal geldsoorten met een beperkte geldigheid en met onderling en ten opzichte van het Orips vaak verschillende koers i Tapanoeli hedt ORITA (Oeang Republik Indonesia Tapanoeli), in Atjeh het ORIDA (Oeang Republik Indonesia Daerah Atjeh), in het Republikeince gedeelte van de residentie S.O.K. het ORIST (Oeang Republik Indonesia Soematera Timoer) in het gebied van Laboehan Batoe het ORLAB (Oeang Repoeblik Laboehan Batoe), in de Lampongs het ORIL (Oeang Repoeblik Indonesia Lampongs).

Hiernaast werden echter door diverse militaire commandanten, ook weer op eigen initiatief en zonder overleg met of toestemming van de centrale regering, Geldbonnen en Mandaten uitgegeven wanneer dit in verband met lokale aankopen voor het leger noodzakelijk werd geoordeeld.

Het Japanse Geld, hoewel zwaar gedevalueerd-de recente koers ten opzichte van de Orips is 100:1, blijft in grote hoeveelheden in circulatie.

In de gebieden die een intensief handelsverkeer met de Overwal onderhouden, met name in de handelssteden Rengat, Tembilahan en Bagan Siapi Api, heeft de hoogwaardige STR. DOLLAR vrijwel een monopoliepositie gekregen ondanks de maatregelen van officieel republikeinse zijde om dit te verhinderen.

Voeg hierbij nog het OUD-JAVAAS BANKPAPIER waarvan nog grote hoeveelheden onder de bevolking aanwezig moeten zijn en dat op sommige plaatsen zelfs in open circulatie is en het beeld van Sumatra's financiële waarorde in min of meer volledig.

In de loop van dit jaar heeft de toestand zich van het waarordelijke tot het chaotische ontwikkeld. De voornaamste oorzaken hiervan zijn wel de volgende: ongelimiteerde aanmaak van oegang daerah, geldbonnen en mandaten teneinde in de steeds stijgende behoefte aan geld te kunnen voorzien; de grootscheepse aanmaak van vals geld zowel in republikeins Sumatra zelf als in de gebeden daarbuiten (o.m. mogelijk gemaakt door de over het algemeen uiterst primitieve op stencilmachines); invoer op grote schaal van Japans geld van de gecontroleerde gebeden waar het dd. 5 Januari 1948 officieel van onwaarde werd verklaard, naar de ongecontroleerde gebeden waar het tenminste nog enige waarde bezat.

Aan pogingen van republikeinse zijde om deze rampzalige neergang te stuiten heeft het neitontbroken. grotendeels kunnen deze als "lapwerk" worden gequalificeerd. Zo werden bepaalde coupures vaneen zekere geldsoort, waarvan soms meer vals geld dan echt geld bestond, ongedig verklaard, uit de circulatie genomen en ingewisseld tegen nieuwe bankbiljetten van een ander patroon on andere kleur (die na korte tejd ook weer of grote schaal werden nagemaakt). Voorschriften werden uitgevaardigd tot inlevering van in het republikeins gebied van Sumatera nog circulerende geld met een bepaalde waarde in het internationale betalingsverkeer - "Nica" geld, str. dollars en Oud Javaanse bankpapier. Ook de bij de bevolking aanwezige voorraden ordele metalen-goud en zilver-moesten aan de regering worden afgedragen. Van enig resultaat is hier nauwelijks sprake geweest. Vanzelfsprekend bleek de bevolking niet geneigd zijn waardevol geld en goud tegen een belachelijk lage koers en-prijs aan de Pemerintah af te staan.

Pogingen tot ALGEMENE MONETAIRE HERVORMINGEN werden gedaan in de maanden Mei en Juni van dit jaar. De basis hiervoor werd gelegd voor het besluit van de vice-president Hatta dd. 9 April 1948 dat een spoedige regeling van de geldduittgifte op Sumatra beoogde.

In de maand Mei gingen verschillende oepases uit van de vice-thesaurier generaal R. Kadarisman te Boekit Tinggi aan hoge Sumatraanse autoriteiten-sub-gouverneur Noord-Sumatra, sub-gouverneur Zuid-Sumatra, Resident Atjeh, Resident Palembang, Residen Benkoelen-betreffende de unificatie van het geldwezen op Sumatra.

De reorganisatie van de financiën zou uit eindelijk onder Javaanse leiding plaats hebben. De betreffende minister in Djokja zou daartoe op Sumatra ondergeschikten als zijn gemachtigden aanwijzen. Het drukken en in circulatie brengen van geld-de nieuw in te voeren munteenheid van het ressort Sumatra-zou eveneens bij Financiën worden gecentraliseerd. Verder moest de opsporing van het valse geld en de bestrijding van het in omloop brengen of van met alle ten dienste staande machtsmiddelen ter hand worden genomen "opdat het vertrouwen van het volk in de regering weer zou terugkeren zoals dat geweest is."

Van een verbetering van Sumatra's financiële positie was achter in geen enkel opzicht sprake; integendeel, deze verslechterde in versneld tempo. Einde Mei van dit jaar was in Djambi de koers van het Orips ten opzichte van de Str. dollar nog 8,80:1, medio Augustus was hij gedaald tot 19,40:1, terwijl een recent-betrouwbaar-republikeins bericht meldt dat tussen 1 en 6 September de koers van de Str. dollar ten opzichte van het Orips in gestegen van 20 tot 30. In Tembilahan is de koers 1:23.

Einde Augustus was in Zuit S.O.K. een Str. Dollar R. 60 Orist waar. Medio September werd een kamprachtige poging ondernomen deze ten opzichte van de Str. dollar steeds delende koers van het orips te fixeren, nl. door de instelling in elke residentie van een commissie atie waarna de resident advies moet uitbrengen over de financiële situatie waarna de resident voor zijn ressort de koers van de Str. dollar vaststelt. Het is bepaald niet voorbaring te zeggen dat ook deze poging tot mislukking geneom is.

In het noodgebeid ten Zuiden van de Asahan rivier-het gebied van het Orlab is het geld volkomen waardeloos geworden: R 1 Orips = R.2.000.000.000 Orlabs. Hier is het geld dan ook uitgeschakeld en S.W.K., ten Zuiden van de enclave van Padang-komen dergelijke berichten.

Een tamelijk betrouwbaar republikeins bericht meldt dat medio September te Pajakoemboeh en omgeving handeldrijven (met geld als ruilmiddel) onmogelijk geworden is tengevolge van de waardevermindering van het Orips die veroorzaakt is door de enorme vergrote geldcirculatie. Door de dagelijkse prijsstijging zijn verschillende Indonesische firma's dan ook niet meer in staat hun voo Raden aan te vullen.

In de gebieden aan de Oostkust van Sumatra waar het hoogwaardige Str. dollar geld ingang gevonden heeft, gaat de "verdollarisering" steeds verder door. In Tembilahan, Bengkalis en Bagan Siapi-api is het Orips prachtisch geheel door

de dollar verdrongen. Van de aanvankelijk door de republikeinse regering bevolen inwisseling van het Malakka geld tegen Orips (tegen een door de Pemerintah gefixeerde koers die natuurlijk in geen verhouding stond tot de werkelijke waarde) is niets gekomen en de autoriteiten hebben zich nu min of mer bij de bestaande toestanden neergelegd; in Bagan Siapi-api krijgen zelfs de republikeinse ambtenaren reeds 30% van hun salaris in dollars uitbetaald.

Ook in Atjeh-overigens het paradepaard van de republikeinse machthebbers is de monetaire situatie uiterst somber. De resident klaagt er dd. 19 Juli j.l. bij de staatscommissaris van financiën over dat de financiële toestand steeds verwarder wordt en dat de koers van het Orips ten opzichte van de Str. dollar nog voortdurend daalt als gevolg van de grote hoeveelheid vals geld die in omloop is en omdat er steeds meer bankpapier in circulatie gebracht wordt. In ruil voor dit praktisch waardelooze geld moet de bevolking zijn landbouwproducten aan de Atjeh Trading Company- een ten behoeve van het leger werkende handelsorganisatie-afstaan, "opdat spoeding deviezen voor ons in het buitenland gevormd worden". Deze gang van zaken is duidelijk: de op deze wijze verkregen producten worden naar de Overwal-voornamelijk naar Penang-verscheept en van de opbrengsten-in Str. dollars- wordt "de buitenlandse vertegenwoordiging van de republiek bekostigd" en worden wapens en ander oorlogstuig aangekocht, d.w.z. de opbrengsten gaan voor het land en het volk verloren en de inflatie wordt hierdoor verergerd.

Uit een bericht van de resident van de Lampongs aan de staatscommissaris van financiën te Boekit Tinggi (dd. 13 Sept:48) blijkt een gebruik van analoge financiële manipulaties door de republikeinse autoriteiten in dit gewest. Voor de opkoop van papier-een waardevolexportproduct-moest de gewestelijke drukkerij in actie komen. De "productie" bleek echter te gering te zijn waarom de centrale regering verzocht wordt per vliegtuig een partij muntbiljetten op testuren.

Hoezeer alles nog-ondanks de grootse hervormingsplannen en de dwingende bepalingen van de centrale regering-op de oude voet voortgaat moge blijken uit een bericht van de voorzitter van het werkomite D.P.A. te Kota Radja aan de Commissaris van de centrale regering te Boekit Tinggi (dd. 15 September j.l.) waarin aangedrongen wordt op een zo spoedig mogelijke uitgifte van Sumatra-geld aan intrekking van het Orida en Orips of, indien dit laatste niet mogelijk blijkt, stopzetting van verdere aanmaak. Verder wordt verzocht om in verband met het vele valse Orips da tin het gewest Atjeh in omloop is, het Orips in Atjeh pas als wettig betaalmiddel te erkennen wanneer het door de Bank Negara is onderzocht en van een stempel is voorzien. Duidelijker bewijs dat aan de hierboven genoemde plannen van de vice-thesaurier generaal zelfs nog niet het begin van uitvoering werd gegeven, zal moeilijk te vinden zijn.

Tenslotte worde hier nog de bekendmaking van het Commissariaat Centrale Regering dd. 11-9-1948 gesignaleerd volgens welke een bepaald coupure van R.25,- uit de circulatie genomen wordt. Dit geld zal door de banken worden ingenomen, terwijl de terugbetaling in contanten beperkt zal worden.

Volgens een bericht van de vice-thesaurier generaal Kadarisman aan de vice-president te Djokja moet dit voorschrift worden gezien als eerste van een reeks maatregelen die vermindering van de geldcirculatie tot doel hebben.

Of echter de centrale regering werkelijk serieuze plannen in deze richting heeft en zo ja, of zij in dat geval bij machte is deze door te voeren, mag aan de hand van bovenstaande (en andere) gegevens ernstig worden betwijfeld.

Sumber: Algemeene Secretarie No.82

(Abstraksi: Posisi keuangan dari Republik Sumatra menurut pandangan Jawa Selalu sangat mandiri. Telah lama di Pulau ini campur tangan uang Jepang berfungsi sebagai alat pembayaran yang resmi. Walaupun akhirnya uang republik yang resmi juga dikirim kemari tapi bukan ORI melainkan berbentuk uang propinsi yaitu ORIPS (Oeang Republik Indonesia Sumatra). Tapi oleh karena itu untuk dapat mencukupi kebutuhan yang besar dan juga karena sedikitnya uang kecil, maka para penguasa pemerintah di Sumatra tanpa menunggu dan ijin dari yoga atau Bukit Tinggi kemudian mencetak dan diedarkan yang hanya untuk sirkulasi dan alat tukar lokal. Sihingga orang dapat memperoleh cukup disamping 'ORIPS' sebagai uang tukar yang umum dan sejumlah uang tukar tertentu yang sering kursnya berbeda-beda satu sam lain terhadap ORIPS yaitu Orita (Oeang Republik Indonesia Tapanuli), di Aceh yaitu Orida (Oeang Republik Indonesia Daerah Aceh), bagian republik yaitu daerah Sumatra Timur yaitu Orits (Oeang Republik Indonesia Sumatra Timur), di daerah Labuhan Batu yaitu Orlab (Oeang Republik Labuhan Batu), di Lampung yaitu Oril (Oeang Republik Indonesia Lampung).

Tapi disamping itu berbagai komandan militer juga kembali pada inisiatifnya sendiri dan tanpa menunggu ijin dari pemerintah pusat, karena ijin akan diberikan bilamana berhubungan dengan pembelian lokal untuk keperluan tentara.

Uang Jepang yang sangat devaluasi, di mana kurs terhadap ORIPS 100:1, tetap mengambil bagian besar dalam sirkulasi. Sementara uang kertas lama Javasche Bank, masih ambil bagian besar dalam peredaran uang penduduk di beberapa tempat bahkan dalam sirkulasi terbuka. Demikianlah gambaran keuangan di Sumatra kurang lebih.

Perbaikan moneter secara umum telah dilakukan pada bulan Mei dan Juni bulan ini. Dasar itu telah dilakukan dengan dasar surat keputusan Wakil Presiden Hatta 9 April 1948, untuk membuat peraturan secepatnya perbaikan keuangan di Sumatra. Perbaikan di Sumatra ini tak hanya dilakukan sekali saja, pendek kata dalam tempo yang sering. Akhir bulan ini kurs di Jambi uang ORIPS atas Dollar Singapura 8.80:1, pertengahan Agustus menjadi 19.40:1, di Tembilahan 1:23. Akhir Agustus di Sumatra Timur bagian Selatan 1 Dollar Singapura = Rp.60 uang Orist. Sementara di Selatan dari Sungai Asahan uang Orlab sangat jatuh Rp.1 ORIPS = Rp. 2.000.000.000 Orlab. Juga dikabarkan hal yang sama terjadi didaerah Kembangan Sumatra Barat yaitu masuk wilayah Padang.)

Surat dari Kepala Bagian PAM Djawatan Kepolisian Negara Karesidenan Malang kepada kepala Bagian Pengusutan Kedjahatan Djawatan Kepolisian Negara Jogjakarta tanggal 19 DJuli 1948, tentang pemberitahuan Tabel letter URI yang resmi.

TABEL URI RESMI

Seri Letter	Nomer URI yang resmi bagian muka
D.E.F.	1
K.L.M.	2
R.S.T.	3.
Z.Y.X.	4.
A.B.C.	5.
G.H.I.	6.
N.O.P.	7.
U.V.W.	8.
Y (IJ)	9.

N.B. Biarpun dimuka nomor terdapat 0(nol) tetapi asal nomor di belakang 0 tjojok dengan serinja itu djuga uang resmi.

Sumber: Kepolisian Negara No. 791

BAB II

HILANGNYA UANG KECIL ORI DARI PEREDARAN

Surat dari Djawatan Pradja DIJ kepada Seri Paduka HB IX, Dewan Pemerintah, dan kepada Kementrian Dalam Negeri bulan Agustus 1949, tentang keadaan ORI. (konsep)

Pada tanggal 20 Oktober 1946, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang, dengan maksud untuk mentjegah adanya inflasi yang telah terasa oleh umum karena beredar nya wang Djepang yang berlaku pada waktu itu sebagai satu-satunya alat pembayaran yang syah tidak terbatas. Pula dengan adanya ORI, pemerintah akan dapat mengetahui seberapa banyaknya uang yang beredar, hal mana didasarkan pada keadaan produksi, lagi akan dapat menentukan harga barang.

Adapun mula-mula yang di dikeluarkan ialah uang kertas dari 1 sen, 5 sen, 10 sen, 50 sen, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah, yang lalu disusul dengan kelurnya u.ang kertas. Sedang mulai 1 Agustus 1948, dikeluarkanya uang kertas dari 50 rupih dan 250 sen.

Sejak dikelurkanya uang kertas yang pertama itu, cita-cita pemerintah boleh dikata dapat tercapai, akan tetapi sangat disayangkan, karena hal tadi hanya dapat berlaku "sekejap mata" saja. misalnya serenta ada pene tapan harga beras @ 15 sen/kg yang didasarkan atas nilai uang dari 1 rupiah ORI, lalu timbul banyak kritik.

Di luar, harga beras pada waktu itu sudah 60 sen per kg, hal mana boleh diartikan menurunnya nilai ORI.

Harga beras tadi naik turun hingga setelah adanya agresie Belanda Kolonial pada tanggal 21 Djuli 1947 selalu membumbung tinggi, sampai pada hilang bulan Djuli 1948 seharga Rp.12,- per kg yang mengakibatkan nilai ORI menjadi merosot tinggal 1,5 % saja dari semulanya.

Sumber : Kementrian Dalam Negeri No. 111

Tilgram dari Kantor Penerangan Kudus kepada Kementrian Penerangan Yogyakarta tentang sulitnya uang kecil.

Kekurangan uang ketjil dari sepuluh rupiah kebawah koma terasa benar kesulitan rakjat terutama pedagang ketjil ketjil diseluruh daerah Koedoes dari desa sampai kota ttg persedian uang ketjil kantorpos dan bank rakjat hanja djumlah ketjil ttk akibatnja barang2 meningkat lebih dari 100% pertama berat.

Sumber : Kementrian Penerangan No. 429.

Surat dari Wakil Kepala Urusan Kredit Uang dan Bank kepada Mentri Keuangan di Yogyakarta 28 Nopember 1947 no. Kob. R.2-2-1, perihal kekurangan uang kecil

RAHASIA

Berhubung dengan daftar pengantar Tuan tg. 20-10-1947 No. 1344/A.II bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa soal kekurangan uang ketjil sebagaimana dilaporkan, telah lama mendapat perhatian Kementerian Keuangan. Soal ini djuga telah mendjadi salah satu atjara pembitjaraan dalam sidang Badan Pekerja KNIP didalam bulan September jbl. Untuk djelasnya dengan ini dilampirkan kutipan dari keterangan2 Pemerintah kepada Badan Pekerja tsb, yang berkenaan dengan hal itu

Selanjutnya di beritahukan, bahwa Kementerian keuangan senantiasa berusaha agar supaya soal kekurangan uang ketjil dalam waktu yang simgkat dapat dipetjahkan dengan memuaskan.

Sumber : kementerian Penerangan no. 429

Keterangan2 dari Pemerintah berhubung dengan laporan rombongan2 Badan Pekerja KNI Pusat RAHASIA mengenai soal2 jang masuk lapangan pekerjaan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

KUTIPAN

Tentang kekurangan uang ketjil sebagaimana dilaporkan oleh rombongan peninjau kedaerah Djawa-Timur, dapatlah diberikan keterangan seperti dibawah ini.

Sebagaimana diketahui, mentjetak uang ketjil itu membutuhkan alat2 (mesin2, kertas, tinta, dll), waktu dan tenaga, jang berpuluh-puluh kali lebih banjak dari mentjetak uang besar. Padahal, seperti telah diketahui pula, berhubung dengan agresi Belanda sebagian besar dari peralatan pentjetakan uang kita telah dihantjurkan dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Oleh karena itu maka Pemerintah pada waktu ini tidak dapat mendjalankan rentjana pentjetakan dengan imbangan jang sempurna antara uang ketjil dan uang besar. Adapun mengalirnja uang dari masjarakat ke Kas2 Negara, seperti pembayaran padjak2, bea tjukai dll. pada waktu ini berhubung dengan keadaan negara kita, djauh kurang sekali dan tidak dapat diharap akan memuaskan didalam waktu yang segera akan datang ini

Dalam pada itu Pemerintah insaf benar bahwa kekurangan uang ketjil itu lama2 dapat menimbulkan kesulitan2 . Karena itu Pemerintah terus mencari ichtiar menambah peredaran uang ketjil. Akan tetapi berhubung dengan kesukaran2 tersebut diatas, tidak dapat dipastikan usaha itu akan memberi hasilyang memuaskan dalam tempo yang singkat.

Uang kertas dari R. 5,- dilaporkan beredar di Djawa-Timur, yang tidak memakai nomor atau memakai nomor palsu, mungkin sekali berasal dari Pertjetakan Kendal Pajak. Walaupun telah diambil tindakan2 seperlunja untuk menghindarkan kedjadian2 jang tak diinginkan, sangat boleh djadi pada waktu menghantjurkan pabrik itu masih ada sedjumlah uang jang tidak sempurna dan belum selesai tertjetak (misdruken), jang tidak ikut terbakar dan ketinggalan. Uang tsb. sudah tentu tidak dapat diterima sebagai tanda pembayaran jang sah, karena tidak dikeluarkan oleh Administrasi Negara, sedangkan bentuknjapun tidak sempurna.

Sumber : Kementerian Penerangan No. 429.

Keterangan2 dari Pemerintah berhubung dengan laporan rombongan2 Badan Pekerja KNI Pusat R A H A S I A mengenai soal2 jang masuk lapangan pekerdjaan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kutipan

IV. Ekonomi

Dilapangan ini belum nampak perubahannya. Kesukaran uang ketjil sangat dirasakan oleh rakyat, pun uang palsu dari R. 100,- makin hari makin banyak terdapat didalam Daerah Karisidenan Pati.

Kekurangan uang ketjil ini sepanjang penjelidikan disebabkan karena uang tersebut banjak yang dibawa ke daerah pendudukan Belanda dengan djalan selundupan dan kedua kalinja karena dari fihak pemerintah memang ternjata agak kurang dikeluarkannya, sedangkan terdjadi beberapa pemaksuan uang R. 100,- jang masuk dalam daerah kita. Dari fihak pemerintah dalam beberapa bulan jang lalu ternjata banjak dikeluarkan uang kertas ratusan merah, jang mana karena kedua hal ini mempengaruhi djuga akan kenaikan dari bahan atau barang2 kepentingan hidup sehari-hari dan berakibat pula akan naiknja harga bahan pakain, kenaikan harga bahan2 ini disebabkan djuga dari banjaknya pedagang2 jang menjelundup dan memasukan bahan makanan ke daerah penduduka. Oleh fihak Kepolisian Negara telah diambil tindakan untuk memberantas kesukaran2 uang ketjil dengan d jalan pengegedahan terhadap pedagang2 tetapi hasilnya tidak memuaskan.

kekurangan peredaran uang dikalangan djawatan2 sangat dirasakan. n.

Sumber : *Kepolisian Negara No. 1203*

Surat dari Kepala Bagian Pengusutan Kedjahatan kepada paduka tuan Kepala Kepolisian Negara di Jogjakarta tanggal 2 Djanuari 1948 tentang kesulitan uang ketjil.

Adapoen sebab-sebab dari soesah terdapatnya oeng ketjil itoe moengkin sekali ditimboelkan oleh:

- a. Pemerintah jang hanja satoe kali mentjetak/membikin dan mengedarkan oeng ketjil.
 - b. Para pedagang jang dengan sengadja atau tidak, menjimpan oeng ketjil.
 - c. Moesoeh jang dengan perantaraan pedagang-pedagang, mengoempoelkan oeng ketjil, dengan maksoed tidak lain dan tidak boekan hanja oentoek melemahkan perekonomian kita.
- Melihat kemoengkinan-kemoengkinan terseboet di atas ini, maka dapat ditarik

kesimpoean bahwa kesoelitan-kesoelitan jang mengenai oeang ketjil dapat dipetjah, setidak-tidaknja diringkankan dengan:

1. Memperbesar pembikinan oeang ketjil
2. Mentjegah perboetan-perboetan jang dapat menghilangkan oeang ketjil dari peredaran, seperti menjimpan/menimboen oeang kecil baik olih pedagang maoepoen olih chalajak oemoem.
3. Mentjegah mengalirnja oeang ORI, i.c. oeang ORI ketjil, ke daerah pendoedoekan moesoeh.

Hatsil daripada perdjalanan beberapa anggauta B.P. KNIP ke berbagai daerah antara lain ialah:

- a. Mendengar dan melihat sendiri bahwa pada masa ini di mana-mana soesah mendapatkan oean ketjil
- b. Berhubung dengan ad. a, maka harga-harga barang kian hari kian memboemboeng tinggi.
- c. Karena ad. a joega orang2 lalu membeli barang2 yang tidak2. mungkin dengan maksud bisa menerima uang ketjil sadja (sebagai soesoek)

Berhoeboeng dengan ini maka pemitjara mengemoekakan beberapa tjonto mitsalnja:

1. Tiap2 stasioen terdapa toelisan bahwa setiap penoempang haroes membajar oeang ketjil dengan oeang pas, i.ec. oeng ketjil Setasoen2 dekat daerah pertempoeran tiap2 hari menerima oeang riboean. jang hanja terdiri dari oeang ketjil sadja. Atas permintaan perdjelasan dari pemitjara pada Kantor Besar Kreta-Api maka dapat djawaban bahwa oeang ketjil itoe dipergoenakan oentoek oeang kembali (soesoek). Akan tetapi djawaban itoe bertentangan dengan praktijknja di mana tiap2 setasioen minta dari para penoempang pembajaran dengan oeang pas/ketjil.
2. Di dekat beberapa kantor pos di berbagai2 tempat kerapkali terdapat toekang wessel oeang dengan imbanan (koers) menoeroet keadaan, mitsalnja oeang besar dari R.100,- ditoekar dengan oeang ketjil djoemblah R.90,- sampai ke bawah, ini menoeroet keadaan pertempoeran.
3. Di kota Djombang para pedagang mempergoenakan akal boeloes, meloeloe oentoek mendapatkan oeang ketjil dari para pembeli, jaitoe barang harga R.200,- dapat dibeli dengan harga rendah asal sadja pembajaran semoea atau sebagian dengan oeang ketjil. Karena akal inilah maka orang2 laloe

berdaja oepaja oentoek mendapatkan oeng ketjil goena dapat memenoehi keinginannja membeli barang jang harganja lebih rendah itoe, asal sadja dibajar dengan oeng ketjil.

Berkenaan dengan soal oeng ketjil maka pembijtara menerangkan bahwa kesoelitan terdapatnja oeng ketjil ini tidak dapat dipisahkan dari aksi/politiek Belanda jang mempengaruhi tidak hanja dalam lapangan militer akan tetapi djoega ekonomi. Oentoek menambah pendjelasan2 jang telah dikemoekakan di atas ini, maka soesahnja mendapatkan oeng ketjil itoe disebabkan olih hal2 sbb:

1. Mengalirnja oeng ORI, i.c. oeng ketjil, ke daerah pendodoekan moesoeh jang dalam hal ini mempergoenakan para pedagang i. c. toekang2 tjatoet dengan maksoed oentoek melemahkan perekonomian kita. Mitsalnja barang di daerah pendodoekan moesoeh harganja lebih rendah daripada di daerah pedalaman. apalagi djika barang2 itoe dibajar dengan ORI.
2. Sebagai telah diketahoei oleh rapat makasedari zaman dahaeloe kala orang2 desa soeka mempoenjai/menjimpan oeng ketjil goena memenuhi keboetoehan mereka sehari2 jang tidak tinggi, maka oieh karena itoelah soedah barang tentoe bahwa sebagian besar oeng ketjil berada di desa2
3. Para pedagang/tokoouders jang soeka/haroes menjimpan/mempoenjai oeng ketjil oentoek dapat melajani para pembeli, teroetama dalam hal ini mengenai pedagang dan toko ketjil.
4. Djoemlah oeng ketjil hingga sekarang beloem diketahoei ditambah (aangevuld) alih Pemerintah, sehingga menambah kedoedoekan dalam soal termaksoed.

Tentang banjaknja oeng jang telah ditjetak olih Pemerintah sedari boelan Oktober 1946 hingga boelan Desember 1947 maka wakil Kementerian Koeuangan mengemoekakan daftar sebagai berikoet:

R.	100.-	715 djuta
"	25.-	259 "
"	10.-	352 "
"	5.-	203 "
"	1.-	39 "
"	0.50	16 "
"	0.10	15 "
"	0.05	4 "
"	0.01	1 "

djoemlah 1604 djuta

Dalam boelan Desember 1947 telah ditjetak:

R. 100.-	70 djuta
" 25.-	12 "
" 10.-	1.5 "
" 1.-	179.000
" 0.10	155.000
	<hr/>
djoemlah:	84 djuta

Sebagai telah dketahoei maka oeng ketjil jang telah dikeloearkan djoemlahnja 75 djuta, djadi banjaknja oeng besar (1604- 75) 1529 djuta. Djika djoemblah oeng ketjil terseboet dibandingkan dengan banjaknja oeng ketjil jang telah diterima oleh Kem. Keoeangan dalam kasbestanddeelen jaitoe 179.000, maka dapat di tarik kesimpoelan bahwa dalam peredaran masih banjak dan coekoep oeng ketjil, akan tetapi meskipoen demikian kem. Keoeangan selaloe beroesaha oentoek meringankan kesoelitan2 ini dengan mentjetak lagi oeng ketjil, akan tetapi karena techniche moeilijheden maka pentjetakan tak dapat lantjar daam prodoeksinja.

Djika pentjetakan oeng ketjil dipaksakan maka akibatja tentoe :

1. Melambat beaja pemerintah, karena kekoerangan alat2 jang akan dipergoenakan oentuk membikin oeng ketjil itoe.
2. Mengingat hari kemoedian, maka tentu banjak oeng jang tak akan bergoena dikemoedian hari.

Sumber : Kepolisian Negara No. 769

Kutipan Harian Pagi Suara Rakyat tanggal 22 Juni 1948 ke IV no. 141.

Lagi kesukaran uang ketjil.

Jang mana jang termasuk uang ketjil dan berapa seharusnja djumlah uang ketjil kita.

Orang sekarang repot lagi dengan uang ketjil. Kalau berbelandja dengan uang kertas seratus dan tjuma habis 30 rupiah sadja tentu tidak akan dapat susuk. Djuga beli terpaksa diurungkan, atau sipembeli harus membeli lagi beberapa barang, sehingga dapat diberi susuk jang tersedia hanja beberapa puluh rupiah dari pihak

pendjual atau dibelanjakan habis sama sekali.

Lalu timbul pertanyaan, kemana larinja uang ketjil. Memang kemungkinan besar pehak Belanda berusaha keras menarik uang ketjil kita sebanyak-banyaknja untuk mempersukarkan peredaran uang kita. Ini adalah salah satu siasat dari musuh untuk melumpuhkan lawannja. Dan adalah pula kewadajiban pemerintah untuk mengadakan peraturan2 guna mentjegahnja, terutama melakukan penilikan di daerah2 perbatasan.

Tetapi bukan hanja satu itu sadja sebab kesukaran ini. Masih ada lagi sebab2 lainnja. Dan sebab lainnja ini harus pula mendapat pertimbangan jang lebih dalam dari pehak jang berwajib.

Sebenarnya pertanjan yang kita djawab boekan sadja kemana larinya oeing ketjil kita ini, tetapi kita inginpoela mendapatkandjawabanjangtegas atas pertanjan: Apa djoemlah oeing ketjil! sekarang ini soedah coekoep banjaknja oentoek kelitjinan peredaran.

Oentoek mienetapkan hingga djoemlah seberapa mata oeing kita ini-berhoeboeng dengan inflasi- harus kita anggap sebagai oeing ketjil lebih doeloe kita menjelidiki nilai oeing kita sekarang. dan untuk mengetahui nilai itu harus ada pula perbandingan. Dan perbandingan jang mudah dan gampang dapat kita ambil pada masa sebelum perang.

Kalau kita ambil sadja bandingan harga2 bahan makanan dulu dengan sekarang adalah lipat kurang lebih seratus kali. umpamanya harga beras sekarang sekilo R.9 sen. Malah kalau jang kita bandingkan itu harga bahan pakaian, dapat berlipat hingga 1000 kali. (Sebuah kemedja dalam sekarang R.175,- dulu hanja 17 1/2 sen). Kita ambil sadja gampangnja kebanjakan dari harga barang2 sekarang dengan masa damai lipat 100 kali.

Ini berarti, bahwa uang satu rupiah sekarang nilinja sama dengan uang satu sen dulu. Dan dengan perumpamaan sederhana itu dengan tegas dapat kita katakan, bahwa uang kita sekarang ini hingga uang kertas R.25,- harus kita masukan golongan uang ketjil.

Kita tidak tahu pasti berapa djumlah uang ketjil dari R.1,- hingga R.5,- jang ada dalam peredaran sekarang, tetapi soal jg harus diperhatikan dan dipenuhi dalam hal ini ialah bahwa perbandingan djumlah uang kertas dari jang R.1,- sekarang ini harus bersamaan dengan djumlah uang sen jang beredar pada masa

damai. Djumlah uang kertas R.2,50 sama dengan djumlah bengol; R.5,- sama dengan kelip begitu seterusnya.

Tentu ada factor jang menjebabkan kurang atau lebihnja perbandingan ini, tetapi perimbangan djumlah diatas tetap mendjadi pokok pedoman berhubung dengan nilai uang sekarang ini. Dan selama perimbangan djumlah itu belum terdapat, maka kesukaran akan uang ketjil ini tidak akan terkupas dengan betul.

Disamping ini mungkin sekali banjak orang yang menimbun uang ketjil ini, tetapi ini tidak menjadikan halangan jang pokok, apabila perimbangan djumlah diatas telah dipenuhi. Sebab kalau persediaan tjukup tidak ada alasan dan tidak faedahnja orang menimbun uang ketjil. Nafsu menimbun timbul, karena terasa ada kekurangan.

Dan seruan pada keinsjafan seseorang akan kepentingan masyarakat untuk mendjegah penimbunan ini tidak banjak mengurangi kesulitan, karena pada diri manusia sedikit banjak ada terdapat nafsu akan menghindarkan diri (sendiri) dari kesukaran dan berjaga2 terhadap kesukaran. Atau adapula yang mempergunakan kesempatan ini untuk mentjari untung dari pertukaran uang ketjil dan uang besar.

Dari' itu lebih baik djanganlah kita terlalu banyak mengharapakan hasil seruan2 sematjam ini

Dalam pada itu kepalsuan2 uang terutama uang ratusan djuga mempengaruhi kesukaran peredaran uang ketjil ini. Oleh arena kepalsuan itu banjak terdjadi dengan uang ratusan, maka bandjak orang jang segan2 menerima uang seratus rupiah dan sekaligus mereka ini mempujai susuk, karena keseganan itu. kekurangan akan uang ketjil ini pergunakan alasan untuk menolaknja.

Keseganan ini harus disingkirkan dengan melakukan tindakan dan pemilihan jang keras terhadap pemalsuan uang dan harus diperhatikan lagi ialah udjut uang itu djangan terlalu sederhana sehingga tidak terlalu susah untuk ditiru.

Jang tidak terasa kurangnja sekarang hanja djumlah uang ratusan rupiah sadja. Tetapi djumlah inipun kalau inflasi terus membubung pada suatu waktu akan kurang djuga.

Tapi mengingat perimbangan diatas sekarang sudah sampai waktunja pemerintah mengeluarkan uang kertas jang lebih besar dari ratusan, misalnja R.500,- dan R.1000,- Hanja sadja diharap pembikinan lebih teliti dan tjermat supaja tidak gampang ditiru.

Sumber : Kepolisian Negara No. 1203

Gerakan mentjari uang ketjil ini djika sering2 diadakan, kami berkejakinan bahwa uang ketjil akan bertambah lenjap.

- I. Pada tanggal 29-6-1948, dengan serentak didjalankan gerakan mentjari uang kejlil di seluruh karesidenan Madiun mendapat uang ketjil sedjumlah R. 45058,-
- II. Kemudian didjalankan lagi pada tanggal 26-7-1948 ditudjukan hanja kepada orang2 jang ditjurigakan sadja dan hatsilnja:

Di Madiun kepada orang bernama Hardiwidjoja terdapat nihil

Ngawi	Masirin	..	R. 3000,-
Magetan	Sumarno	..	R. 9000,-
Ponorogo	Charis	..	R. 2700,-

djumlah R. 19400

Dengan djalan demikian rupa jang diambil oleh fihak pemerintahan dalam usahanja mentjari uang ketjil agar deritaan rakjat dapat diperketjil, akal lain didjalankan pula oleh fihak orang2 jang pada umumnja kaum pedagang.

1. Sebelum diadakan gerakan tersebut, uang ratusan baik hijau maupun jang merah jan sudah ada tembelan, ada lebih mudah diedarkan daripada ratusan. jang masih baru. Umum berpendirian bahwa tembelan tadi adalah suatu tanda bahwa sudah lama berlalu (beredar) kini faham ini berbalik kembali menyujukai uang ratusan jang masih baru daripada jang sudah ada tembelannja. Uang ratusan jang sudah ada tembelan ditolak oleh kaum pedagang.
2. Ditoko2 atau di warung2 sering terdjadi pertengkaran mulut dan kadang2 timbul mendjadi perkelaian, karena si pembeli berkejakinan bahwa di toko atau warung jang ditudju itu pasti akan dapatnja memberikan uang kembali (susuk Djawa) djika hanja setinggi2nja R.20,-, tetapi harapan ini gagal. Djika pembeli tadi seorang jang tidak menghendaki pertengkaran, kerugian di fihak pembeli tiada dapat dihindarkan. Uang ratusan selemba harus dibelاندjakan sekaligus, sedang djumlah belاندjanja djika dibajar dengan uang ketjil hanja sedjumlah R.60,-.
3. Rakjat terombang-ambing dengan adanja uang ratusan jang mempunjai 2

tjorak (ratusan merah dengan jang hidjau). Setahun jll. uang ratusan hidjau sangat disukai umum terutama kaum pedagang, karena nilainja di dekat daerah pendudukan (Djombang) tetap dihargai R.100,-

Kurangnja uang ketjil bertambah hari semakin terasa, ini walaupun kita mengakui kebenarannja bahwa fihak musuh selalu berdaja upaja mengatjaukan perekonomian kita dengan melalui keuangan kita, sebab2 jang lain harus kita akui pula kebenarannja antara lain:

- a. Uang kita dibikin dari kertas jang tidak dapat dikatakan dari kertas jang baik dan kuat. Ini dapat kita buktikan, uang R.2,50 - R.0,50 jang baru sadja beredar ditangan rakjat, sekarang sudah banjak jang ditolak2 oleh umum, karena huruf dan angkanja sudah kebanjakan tertutup dengan tembelan dan daki ora ng. dan jika kena air sedikit sadja sudah tjair
- b. Uang kertas R. 1,- sampai ada sen jang mana kertasnja agak baik, karena telah sekian lamanja beredar ditangan rakjat, sudah banjak rusak2 dan terbuang2

Sumber: Kepolisian Negara No. 795

Surat dari Residen Surabaya di Jombang kepada Menteri Keuangan di Yogyakarta tanggal 1 Desember 1947 no. 1334/Rahasia

Bersama ini kami mengirinkan dengan hormat turunan surat dari Tuan Kepala Djawatan P. T.T. Djombang tertanggal 24 November 1947 No. 1806/1, surat mana menjatakan, bahwa buat sementara waktukesukaran uang ketjil dapat diatasi.

Berhubung dengan itu, pula untuk mendjaga kemungkinan2 jang tidak diinginkan dikemudian hari tentang peredaran uang ketjil, maka dengan ini kami bertetap tidak akan mengurangi permintaan kami tersebut dalam surat tanggal 29 November 1947 No. 1325/Rahasia.

Sumber: Kempen No. 429.

Kekurangan uang kecil tetap dirasa dan dengan sangat dan sebab - sebabnya adalah seperti berikut:

Disamping musuh memang mengurangi uang kecil di pedalaman agar dapat kacau, maka juga perdagangan di Jombang dll. Kota yang telah mempunyai corak seperti Jombang dijalankan dengan uang kecil dengan alasan mereka lebih percaya terhadap uang yang berseri letter, dan katanya bahwa dihargai pula oleh Belanda. Dengan uang yang berseri letter, dapat dengan mudah barang - barang dagangan.

Dengan sendirinya banyak uang kecil kita mengalir kedaerah pendudukan. ditambah lagi bahwa sesungguhnya memang banyak sekali uang kita baik kecil maupun besar yang pada waktu ini ketinggalan/berada di daerah pendudukan dan tidak dapat masuk lagi ke daerah pedalaman

Seperti kota-kota yang tadinja pusat perdagangan dengan sendirinja merupakan gudang uang yang tidak dapat dipergunakan oleh kita

Oleh karena itu harus ada pembangunan yang memerlukan uang dan uang yang pada kita terasa kurang sekali maka terpaksa dikeluarkan uang darurat yang tidak berseri letter, hal mana mudah dimengerti, bahwa uang tersebut kurang dihargai lebih-lebih oleh mereka yang memang belum mempunyai kepercayaan 100% terhadap Republik kita, termasuk juga para pedagang-pedagang besar yang sudah biasa mengadakan perdagangan dengan luar negeri, yang menganggapnya bahwa uang kita adalah uang yang kurang tegas tanggunganya dan dikeluarkan oleh negara yang masih terlalu muda. Kepercayaan mereka terhadap uang kita terlalu tipis, akibatnya pasar emas menjadi ramai sekali saat ini.

Demikian keadaan O.R.I. kita.

Nasib kaum buruh pada umumnya susah, dan bilamana mereka tidak mendapat perbaikan, mudah kemasukan anasir - anasir yang tidak sehat dan mudah menjalankan aksi yang pada akhirnya hanya akan merugikan perjuangan kita sendiri.

Tentang harga - harga barang - barang seperti telah kami laporkan terus naik.

I. Sosial

1. Rumah sekolah telah semua dibuka pula memuaskan akan tetapi berhubung dengan banyaknya pengungsi, hingga banyak murid yang tak mendapat tempat.
2. Rumah pengasuh untuk orang - orang miskin terdapat kurang dan soal jaminan untuk mereka menjadi pertanyaan. Pada ini waktu banyak yang bergelandangan di jalan.
3. Buruh tani dan kaum tani pada umumnya menderita. Mereka membutuhkan pakaian, garam, minyak tanah.
4. Orang - orang yang datang dari Suriname pada tanggal 3 - 12 - 1947 telah datang di Magelang + 570 orang dari Suriname melalui Demarkasie Sukorejo terdiri dari lelaki, perempuan dan anak-anak

Perumahan sementara di asrama Sosial Teguran terdapat keterangan bahwa mereka bergembira sekali dapat melihat tanah airnya kembali yang telah merdeka. Tempat asal mereka ialah yang dari daerah Kedu, Purworejo, Kebumen dan lain-lain. Keadaan mereka pada umumnya sangat cukup. Pakainya serba baru, dan adapula yang mempunyai emas-emasan.

Sebagai tanda kegembiraan, mereka mengumpulkan pakaian untuk disumbangkan.

124 Sumber Kepolisian Negara 1946-1948, No. 857

Peraturan peredaran bon sebagai pengganti sementara uang ketjil di daerah Kemantren Paku Alaman yang dikeluarkan oleh PERSOPA (Persatuan Organisasi Paku Alaman)

Mengingat :

- a. Kesukaran peredaran wang ketjil didalam Republik Indonesia pada dewasa ini
- b. Nilai wang ratusan djauh lebih rendah djika ditukar dengan wang ketjil dalam masyarakat.
- c. Tidak dapat membeli apapun djuga dengan wang ratusan, djika tidak dipergunakan sebanjak-banjaknja.

Menimbang :

Perlu mengadakan tindakan-tindakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan jang mengenai peredaran wang ketjil.

Memutuskan :

PERSOPA membentuk suatu Panitia terdiri dari saudara-saudara :

1. Hadhy	Ketua
2. R.M. Indrosugondo	Wakil Ketua
3. Dirdiosuwondo	Penulis I
4. Djojospadmo	Penulis II
5. Sastrowiharjo	Keuangan I
6. Muljadi	Keuangan II
7. Mangunsubroto	Kassier
8. Djogowikarso	Commissaris
9. Padmoraharjo	"
10. Pontjodiprojo	"
11. R.M. Soetio	"
12. R.M. Prawito	"
13. Marlan	"

Fat. 1.

- a. Panitia mengeluarkan bon-bon darurat untuk menghindarkan kesukaran peredaran wang ketjil di daerah Kemantren Paku Alaman
- b. Panitia bertanggung djawab penuh atas peredaran bon-bon itu.

Fat. 2.

Panitia membikin bon-bon dengan nilai : R.2,50-R.5,- R.10,- Sedjumlah untuk pertama kali R.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Fat. 3.

Penukaran wang ratusan dengan bon-bon ini diatur dengan berangsur-angsur, menurut kebutuhan penduduk atas pertimbangan panitia.

Fat. 4.

Penduduk daerah Kemantren Paku Alaman tiap-tiap kepala keluarga boleh menukarkan tiap-tiap hari wang O.R.I ratusan dengan bon-bon Panitia

sedjumlah seratus rupiah . Sebaliknya tiap-tiap bon sedjumlah seratus rupiah boleh ditukarkan dengan wang O.R.I. ratusan.

Fat. 5.

Tiap-tiap penukaran wang O.R.I. dengan bon akan diminta sokongan beaja 5 % untuk penjelenggaraan bon-bon tersebut.

Fat. 6.

a. Bon-bon itu berlaku dalam waktu 6 bulan, diedarkan seperti tertantum dalam bon.

b. Bila dipandang perlu, waktu tersebut dapat dirobah.

Fat. 7.

Pada waktu penarikan kembali dari bon-bon itu, akan diumumkan dengan tjara selus-luasnya.

Fat. 8.

Wang ratusan O.R.I yang diterima oleh panitya, ketjuali yang diperlukan untuk keperluan penukaran sehari-hari, akan disimpan di Bank.

Fat. 9.

Djika wang ketjil O.R.I. sudah mentjukupi kebutuhan masyarakat, maka bon-bon yang dikeluarkan oleh panitya akan ditarik kembali dan dihapuskan.

Fat. 10.

Bila mana ada keuntungan akan dipergunakan untuk keperluan sosial, jang akan ditetapkan kemudian hari oleh
PERSOPA.

Sumber : Kementrian Dalam Negeri 1945 - 1949 Nomor : 9

Surat dari Panitya Rapat Umum Wanita Kawedanan Imogiri ditujukan kepada Kementrian Keuangan di Yogyakarta tanggal 28 Juli 1948 no. 675/14

M E R D E K A

Saya Nyi Puspoatmojo a/n Panitia Rapat Umum yang terdiri dari orang - orang Wanita pada tanggal 27 - 7 - 48 bertempat di Pendopo Kawedanan Imogiri Ska didatangi kurang lebih orang 300. Melahirkan putusan dengan suara bulat, Resolusi kepada Pemerintah seperti di bawah ini:

MENINGAT :

Bahwa pada Rapat Umum setelah pembicaraan soal peristiwa uang kecil, sambutan dari hadirin menyatakan bahwa terlalu susah untuk mendapatkan uang kecil : Di pasar , toko - toko , warung - warung , stasiun sepur , bank desa dan juga pada perdagangan pemerintah tidak suka memberi susuk dari pembelian dengan uang ratusan .

Uang ratusan sudah tidak dapat laku 100% , hanya 80 dan sukar.

MENIMBANG :

Bahwa peristiwa uang kecil membahayakan perhubungan penghidupan rakyat.

MEMUTUSKAN :

Mengadakan resolusi kepada pemerintah :

1. Supaya yang berwajib selekas-lekasnya memperbanyak peredaran uang ketjil.
2. Supaya yang berwajib selekas-lekasnya mencabut tulisan pada perdagangan pemerintah yang berbunyi: **DI BAYAR DENGAN UANG KECIL SELESAI**

Sumber: Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523

Surat kepada Direksi Bank Negara di Jogjakarta dari Sekretariat Pusat Fonds Kemerdekaan (Panitia Keuangan 3 Tahun Merdeka) tanggal 4 Agustus 1948 hal : menukar uang kecil.

...oleh karena dalam Panitia Hari Perajaan 3 tahun merdeka, Fonds Indonesia disertai bagian keuangannya, maka bagi keperluan Panitia Pusat, kami minta dengan hormat kepada Jang Mulia supaya diidzinkan menukar uang ketjil sedjumlah 30 sampai 50 ribu rupiah, agar pekerjaan Panitia itu tiada terhalang karena masalah umum jang sekarang baru kita rasakan, ialah ditentang uang ketjil.

Sumber : Kementrian Dalam Negeri 1945 - 1949 Nomor : 30

Surat kepada Pimpinan Bank Negara di Jogjakarta dari Pengurus Fonds Nasional Indonesia tanggal 11 September 1948 hal : tukar uang ketjil.

Guna keperluan kantor seperti membayar kwitansi, bersama ini kami minta pertolongan Tuan supaya diperkenankan menukar uang ketijil sebanyak R.1000,- Besar pengharapan kami Tuan akan mengabulkannya.

Sumber : Kementrian Dalam Negeri 1945 - 1949 Nomor : 30

BAB III

UANG DAN EMAS YANG DITIMBUN

Laporan pengurus KNI ranting Pekalipan Oetara tentang uang receh perak dan uang kertas Belanda di rumah Thio Tjok Sam dan Thio Tjo Liang tanggal 27 Desember 1945.

KETERANGAN

Kami pengoeroes Komite Nasional Indonesia ranting Pekalipan Oetara Tjirebon-Kota, menerangkan dengan sesoenggoeh-soenggoehnja bahwa wang kertas dan retjehan perak Belanda jang kami dapat diroemahnja.

1. Thio Tjok Sam dan 2. Thio Tjo Liang

semoe tinggal di Karanggetas No. 12 Tjirebon-Kota sedjoemlah semoea F. 43.109,50 (empat poeloeh tiga riboe seratoes sembilan 50/100 roepiah) telah disimpan oleh mereka sendiri di Bank-Rahajat dan Kantor-pos sebagai taboengan. Pada tanggal 22/12-1945 sodjoemlah F. 20.000,- disimpen sebagai taboengandi Bank-Rahajat Oemoem di Tjirebon :

Pertelaan.

Wang kertas blanda Javasche Bank
dari

F 100,- ada F 800,-

F 50,- ada F 900,-

F 25,- ada F 2.400,-

F 10,- ada F 4.870,-

F 5,- ada F 3.115,-

Muntbiljet dari F 2.50,-ada F 2.955,-

F 1,- ada F 4.920,-

Djoemlah F 20.000,-

Pada tanggal 26/12-1945 sedjoemlah F 23.109,50 disimpen sebagai taboengan di Kantor Pos di Tjirebon.

Pertelaan

Wang kertas Blanda J.B.

dari:

F 50,- ada F 800,-

F 25,- ada F 2.700,-

F 10,- ada F 10.640,-

F 5,- ada F 6.865,-

Muntbiljet dari F 2,50 ada F 1.062,50,-

F 1,- ada F 255,-

Djoemlah F 22.322,50,-

Wang retjeh perak

dari 1/2 roepiah ada F 18,50

talean F 477,50

ketipan F 29,-

F 787

Djoemlah F 23.109,50,-

Sumber : Algemeene Secretarie No. 479

Surat dari *Kementrian Keuangan Jogjakarta kepada para Gubernur di Djawa Barat, Djawa Timur, dan Djawa Tengah tanggal 12 Mei 1948 tentang pemberitahuan Surat Edaran larangan pengiriman emas.*

Untuk mentjegah kemungkinan2 jang tidak diharapkan, pula untuk menghindarkan bermatjam-matjam penafsiran tentang maksud jang terkandung dalam ajat tersebut tadi, maka supaja ada persamaan dalam menentukan sikap terhadap soal ini, kami menetapkan bahwa jang dimaksud dengan perkataan "dengan tidak melebihi batas" ialah pemakaian barang-barang perhiasan emas:

- a. buat seorang perempuan
1 pasang anting2 (suweng)
1 kalung, 1 peniti,
dan 1 tjintjin.
- b. buat seorang lelaki
1 arlodji dengan rantainja,
dan 1 tjintjin.

Pemakaian barang2 perhiasan emas selain jang tersebut di tas, dalam bepergian keluar negeri atau ke daerah jang diduduki oleh Belanda, dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dituntut menurut pasal 2 dari Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 10 tgl. 29 Djuli 1946.

Sumber :Kepolisian Negara No. 786

BAB IV

SULITNYA MENDAPATKAN SEMBAKO

Surat dari Kementerian Kemakmuran Magelang kepada Kementerian Sosial di Yogyakarta tanggal, tentang situasi ekonomi RI.

KORT OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING DER ECONOMISCHE SITUATIE IN DE REPUBLIK INDONESIA SINDS NAAR OPRICHTING

1. ALGEMEEN

Om een zich te verkrijgen in de ontwikkeling van de economische situatie zooals deze zich heeft voorgedaan in de periode tusschen het vedrwijnwen der Japansche bezettingsmacht (eind Augustus 1945) en de groote Nederlandsche aanval op het Repubikeisch gebed (eind Juli 1947). dient men telkens terug te grijpen op het geen in de Japanbche tijd plaatsvond en wel omdat deze het resultante gaf waarmede de Republiek heelf moeten begginnen. Daarbij kan men zich niet onthouden van typeering van het Japansche beheersdool hetwvk een zoo gereede verklering geeft van veel wat in de jaren 1942-1945 gebeurde.

Met toenemende duidelijkheid en consequentie, i.h.d. sedert de groote tegenslagen op zee, was het Japansche beeheer ingesteld op inschakeling va het geheele Indonesische land en leven op steun aan de Japansche oorlogvoering. De produktie in vollen omvang, het transportwezen, het onderwijs, enz. enz. waren alle gericht op verhooging van de Japansche overwinnings-mogelijkheid. Alles wat deze mogelijkheid vergrootte werd bevorderd en versterkt, alles waarvan het eventueel nut voor die oorlogvoering niet bleek, werd vervormd of verstikt.

Toen de Republiek in Augustus 1945 bij spontane revolutie ontstond, stond zij voor zeer groote moeilijkheden. Dese golden niet in de laatsten plaats de overname van de leiding, welke uiteraard het eerst van al diende te geschieden. Hoewel de Indonesiers noch in de Hollandsche noch in de Japansche tijd daar in speciale training hebben gehad, in het proces van leiding-bezetting, diensten reorganisatie en vaststelling van geeigende werk met houden met vlotheid gegaan. In het bijzonder overheidsdiensten in engeren zin; de bezetting van economische eenheden en organisaties (de Japanners hadden het Hollandsche element ook

hieruit verdreven en het in semi-ambtelijk verband door hun eigen menschen vervangen) verliep niet met dezelfde vlotheid. Hierbij waren zeer vele interne weerstanden te overwinnen (onderdrukking van anarche syndicalistische tendenties). Echter kon na verloop van ruim een half jaar het geheele mechanisme van de staat en alles wat er in leeft en werkt, op nieuwe en order nationale leiding draaien. Deze tijd is zeer kerp, indien daarbij bedacht wordt, dat de metamorfose heeft moeten plaatsvinden met noodzakelijk voortdurend militair en economisch pareeren van aanvallen van Nederlandsche zijde die dit proces uitvaard ongaarne zag en met de toeneming van hun militaire kracht die aanvallen intensiveerden.

In de gegeven omstandigheden kon het niet andere dan dat de Republiek bij haar pogingen om de volkswelvaart te verhoogen, de voet van oorlogs-economie niet kan verlaten; ze stond immers, gelijk was af te leiden uit de voortdurende aanvoer van tropen, voor de nog voortdurende dreiging van een Hollandsche groote aanval die afhing van het tijdstip waarop de Nederlandsche macht sterk genoeg wer geacht.

Echter zag men als doorwerking van de Hollandsche aanvals-idee 1 Januari 1947 de overigens tevoren uitgevoerde zeeblokkade officieel ofkondingen, welke blokkade - in zijn uitwerking zoo fruikend voor de herstelwerkzaamheden in de Republiek - ook na onderteekening van Linggadjati (Maart 1947) niet werd opgeheven.

(Abstraksi : Untuk mendapat gambaran perkembangan situasi ekonomi seperti yang terjadi pada periode antara lenyapnya pendudukan Jepang (akhir Agustus '45) dan serangan besar Belanda atas daerah Republik (akhir Juli '47) orang kembali mudah mengetahui apa yang terjadi setiap saat, tidak seperti pada masa Jepang dan karena memang hasil ini harus dimulai oleh Republik. Orang tidak lagi ingat maksud Jepang berkuasa dan banyak peristiwa yang terjadi selama '42 - '45.

Dengan penambahan yang jelas dan sebagai konsekuensi sejak keberhasilan yang besar di laut, Jepang telah menyiapkan seluruh wilayah Indonesia diikutsertakan membantu lapisan perang Jepang. Produksi yang cukup didapat. transportasi, pendidikan, dsb, semua disiapkan demi kemenangan perang Jepang. Tapi apa yang dapat dibantu dan diberikan untuk keperluan perang itu, tidak terbukti.

Ketika Republik secara spontan mengadakan Revolusi pada Agustus '45, situasi kesulitan yang dihadapi sangat besar. Kepemimpinan telah diambilalih, yang sudah sewajarnya itu terjadi pada masa awalnya. Walaupun juga bukan orang-orang Indonesia ataupun Belanda, tetapi pada masa Jepang telah diadakan

latihanlatihan yang di dalam proses pengambilalihan kepemimpinan memperlancar pekerjaan reorganisasi dan menentukan cara-cara kerja. Penguasaan di bidang ekonomi sama tidak kurang lancarnya, seperti semua. Dengan sangat banyak keadaan internal harus diatasi (penindasan dari anarkhi sindikalisme yang tendesius). Tetapi setelah berjalan setengah tahun semua mekanisme dan apa yang ada berjalan di bawah pimpinan kaum nasionalis. Waktu ini menjadi sangat singkat, segala perubahan-perubahan yang terjadi terpaksa selalu mengikuti perkembangan ekonomi dan militer.

Keadaan khas yang dapat terjadi tidak lain adalah bahwa Republik dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hubungan antara perang-ekonomi tidak dapat ditinggalkan, sesungguhnya kedua itu ada.

Tapi kata orang bila mempelajari dari ide serangan Belanda pada 1 Januari 1947, yang sebetulnya telah lebih dulu dilakukan blokade laut yang mana blokade itu tidak berakhir walau Linggadjadi telah ditandatangani pada Maret 1947.)

Sumber : Kementerian Perburuhan & Sosial No. 69

Laporan daerah Malang Bulan Januari 1947 tentang dampak kenaikan harga.

Polisie, Pamong Praja dan Kekatjauan Ekonomie .

Pada beberapa hari belakangan ini, harga barang tiap2 hari bertambah tinggi, sehingga harga barang2 djaoeh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Panitia Penetapan Harga. Harga beras yang oemoemnja oleh pendoeoek dianggap sebagai koers harga barang2 dan ongkos2, bertambah hari bertambah tinggi harganja, sehingga harga barang lain2 dan ongkos2 poen poela toeroet naik. Bertambah meningkatnja harga barang2 dan bahan penting, oepah yang semoela ditetapkan oleh Kementerian Sosial djaoeh koerang mentjoekoepi poen djoega berhoeboeng dengan soekarnja mendapat perboeroehan, maka pendjahatan atau perampokan moelai terdjadi, mitsalnja:

1. Pengroesakan tanaman pohoeng (casave) di perkeboenan Toeren & Singosari, sehingga membawa matinja seorang pendjahat.
2. Perampokan sekitar Toeren dan Dampit yang mempergoenakan sendjata api, sehingga membawa korban seorang yang mempoenjai roemah.
3. Pentjoerian pada hatsil sawah atau tegalan (padi, djagoeng, (daerah Malang)

jang djoega berakibat perkelaian antara pentjoeri dan jang mempoenjai tegal.

4. Penjrobotan hoetan jang terdjadi di sekitar Toeren, dan Toempang jang oemoemnja dipelopori oleh segrombolan orang jang hendak menarik keoentoengan dari perboeatan itoe.

Sebab-sebab kekatjauan di atas, kalau kita selidiki lebih dalam jalah:

- a. Karena moesim patjeklik jang biasanja terdjadi pada boelan Djanoeari, Februari dan Maart.
- b. Karena keadaan memaksa, sebab sedjak beredarnja ORI banjak sekali peroesahaan atau perkeboenan jang setengah ditoetoep, karena kekoerangan keoeangan.
- c. Karena harga2 barang penting memboeboeng tinggi, sehingga kekoean membeli koerang.
- d. Dan moekin djoega karena infiltrasie moesoeh jang hendak mengatjaukan keamanan dan perekonomian dalam negeri (mental dan economical disorder).

Dari pihak Pamong-Prodjo hampir sama sekali tidak ada inisiatief ontoek menghindarkan massa dari kekatjauan ekonomi. Sifat kolonialisme (menoeggoe dawoeh) dan buraucratisch masih melekat dalam sanoebarinja, poen poela tentang pembikinan rapotan tentang keadaan bahan makanan banjak jang bertentangan dengan kenjataan, seperti jang terdjadi baroe-baroe ini pada boelan 12/1946 di desa Soemboel, onderdistrict Singosari, 9 orang telah mati kerena makan djamoer jang berbisa (karena terpaksa, sebab tak ada lagi jang dimakannja), akan tetapi menoeroet laporan keadaan bahan makan jang dikirim oleh assistent Wedono jang bersangoetan tjoekoop.

Sumber : Kepolisian Negara No. 762

Peraturan No. 54 th.1948 tentang persediaan bahan-bahan penting untuk keperluan hidup sekarang (konsep) dan pengumuman dari hooftbestuur Banyumas tanggal 20 September 1947 tentang pembelian garam di Banyumas dengan uang NICA.

Untuk mentjapai hasil yang sebaiknja, maka tiap2 usaha pemerintah untuk mengatoer segalanja, perekonomian harus didahului dengan persiapan setjukupnja.

Dalam hal mengatur bahan makanan mestinja ada persiapan2 setjukupnja, jang pokok jalah persiapan2 mengenai persediaan pemerintah akan bahan makanan, persiapan mengenai tenaga2 dan perlengkapan distributie dan persiapan

mengenai tenaga2 pengawas (polisi ekonomi). Kalau belum ada atau belum tjukup persiapan itu, maka usaha pemerintah untuk mengatoer djalanja perekonomian itu tentu menimbulkan akibat2 jang tidak baik.

Sumber : Kepolisian Negara No. 765

Surat dari Kepala Penilik Kepolisian Jawa Tengah kepada Kepala Djawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta tanggal 4 Februari 1948 tentang blokade ekonomi.

3. Djika pengeluaran barang2 tersebut dalam surat tadi di larang sama sekali, maka suatu kemungkinan bagi rakjat untuk mendapatkan barang2 jang sangat dibutuhkan (bahan pakaijan) tidak dapat dipergunakan ebaik-baiknja
4. Sebalikja kalau, export sajur2 an dan tembakau dapat djalankan dengan leluasa, hal ini akan merugikan rakjat daerah republik jang membutuhkan barang2 itu dan menguntungkan fihak Belanda oleh sebab dengan tembakau jang diperoleh dengan perdagangan jang secara leluasa itu dapat memperlemah kedudukannja, financieel, maupun ekonomis.
5. Berhubung dengan uraian di atas, kami berpendapat bahwa export dari barang2 seperti tembakau, gula, kopi, dsbnja dibatasi dengan mangadakan paraturan2 jang menentukan pengeluaran barang2 tersebut ke daerah jang diduduki Belanda harus dengan izin jang berwajib.
6. Dalam menetapkan batas2 pengluaran harus diutamakan kepentingan penduduk daripada (kepentingan) negara, jadi bersifat 'protectieel' tidak fiscal.

Sumber : Kepolisian Negara No. 774

Laporan dibuat oleh Bagian economie Djawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta pada tanggal 3 April 1948 tentang kesukaran2 dalam proses kemadjuan negara kita di lapangan economie.

Peraturan2 DPD djuga ada kalanja membawa akibat 'economiesche achteruitgang' di tempat itu sendiri dan dari tempat di sekitarnja, mitsalnja pembawaan sesuatu matjam barang dari daerah A ke daerah lain. Sebagai akibat dari larangan ini jang

tak mudah dapat dihindari ialah:

1. Perdagangan gelap
2. Timbulnja perbedaan harga yang dengan sendirinja mewujudkan suatu kesempatan baik untuk menjalankan no. 1
3. Timbulnja kekurangan dari daerah tetangganya yang seharusnya mendapat bantuan dari daerah A tersebut.

Sumber : Kepolisian Negara No. 780

Kutipan dari Warta Mingguan "Radikal" tanggal 17 April 1948 No. 1 th. ke: 1.

INFLASI

(Oleh : H. Jarto)

Salah satu bahaya dari dalam yang dibayangkan oleh Pemerintah kita, menurut Wakil Presiden dimuka Badan Pekeraja ialah tentang inflasi. Suatu negara menghadapi inflasi, bila tidak adaimbangan wang kertas yang ada dalam peredaran dan barang2 yang dibutuhkan olehnja. terjata inflasi dinegeri kita merupakan suatu inflasi, yang "hoofdelemertnja" jaitu "guderanquantum" dan djumlah uang dalam circulatie bersama2 kearah yang menjedihkan.

Apakah daja upaja pemerintah untuk mengurangi dan men tjegah bertamah tjepatnja peredaran uang kita?

Pemakaian2 pemerintah yang kurang tepat dan sia2 sangat merugikan keuangan negara tentunja. Ondeskunding verbruik ini disebabkan oleh pengeluaran2 pemerintah yang pada umumnya tidak didasarkan suatu prioriteitspolitiek yang tegas. Usaha2 pemerintah yang sering2 masih terlihat tubruk-menubruk dan pemusatan pembelian (opkoop) dan pembagiannja yang belum dapat didjalankan oleh badan2 sentral dengan rapi2, mengakibatkan pemborosan baik barang2 modal maupun barang komsumsi yang tidak ketjil.

Pula kita lihat dalam masjarakat kita, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, terlihat masih banjak organisasi2 yang tundjang-menundjang dalam arbeidsfeernja antara satu sama lainnja. Ternjata "onnuttig" personeelnja dalam bezetingnja tidak dapat disembunjikan.

Hantaman negara ternyata besar sekali, sebagian besar karena pertahanan kita, sebagian lain karena organisasi2 regeering sapparaten dan dibeberapa hal adalah topzwaar dalam bezettingnja dan pemerintah belum pernah mengadakan tindjauan dari sudut ekonomi jang teliti. Tidak diingatkan, sampai kemana kekuatan masjarakat kita. Mungkinkah, dapatkah dan kuatkah masjarakat kita membajar regeringngoganisasi jang topzwaar itu dalam bezettingnja? Apakah jang dapat dilihat oleh pemerintah kita totaalhuveelheid uang yang diedarkannja mendjadi besar sekali jang tidak dapat diimbangi oleh guderenpositie.

Sungguh sajang hingga kini pemerintah belum mengumumkan anggaran belandja negaranja, suatu hal jang tidak boleh dilupakan oleh negara jang teratur. Badan Pemeriksa Controlelichaam jang mengurus pengeluaran2 pemerintah belum diadakan. Lebih landjut kita katakan, peraturan2 dari pemrintah pusat dan locale resorten belum dikerjakan dengan arti kata jang sempurna. Tidak sedikit dapat kita lihat, pengeluaran-pengeluaran dari instansi jang sukar dapat dikatakan telah didjalankan setjara begrotingstechniek atau financiel-technis. Ditambah pula dengan tidak didjalankannja dengan semestinja, jaitu prioriteitpolitiek dalam financieering. Ternyata daiam beberapa instansi orang2 kita dapat menghambur-2kan uang, djustru dalam productielichaam financieering adalah kaku sekali.

Sumber : *Kepolisian Negara No. 1203*

Surat laporan dari Kepala bagian PAM Kepolisian Bantul kepada kepala bagian PAM Djawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta tanggal 8 November 1948 tentang laporan perekonomian bulan Oktober 1948 di daerah Bantul berikut daftar harga barang.

Daftar harga barang2 di pasar dalam daerah Kepolisian Bantul dalam bulan Oktober 1948.

Nama barang2	Ukuran	Harga serendah rendahnja	Harga setinggi tingginja	Harga rata-rata
1. Bahan makan				
Padi bulu	100 kg	R. -, -	R. -, -	R. -, -
Padi Tjere	"	"	"	"
Beras tmbk putih	"	R. 3500,-	R. 4000,-	R. 3750,-
Beras merah	"	R. 3400,-	R. 3800,-	R. 3300,-
gilingan	"	R. 3800,-	R. 4200,-	R. 4000,-

gilingan ketan	"	R.	3000,-	R.	3100,-	R.	3000,-
Tepung gaplek	1 kg	R.	4,50	R.	5,-	R.	4,75
Gaplek	"	R.	7,50	R.	8,-	R.	7,75
Djagung	"	R.	12,50	R.	13,-	R.	12,50
Mie	"	R.	35,-	R.	40,-	R.	38,-
2. Krowodan							
Dele Putih	"	R.	40,-	R.	42,-	R.	40,-
Dele Hitam	"	R.	35,-	R.	37,50	R.	36,-
Ketela kaspe	"	"	"	"	"	"	"
Ketela rambat	"	"	"	"	"	"	"
Katjang tanah	"	R.	45,-	R.	48,-	R.	47,-
Kacang merah	"	R.	47,50	R.	50,-	R.	49,-
Kentang	"	R.	40,-	R.	45,-	R.	42,50
3. Sajuran							
Kobis	1 buah	R.	35,-	R.	50,-	R.	45,-
Wortel	1 ikat	R.	,50	R.	1,-	R.	75,-
Bontjijis	1 kg	R.	10,-	R.	12,-	R.	11,-
Sawi	1 kg	R.	10,-	R.	12,-	R.	11,-
Tomat	1 bidji	R.	,25	R.	50,-	R.	35,-
Terong	1 bidji	R.	1,-	R.	150	R.	1,25
Pete	1 bidji	R.	2,-	R.	3,-	R.	2,50
Daun seledri	1 ikat	R.	,50	R.	,75	R.	,60
Tempe	1 bidji	R.	,50	R.	,75	R.	,60
Gori	1 bidji	R.	5,-	R.	7,-	R.	6,-
4. Bumbu2							
Garam	1 kg	R.	6,-	R.	6,50	R.	6,25
Lombok Besar	1 kg	R.	70,-	R.	85,-	R.	80,-
Lombok Ketjil	1 Kg	R.	65,-	R.	75,-	R.	70,-
Minjak Klapa	1 hlek	R.	600,-	R.	650,-	R.	330,-
Bawang Putih	1 kg	R.	270,-	R.	300,-	R.	290,-
Bawang Merah	1 Kg	R.	30,-	R.	35,-	R.	33,-
Djae	1 Kg	R.	55,-	R.	60,-	R.	55,-
Trasi	1 Kg	R.	80,-	R.	100,-	R.	95,-
Mritjo	1 Kg	R.	500,-	R.	550,-	R.	530,-
Tjengkeh	1 Kg	R.	500,-	R.	530,-	R.	515,-
Kemiri	1 Kg	R.	75,-	R.	80,-	R.	78,-
Klapa	1 Bidji	R.	4,-	R.	5,-	R.	4,50

Gula pasir	1 kg	R.	8,-	R.	9,-	R.	8,50
Gula Batu	1 Kg	R.	15,-	R.	15,-	R.	15,-
Teh	1 Kg	R.	100,-	R.	125,-	R.	115,-
Kopi	1 Kg	R.	100,-	R.	140,-	R.	120,-
Minjak tanah	1 blek	R.	550,-	R.	600,-	R.	580,-
Telur itik	1 butir	R.	7,-	R.	8,-	R.	7,50
Telur ayam	1 butir	R.	6,-	R.	6,50	R.	6,20
Daging sapi	1 kg	R.	75,-	R.	80,-	R.	78,-
Daging Kerbau	1 kg	R.	75,-	R.	80,-	R.	78,-
Ayam Betina Besar	1 ekor	R.	50,-	R.	120,-	R.	100,-
Ayam Djantan	1 ekor	R.	75,-	R.	150,-	R.	135,-

5. Buah2an

pepaja	1 buah	R.	2,-	R.	5,-	R.	3.50
Pepaja	1 buah	R.	1,-	R.	5,-	R.	3,-

Sumber : Kepolisian Negara No. 813

Surat laporan rahasia dari Kantor Polisi Kabupaten Wates Kepada Kepala Kepolisian daerah Istimewa di Jgjakarta tanggal 15 November 1949, tentang bahan makan dan pakaian.

Di dalam lingkungan Kabupaten Adikarto dan Sentolo, setelah diadakan pengendalian (pembatasan) harga, maka keadaan djual beli untuk kebutuhan rakjat terbilang sangat sukar, terutama mengenai bahan makan beras, gapplek, terbilang tidak ada jang djual. Menurut suara-suara jang resmi, ada jang djual dengan tjara sembunyi2-an dan harganja masih tetap maha, mitsalnja : Beras 1 kg. R. 38,- sampai R. 45,-, gapplek 1kg R. 8,-, sampai R. 12,-, sedangkan bahanpakaijanpun harganja masihtetap tak ada turunnja

Maka atas persetujuan dari fihak pradja, peraturan Pemerintah No. 54 tentang pembatasan harga barang2 hendak nja djanganlah diperkeras betul2, jalah sedikit diberi kelonggaran jang supaja para petani lalu suka lagi mendjual bahan2 makannja. Sampai ini saat di pasar2 sudah kelijatan ada lagi orang2 sama mendjual beras, gapplek dan lain2 jang harganja masih tetap seperti sebelum ada pengendalian harga. Untuk sementara bagi fihak polisi dan Prodjo membijarkan sadja, tetapi di sampingnja senantiasa memberi penerangan terhadap para pendjual, djangan sampai mendjualnja bahan2 dinaikkan jang luar biasa.

Surat dari Kepala Kepolisian bagian PAM Karesidenan Madiun kepada Kepala Bagian PAM Djawatan Kepolisian Negara di Jogjakarta tanggal 9 Agustus 1949 tentang pelaporan tinjauan perekonomian bulan Juli 1948 berikut daftar harga.

Peredaran uang kita pada tiap harinja bertambah kalut dan seakan-akan membawa rakjat:

- a. ke arah kerugian
- b. ke arah pertengkaran (perkelaian) di antara pembeli dan pendjual
- c. ke arah tekanan ekonomi
- d. ke arah pengerusak fikiran

Sumber Kepolisian Negara No. 795

Laporan Algemeene Secretarie tentang membeli barang dengan uang Republik

30-10-1946

Sepih

Tadi pagi djam 10 disemoea pasar Tanah Abang sepih, biasanja selalu rame dan banjak jang dagang djoel dan belih. Roepa2 barang2 pakaian bekas dan baroe, tjita baroe, kain saroeng baroe dll. ini hari sepi betoel. Hanja doe tiga empat pedagang toekang lowa jang djoewalan, dan diantara itu pedagang2 ada doewa tiga biji jang djoewalan beras, dan ingin minta ditoekar sadja dengan pakaian2 bekas, 3 liter beras dengan potongtjelanaboentoeng bekas dari kaen gjelek. Toekang ayampoenadajoega jang maoe dibelih dengan oeang republik Indonesia. Pedagang2 sesajoeran dengan gembira pada maoe teria dengan oeang republik, begitoe djoega semoea tingkatan orang2 Indonesia dengan bersikap propagandis andjoerkan djuwal belih dengan oeang republik jang tidak berboenji. Pedagang2 ijs-siroop poen soeka djoewal segelas1 ijs-siroop dengan 2 cent oeang republik sedangkan kaloe ingin belih dengan oeang Nica segelasnya Ncf. 0,25! (Begimana mereka akan bisa belih stroop pada fabrik2 siroop, dan 1 ijs di fabrik2 1 ijs?) Apakah pake oeang Nica atau oeang repoeblik? Sedangkan bahan2 boewat fabrik haroes di bajar dengan oeang Nica. Bangsa Tionghoa, pedagang2 Tionghoa pada lihat doeloe begimana ada reactie oemoemnja dari pendoeoek. Di sini semoea pada toenggoe-2an, sedangkan difihak orang2 Indonesia pada kegirangan seoemoemnja

dengan keloearnya orang republik, sedangkan ada berapa golongan2 TRI, pada kontrol2 dipasar Tanah Abang dan di Djembatan Lima (tidak dengan sendjara). Belum kedengeran apakah jang di ambil oleh TRI, itoe, dan tindakan2 dengan pake mera-poeti dipetjinja seolah2 Djawa soedah merdeka.

Ada segrompolan orang2 Indonesia pada djawab :

"BERAS SENDIRI, OEANG DJOEGA OEANG SENDIRI..."

Boekan orang asing.....

1 bidji ikan sepat asin didjoewal oleh satoe pedagang Tionghoa di Pasar Swah Besar boewat NCF.. kalau bajat dng orang republik Indonesia 1F.15. beras 1 f.15 djoega. "Katanja" baderol EZ dari Rep. Terang2an ini ada : Provokasi.

Kedoedoekan dari pedagangan2 bangsa Tionghoa djoega ini waktoe djadi sangat SOELIT, dan tertjam di rampok oleh pemoeda TRI. (P.T) jang menjaroe

Sumber : Algemeene Scretarie 44-49, No. 470

Surat dari Markas Brigade II/Sil.p kepada Res.3,4,5,K.K.K. dan Det.Marks Brig: II/Sill

"Koetipan - Pemberitaan".

1. b. Perdjoengan rakjat-teroetama tentang memasoeki wang O.R.I. kedaerah jang didoedoeki oleh Belanda - masih djoega dilakoekan meskipoen - seriboe satoe matjam ganggoean - kadang2 dengan siksaan, pemboenoehan dan penghinaan - sebagai tanda kesetiaan kepada Pemerintah Republik - saban hari tak berhentija orang2 jang datang dari daerah Tjibinong ke Bogor - oentoek berhoeboengan dengan Bapak mereka. (Tjamat). Oentoek memberikan keterangan jang mereka peroleh.

Meskipoen perjoengan mereka ta'dikenal orang banjak, tetapi patoet sekali mereka mendapat penghargaan dan perhatian.

Didaerah Tjiomas - petani2 telah menjoeal sebagian dari hasil boeminja kepada B.P.P.P.M. daerah Tjiomas - agar didjoel lagi dengan harga serendah rendahnja keapa oemoem oentoek mempertahankan wang O.R.I. djoega dipasar Moentjang, Tjiawi - telah diadakannja pasar jang harganja menoeroet harga Pemerintah.-

3. Penggedoran, pentjoelikan, penjiksaan, sampai kini masih djoega meradjalela. Mereka sedang giat sekali mengadakan penggeledahan dan pentjoelikan boekan hanja diroemah sadja djoega didjalan2, kadang2 oleh M.P.Belanda jang sendiri.

Terhadap wang O.R.I. mereka bertindak sangat kedjam, - teroetama didaerah Tjibinong, Tjisaroea; Pentjoelikan disertai dengan penganiajaan - terhadap orang2 jang mempergoenakan wang O.R.I. dari sehari kesehari mangkin meradjalela, jang sangat terantjam sekali teroetama anggauta2 Panitia Pentjataan Djiwa - didaerah Tjibinong - dan tidak sedikit dari mereka ini jang (tidak) ditjoelik atau dianiaja bahkan sampai menemoeiadjalnja. Jang telah tertjatat namanja sebagai orang2 jang kedjam sekali dalam hal ini ja'ni Nica Inlander bernama : Nimar C.P.di Tjissalak. 3 orang Tionghoa nama Tan Seng Wio, Tan Seng Bio, Thio Lam Hoat, djoega di Tjissalak.

Sumber : Kementrian Penerangan 1945 - 1949 Nomor : 72

Laporan perekonomian dari Pontjodiharjo, Lurah di kampung tersebut sebagai panglima.

Anggotanya semuanya kurang lebih 50 orang.

Adapun azas perjuanganya :

1. Mempertahankan negara R.I.
2. Mempraktekan yang rakyat seluruhnya dapat menjalankan perang total.

Lebih lanjut diterangkan bahwa semua hasil baik dari pasukan maupun dari stafnya, dipergunakan semata-mata untuk rakyat dan pertahanan negara kita. Dengan berpedoman bahwa, segala usaha harus dengan jalan yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan negara.

Sunanana staf :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Panglima | sdr. Pontjodihardjo |
| 2. Wk. Panglima | sdr. Somoprawiro |
| 3. sekretariat | sdr. Soeprajitno |
| 4. Wk. Sekretariat | sdr. Soemadi |
| 5. Keuangan | sdr. Moejodihardjo |
| 6. Perlengkapan | sdr. Martodihardjo |
| 7. Kepala Pasukan | sdr. Soemardjo |
| 8. Penasehat | sdr. Djojodihardjo. |

- II. Ekonomi Seperti telah kami laporkan ialah bahwa distribusi aparat pemerintah tidak begitu lancar jalannya atau tidak jalan sama sekali. Hal ini agar menjadi perhatian seperlunya, karena soal pembagian adalah satu - satunya soal yang penting sekali pada massa sekarang ini. Mengingat negara kita adalah didalam

peperangan maka distribusi turut menentukan unggul atau asornya peperangan

Tentang soal ini PPBM - lah yang mempunyai tugas kewajiban terutama yang mengenai kebutuhan rakyat.

Untuk melancarkan pekerjaan PPBM harus diingat bahwa koordinasi yang setepat - tepatnya dan nyata diadakan, terutama diantara PPBM - Jawatan Kereta Api - P.M.D. dan Pamong praja. Keadaan rakyat pada umumnya seperti dalam laporan bulan yang lalu dalam kesukaran, walaupun tidak ada tanda - tanda akan adanya bahaya kelaparan.

Yang menarik perhatian ialah pasar emas yang ramai sekali berpusat di Jogjakarta, hal mana dapat mudah dimengerti oleh karena :

- a. Jogjakarta tempat pusat pemerintahan (para pedagang merasa lebih aman daripada di tempat-tempat lain)
- b. Jogjakarta tempat perdagangan besar
- c. Di Jogjakarta banyak kesempatan untuk mengadakan kontrol dagang (lewat kereta api dan kapal terbang)
- d. Ijin - ijin yang diperlukan lebih mudah didapat daripada di lain tempat (tidak usah melalui jalan yang panjang)
- e. banyak pengungsi datang di Jogja dan yang kebanyakan membawa bahan-bahan pakaian untuk bekal hidup.

Emas dipakainya untuk alat pembayaran dapat dimengerti karena emas-lah yang mempunyai nilai yang tetap.

Menurut keterangan yang sangat terkenal di Jogja tentang pembelian emas adalah toko Tjong hanya dapat dikatakan bahwa toko Tjong lah yang mengombang-ambingkan harga emas.

Sumber :Kepolisian Negara 1946-1948, No. 857.

Surat Pemimpin Djapen Kecamatan Goendih kepada Pemimpin Djapen Daerah Semarang di Kradenan tanggal 29 Oktober 1947.

....berhoboeng keadaan pada dewasa ini O.R.I. soedah dalam gelombang aroes INFLASI, masjarakat disekitar desa-desa lingkungan ketjamatan Goendih tidak maoe menjimpan oeang dirumah maupun bank-bank, bahkan lebih baik menjimpan

barang-barang berupa bahan apa saja maka karena itu nilai O.R.I. sangat merosot tidak ada harganya, maka keadaan hidupnya baru hanya 12 bulan oemoer soedah sebegitu rupanya.

Menurut pandangan kami O.R.I. makin hari makin banjak djumlahnja, sehingga harga barang-barang seperti keadaan oeng Djepang dalam tempo permulaan kita Merdeka.

Kemudian hal ini mendjadikan periksa adanja, dan kami minta pendjelasan lebih landjut untuk mengendalikan O.R.I. djangan sampai terlalu-lalu terdjerumus dalam gelombang INFLASI, agar penghidupan kaum buruh djangan sampai tertekan lehernja.

Sumber : Kementrian Penerangan 1945 - 1949 Nomor : 428

Surat P.T. Residen Bogor Kepada Wali Kota Sukabumi tanggal 15 Januari 1947.

Bersama ini kami beritaoekan dengan hormat, bahwa berhoeboeng dengan O.R.I. kami memandang perloe soepaja diadakan tindakan2, terhadap kemoengkinan oentoek pemalsoeannja.

Oleh karena itoe kami mohon kepada P.T. soepaja diperintahkan kepada segenap Kantor2 Poelisi di Djawa dan Madura oentoek :

- a. mengadakan pengawasan terhadap peroesahaan2 pertjetakan didaerah lingkoengan Kantor2, Poelisi masing2, pengawasan mana misalnja dapat dilakoekan dengan mengoendjoengi peroesahaan2 pertjetakan terseboet2 a 3 kali seboelan, dan memeriksa apa jang sedang dikerdjakan oleh masing2 tjetak peroesahaan2 termaksoed.
- b. mengadakan controle atas kertas, Tjontoh2 dari kertas jang dipakai oentoek O.R.I. bersama ini kami kirimkan soepaja dibagi-bagikan kepada kantoer2 Poelisi.

Tentang kertas ini dapat kami beritahoekan, bahwa kertas sematjam ini diboeat oleh Pabrik Kertas di Padalarang (sekarang tidak bekerdja lagi) dan Pabrik Kertas Letjes hanya oentoek O.R.I. banderol. materai tempel, oepah dagang. Soerat padjak potong dan oentoek soerat mandaat.

Pabrik2 kertas terseboet dilarang oentoek memboeat dan/atau mendjoeal kertas sematjam itoe kepada siapapoen, ketjoeali kepada Kementrian Keoeangan dan Kementrian Keoeangan mempergoenakan kertas terseboet oentoek keperloean2 jang tertentoe, sebagaimana tertoealis diatas.

Bersandarkan atas keterangan-keterangan tersebut diatas, maka djika kertas senatjam itoe diketemoekan ditangan lain orang, hendaknja diselidiki asalnja kertas itoe, dan secepat moengkin diberitahoekan kepada kami, dengan disertai jontoh kertas jang diketemoekan.

Sumber : Kementrian Penerangan 1945 - 1949 Nomor : 40

Laporan (Publikasi) Kementrian Penerangan & Pers Jogjakarta tentang Keadaan Ekonomi sepintas lalu 1 September 1947.

O.R.I.

Penduduk kota Malang jang tinggal + 15000 (0,5 djumlah semula). Diantarjnjitu banjak pegawai-pegawai Negeri jang telah kehilangan mata pentjahariannja. dan jang bersikap non-cooperation dengan pihak Belanda jang dengan sendirinjadidk mendapat penghasilan (uang) maka ORI jang beredar tidak banjak, dan kekuatan membeli dari rakjat sedikit sekali (koopkracht)

Uang Nica belum dikenal umum, Pada Umumnja pedagang-pedagang dipasar (bakulan) tidak suka menerima uang nica itu, kalau tidak ada paksaan atau perkosaan. Tetapi disamping itu ada pula pedagang-pedagang perseorangan jang hanja mentjari untung buat dirinja sendiri memperdagangkan uang nica itu dengan kuurs jang tidak tetap.

Sampai sekarang hanjalah serdadu-serdadu Belanda jang melakukan pembayaran dengan uang nica itu, misalnja dengan memberikan uang \$ 1. - dan mengambil barang jang harganja R. 10,-

Djadi alat pembayaran jang sah, sampai sekarang ialah tetap ORI, jang kedudukannja boleh dikata masih normal, meskipun telah ada desas desus jang mengatakan bahwa ada pembikinan O.R.I. palsu, tetapi belum ada kenjataanja.

Sumber : Kementrian Penerangan 1945 - 1949 Nomor : 409

Surat Wali Kota Sukabumi kepada Kepala Brigade II Divisi Siliwangi di Sukabumi tanggal 7 Januari 1947 tentang tindakan dari beberapa tentara.

LAPORAN

Pada hari djoemahat tg.2-1-1947 kira2 djam 3 sore saja telah mendapat kabar dari triakan orang2, bahwa di Kota ada keriboetan, dan dengan sigra saja pergi ketempatnja.

Waktoe saja datang disana temjata hampir semoea toko2 ditoetoep, jang boeka hanja toko klontong ketjil dan toko bako ketjil.

Menuroet keterangan orang jang berada disitoe asalnja keriboetan itoe terdjadi dari salah satoe grombolan Tentara jang menjalakan aksinja jaitoe : belandja dengan paksaan, membajar dengan djaoeh sekali dengan harganja (misalnja : belandjaan sedjoemlah R. 10,- dibajar R. 3,- seorang dsb.).

Atas kebijaksanaan D.M.R. kedjadian itoe segra ditjegah dan jang berdosa sigra digiring ke kantornja.

Pada esok harinja jaitoe hari Saptoe Tg. 3-1-1947 djam 10 pagi semoea pedagang2 jang menderita keroegian itoe dikoempoelkan di Chung Hua Chung Hui oentoek berrapat, dan poetoesannja oleh K.K.K diterangkan, bahwa barang2 itoe telah 90 % berada ditangan K.K.K. dan jang lainja akan sigra dioeroeskan.

Sumber : Kementrian Penerangan 1945 - 1949 Nomor : 72

BAB V

ORI PALSU DIBERBAGAI DAERAH

Pemberitahuan mengenai uang kertas palsu

B. Uang Kertas Yang Disukai Dan Yang Palsu.

Pada umumnya uang kertas itu diterima oleh rakyat dengan baik. hanya saja ORI yang 50 sen yang berwarna merah dan 250 sen, karena dari bahan kertas kurang kuat dan mudah sekali rusaknya, kurang disukai oleh umum.

Tentang hal adanya **wang kertas ratusan**, pada mula-mulanya yang disukai oleh rakyat ialah yang berwarna kehijau-hijauan, Intaran uang tadi mempunyai serie nummer dan seri letter.

Akan tetapi serentak tersiar kabar, bahwa wang kertas yang sematjam itu banyak yang dipalsu, maka rakyat lalu lebih menyukai yang berwarna kemerah-merahan. Mulai saat itu maka sudah nampak kegelisahan rakyat. Pula serenta ada banyak kabar, bahwa wang kertas yang berwarna kemerah-merahan dipalsu juga, maka kegelisahan dan kebingunan rakyat semangkin bertambah.

Tjiri-tjiri pada uwang keras ratusan yang berwarna kehijau-hijauan yang oleh umum dianggap ialah kalau adanya nomer pertama dari seri nomer tidak tjotjog dengan letter pertama dari seri letternya, ya'ni: kalau nomer pertama dari seri nomer permulaan

1. Seri letternya harus: D.E.T.
2. i d e m K.L.M.
3. i d e m R.S.T.
4. i d e m X.Y.Z.

Sumber : Kementrian Dalam Negeri No. 111

Laporan Sekitar Uang Palsu

Salah satu usaha Belanda jang beraneka warna untuk melemahkan perekonomian kita, ialah mengedarkan ORI palsu baik di daerah jang mereka duduki dan ORI masih dipergunakan sehari maupun di daerah pedalaman republik.

Pada permulaan bulan ini di dekat garis status quo banjak wang palsu jang dapat dibeslah dari pedagang jang baru keluar dari daerah pendudukan, mitsalnja

palsu lebih kasar dari potret dan dasar uang yang sah. Dasar (achter grond) dan potret uang yang sah. Terdiri dari:

- I. Setelah atas baris-baris horizontal
 - II. Sebelah bawah garis-garis horizontal dan garis-garis miring kekiri sedangkan pada uang yang palsu sebelah kanan potret sama, akan tetapi sebelah kiri miring kekanan. Overgang dari satu kesatu pada uang yang sah hampir tidak kelihatan (gelaidelik) sedangkan pada uang yang palsu tegas (scherp). Hal ini dapat dilihat dengan segera.
- A. Pada uang yang palsu terdapat juga seri nomer dan hurup-hurupnya.

I. UANG KERTAS PALSU DARI SATU RUPIAH

- a. Kertas yang dipakai bukan vezelpapier sebagaimana yang dipakai untuk uang yang sah, yaitu vezelpapier dimana terdapat serat/ bulu biru dan merah.
- b. Gambar sebelah muka hanya satu kali di cetak yaitu hanya biru saja; uang yang dicetak dua kali, dasar hijau dan atasnya biru, gambar belakang sama dengan uang yang sah dicetak sekali.
- c. Tinta yang dipakai lebih buruk, sehingga gambar sebelah muka dan belakang kelihat kabur, hurup-hurupnya disebelah belakang susah dibaca.
- d. Pada uang yang palsu terdapat juga seri nomor dan hurup-hurupnya. Sampai sekarang uang palsu dari R. 10,- dan R. 1,- ini baru terdapat di Jakarta.

Pada umumnya dapat dikemukakan disini, bahwa pada gambar uang-uang yang palsu semua garis-garis putih tidak dapat sehalus garis-garis putih dari uang yang sah.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

**Surat dari Kementerian Keuangan tentang uang palsu dari
25,- merah dan biru.**

R

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dibelakang hari ini telah tertangkap uang palsu dari R. 25,- (Dua puluh lima rupiah) merah dan biru. Adapun keterangan tentang uang palsu tersebut dapatlah diberitahukan sebagai berikut :

- A. Uang palsu dari R. 25,-merah :
1. Uang palsu ini berseri nomor, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr.

palsu lebih kasar dari potret dan dasar uang yang sah. Dasar (achter grond) dan potret uang yang sah. Terdiri dari:

- I. Setelah atas baris-baris horizontal
 - II. Sebelah bawah garis-garis horizontal dan garis-garis miring kekiri sedangkan pada uang yang palsu sebelah kanan potret sama, akan tetapi sebelah kiri miring kekanan. Overgang dari satu kesatu pada uang yang sah hampir tidak kelihatan (gelaidelik) sedangkan pada uang yang palsu tegas (scherp). Hal ini dapat dilihat dengan segera.
- A. Pada uang yang palsu terdapat juga seri nomer dan hurup-hurupnya.

I. UANG KERTAS PALSU DARI SATU RUPIAH

- a. Kertas yang dipakai bukan vezelpapier sebagaimana yang dipakai untuk uang yang sah, yaitu vezelpapier dimana terdapat serat/ bulu biru dan merah.
- b. Gambar sebelah muka hanya satu kali di cetak yaitu hanya biru saja; uang yang dicetak dua kali, dasar hijau dan atasnya biru, gambar belakang sama dengan uang yang sah dicetak sekali.
- c. Tinta yang dipakai lebih buruk, sehingga gambar sebelah muka dan belakang kelihat kabur, hurup-hurupnya disebelah belakang susah dibaca.
- d. Pada uang yang palsu terdapat juga seri nomor dan hurup-hurupnya. Sampai sekarang uang palsu dari R. 10,- dan R. 1,- ini baru terdapat di Jakarta.

Pada umumnya dapat dikemukakan disini, bahwa pada gambar uang-uang yang palsu semua garis-garis putih tidak dapat sehalus garis-garis putih dari uang yang sah.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

**Surat dari Kementerian Keuangan tentang uang palsu dari
25,- merah dan biru.**

R

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dibelakang hari ini telah tertangkap uang palsu dari R. 25,- (Dua puluh lima rupiah) merah dan biru. Adapun keterangan tentang uang palsu tersebut dapatlah diberitahukan sebagai berikut :

- A. Uang palsu dari R. 25,-merah :
1. Uang palsu ini berseri nomor, ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr.

Safroedin Prawira negara dan memakai Tg. Jogyakarta, 1 Januari 1947.

2. Macam kertas yang dipakai tidak sama dengan macam kertas yang dipergunakan untuk uang kertas yang sah. Adapun kertas yang dipakai untuk uang yang sah adalah vezelpapier yaitu kertas dimana terdapat bulu (vezel) merah dan biru, sedangkan kertas uang yang palsu adalah kertas putih, bukan vezelpapier.
3. Pada umumnya dengan mudah dapat dilihat, bahwa uang yang palsu kasar sekali cetakannya, jika dibandingkan yang uang yang sah; hurup hurupnya banyak yang rusak dan kotor.
4. Gambar ondergrond sebelah muka uang yang palsu berlainan dengan uang yang sah, pula warnanya tidak sama; pada uang yang sah adalah merah muda, sedangkan pada uang yang palsu merah kekuning-kuningan (oranye).
5. Potret P.J.M. Presiden pada uang yang palsu lebih kasar dari pada potret pada uang yang sah, begitu pula achtergrond dari potret tersebut. Pada uang yang sah revers jas P.J.M. Presiden mempunyai bayangan (schadus) sedangkan pada uang yang palsu bayangan itu tidak ada.

B. Uang palsu dari R. 25,- biru.

1. Uang palsu ini berseri SDK 1, ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Mr. A. A. Maramis dan memakai tg. Jogyakarta 26 Juli 1947.
2. Pada umumnya uang palsu ini lebih terang (scherp) cetakannya jika dibandingkan dengan uang yang sah; potret P.J.M. Presiden jauh berlainan daripada potret dari uang yang sah.
3. Di sebelah belakang dari uang yang sah gambar banteng diarcier seluruhnya, sedangkan di uang yang palsu arcee ring itu tidak seluruhnya, jadi terdapat pula tempat-tempat yang kosong (openruimten)
4. Dapat diberitahukan lebih lanjut, bahwa pembikinan gambar uang palsu dari R. 25,- biru menurut contoh uang dari R. 25,- (merah) yang sah.
5. Ukuran gambar sebelah muka dari uang yang palsu adalah sedikit kecil dari pada uang yang sah.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

Surat dari Kepala Percetakan Uang RI tanggal 17 September 1949 tentang uang palsu.

Uang dari R.25,- (biru)

Adapun tanda-tanda kepaluannya adalah sebagai berikut :

Sebelah muka :

- a. Cetakanya muka (gezicht) P.J.M. Presiden pada uang yang palsu tidak sama dengan pada uang yang sah.
- b. Pundak P.J.M. sebelah kiri pada uang yang palsu archeeringnya penuh sedangkan pada uang yang sah tidak.

Sebelah belakang :

- a. Archeering punggung banteng pada uang palsu tidak penuh sedangkan pada uang yang sah penuh.

Untuk dapat dilihat perbedaan-perbedaan tersebut dengan mudah hendaknya uang yang palsu itu dilihat bersama-sama dengan uang yang sah

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

Surat dari Kementerian Keuangan tentang cara membedakan uang palsu biru dari R. 100,- dengan uang yang sah.

Berhubung dengan banyaknya beredarnya uang palsu R.100,- biru, bersama ini disampaikan suatu cara untuk membedakan dengan mudah apakah uang itu palsu atau tidak, dengan permintaan supaya diteruskan kepada kantor-kantor dalam lingkungan Pejabatannya Paduka Tuan.

Uang ratusan biru yang telah diperedarkan oleh kementerian keuangan dapat dibedakan dalam tiga macam :

- a. Yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. A.A. Mara mis, Jakarta ttg, 17 Oktober 1945. Yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Safoedin Prawiranegara Jakarta, 1 Januari 1947.
- b. Yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Safoedin Prawiranegara, Jakarta ttg, 1 Januari 1947 dan baru diperedarkan pada pertengahan bulan Maret 1948 bedanya antara b dan c adalah bahwa uang R.100,- sebagai masuk pasal b.
 1. Warnanya lebih pucat
 2. Seri letter lebih kurus dari pada uang sebagai termasuk dalam pasal c.

Agar dapat mudah membedakan antara uang yang palsu dengan uang yang

sah maka hendaklah tiap-tiap kantor diberi kewajiban menerima dan mengeluarkan uang negara dan menyelidiki maupun memberi penerangan adanya uang palsu senantiasa mempunyai alat perbandingan yaitu uang yang termasuk dalam sub a, dan b, dan c.

Jika ada keragu-raguan tentang penetapan jenis uang sebagai termasuk dalam pasal a, b, dan c, uang itu dapat dikirim terlebih dahulu kepada kantor kami untuk diesahkan.

Untuk dapat untuk dapat membedakan apakah uang itu palsu atau tidak maka jikalau menerima uang R. 100,- biru, uang itu harus di bandingkan dengan sebagai termasuk dalam pasal a, b, dan c.

Sebelum diperbandingkan harus dilihat lebih dahulu oleh siapa uang itu ditandatangani. Jika ditandatangani oleh J. M. Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis maka uang itu harus dibandingkan dengan uang sebagai termasuk dalam pasal a, dan tidak dengan pasal b, dan c.

Uang sebagaimana termasuk dalam pasal Uang kertas palsu dari b, dan c Rp. 100,- hanya dipakai guna perbandingan dengan (uang) yang juga ditandatangani oleh Menteri Keuangan yang bersangkutan dalam hal ini Mr. Safrudin Prawiranegara.

Perlu diketahui bahwa cetakan uang kertas R. 100,- dalam tiap-tiap jenisnya (a,b, dan c) semuanya sama, jadi tidak mungkin kejadian bahwa misalnya uang yang sah jenis A. satu sama lain berlainan warnanya, begitu pula b dan c.

Dengan jalan perbandingan sebagai termasuk diatas pada umumnya dengan mudah dapat dilihat apakah uang itu palsu atau tidak.

Jika dengan perbandingan ini belum juga didapat kepastian tentang palsu atau tidaknya maka harus dilihat pula warna kerta sebelah belakang.

Uang yang sah sebagai termasuk dalam pasal a. dan b. warna kertasnya berlainan sebelah muka putih sedangkan sebelah belakang agak kemerah-merahan. Uang yang sah sebagai termasuk dalam pasal c. warna kertasnya muka dan belakang sama (putih).

Selain daripada itu jika perlu barulah ditonjolkan dengan petunjuk 2 sebagai termuat dalam surat kami ttg. 28-5-1947 No. R.1-3-9, ttg 24-6-1947, No. R.1-2-31, ttg 23-2-1948 No. 1-1-16, dan ttg. 9-3-1948 No. R. 1-2-2.

Jadi uantuk menetapkan apakah uang itu palsu. Atau tidak harus dilihat dahulu pada gambar seluruhnya, sesudahnya baru pada petunjuk 2 lain misalnya serie letter + no. ataupun cliché-afwijkingen dsb.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

Surat dari Kementerian Keuangan tentang uang kertas palsu dari R 100,- merah serie SDM 1.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa sekarang ternyata bahwa selain selain dari pada uang kertas ratusan biru, juga uang kertas ratusan merah yang palsu.

Penangkapan-penangkapan yang dilakukan di daerah perbatasan (Banjarnegara, Kebumen, Kediri, dan Jombang) menyatakan bahwa pemasukan uang tersebut ke daerah Republik dengan giat dilakukan.

Oleh karena itu diminta supaya sedapat mungkin diam- bil tindakan yang efektif untuk menjaga mengalirnya uang palsu tsb, ke daerah Republik.

Sampai sekarang ini ada 4 macam uang palsu uang ratusan merah. Sebagai diketahui sebelah muka dari ratusan R. 100,- merah dicetak 2 kali yaitu ;

1. Dasar : warna merah muda
2. atas : warna coklat

Pada umumnya uang -uang palsu tersebut, cetakan sebelah muka tidak mengandung ciri-ciri (afwijkingen dalam gambarnya yang tegas kecuali potret P. J. M. Presiden) oleh karena cliché uang palsu memotret uang yang sah, akan tetapi gambar muka dasar mewujudkan berapa perbedaan perbedaan dengan yang asli oleh karena membuat clichénya tidak dapat begitu sajah dipotret dari uang yang sah akan tetapi harus diambil dari gambar yang mereka buat sendiri. Hal ini dapat dengan mudah dilihat dari garis-garis disekitar potret.

Jadi tanda-tanda kepalsuan dari uang Rp. 100,- merah ini untuk sebagian besar harus dicari pada gambar muka dasar.

Sebagai penutup diterangkan disini bahwa uang sah sub a, seri nomornya terdiri dari 5 angka lain dari pada sub b dan c. terdiri dari 6 angka; uang sebagai termasuk pasal b dan c selamanya dimulai dari angka 0.

Tentang uang palsu yang ditandatangani Mr. Safroedin Prawiranegara yang sampai saat surat ini ditulis kami ketahui seri nomornya mulai angka lain dari 0, akan tetapi: 2, 4 dan 6.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

Pengumuman dari Kepala Percetakan uang RI tentang tanda-tanda kepalsuan dari 4 jenis uang kertas palsu.

Jenis ke 1 :

Gambar sebelah muka :

- Ordergrond tidak terang
- cetakannya kasar, portret P. J. M. Presiden jauh bedanya dari portret pada uang yang sah.

Gambar sebelah belakang

- Cetakanya kotor
- Garis-garis ornament disekita rangka 100 kasar sekali

Jenis kedua :

Gambar sebelah muka

- Cetakan lebih baik dari jenis kesatu
- Perbedaan yang dengan segera dapat dilihat adalah warnanya uang yang sah sebelah muka warnanya coklat sedangkan uang yang palsu warnanya ungu (violet).
- Cetakan muka dasar terang. Dengan mudah terlihat, Bahwa garis-garis putih disekitar portret berlainan dengan yang sah, pada uang yang palsu dibawahnya huruf-huruf jogya hanya ada 3 lingkaran sedang seharusnya musti ada 4.
- Gambar P.J.M Presiden kotor.
- Hurup-hurup serie sebelah kanan lebih lurus dari pada sebelah kiri bawah.

Gambar sebelah belakang :

Warnanya ungu sedangkan yang sah warnanya coklat.

Jenis III :

Gambar sebelah belakang ;

- Cetakan kotor begitu juga gambar P.J.M Presiden.
- Gambar ordergrond Disekitar portret berbedang dengan yang sah.
- Kaki kiri sebelah atas hurup H Dari RUPIAH pada uang yang palsu terbuka semestinya tertutup.

Gambar sebelah belakang.
Cetakannya kotor.

Jenis ke IV

Gambar sebelah muka ;

- a. Warnanya sesuai dengan yang asli. iè
- b. Cetakan bersih, akan tetapi portret P.J.M Presiden bertlainan dengan uang yang sah dan sama portret P.J.M Presiden diuang kertas palsu R. 10,- yaitu overgang archeering archtergrond gambar portret terlampau keras sedangkan pada uang yang sah geledelik.
- c. Cetakan muka dasar terang, dengan mudah dapat dilihat perbedaannya dengan uang yang sah, dibawahnya hurup S pertama dari perkataan SERATUS mustinya ada 4 lingkaran sedangkan uang yang palsu hanya ada 2. Begitu juga ada dibawahnya hurup-hurup Jogya mustinya ada 4 lingkaran, pada uang palsu ini hanya ada 3. Garis-garis putih disekitar angka 100 terlalu besar dan jarang.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

Surat pengumuman dari kepala Percetakan uang RI tanggal 4 Oktober 1949 tentang tanda-tanda uang palsu R. 100, merah.

Sebelah Muka :

Jenis A :

- a. Raster (screen) titik-titik yang merupakan dasar (gamg) lebih kasar dari pada uang yang sah.
- b. Cetakan ordergrond disekitarnya angka 100 tidak sama dengan uang yang sah.

Sebelah muka :

Jenis B.

- a. Garis-garis putih yang merupakan gambar ordergrond semuanya lebih tebal dan sama dengan uang yang sah
- b. Sama dengan yang B. dalam jenis A

Sebelah muka :

Jenis C.

- a. Gambar P.J.M Presiden beda dengan uang yang sah, begitu juga achtergrondnya. Pada uang yang sah overgang archeering dari sebelah bawah keatas berangsur-angsur (geleidelik), pada uang yang palsu kertas.
- b. Sama dengan b dalam jenis A

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

Surat pengumuman kepala percetakan uang RI tentang tanda-tanda uang palsu R. 250,- tanggal 4 Oktober 1949.

Adapun tanda-tanda kepalsuan adalah sebagai berikut :

Sebelah muka :

- a. Cetakan umumnya kasar, yang mudah dilihat perbedaannya adalah gambar P.J.M. Presiden dan gambar padi dengan orangnya.
- b. Cetakan tandatangan J.M. Menteri Keuangan terputus-putus sedangkan yang sah tidak, dan dalam coretan tidak ada lobangnya (yang sah ada).
- c. Diatas huruf R dari perkataan ratus ada terlihat tiga garis dengan tinta kuning, pada uang yang palsu garis itu : pada yang sah :
- d. Cetakan dasarnya juga tidak sama sebagai pada uang yang sah, misalnya dua daun yang merupakan pinggir sebelah kanan pada uang yang palsu separuhnyanya kelihatan putih sedangkan pada uang yang sah seluruhnya agak kuning.

Sebelah belakang :

- a. Gambarnya dasar (warna merah muda) tidak sama dengan yang sah.
- b. dalam Undang-undang semua perkataan dicetak sama tebal sedangkan pada uang yang sah perkataan republik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicetak agak tebal.
- c. Dalam huruf D dari perkataan Dua tidak ada gambar persegi (vierkant) sedangkan pada uang yang sah ada.

Perbedaan tersebut diatas dapat dilihat dengan mudah jika uang palsu dilihat bersama-sama dengan uang yang sah.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

Surat pengumuman dari kepala Percetakan uang RI tentang tanda uang palsu R. 400,- tanggal 5 September 1949

Tanda-tanda kepalsuannya adalah sebagai berikut :

Sebelah muka :

1. Garis pinggir sebelah bawah disudut kanan bawah tidak ada (lihat lingkaran diuang palsu)
2. Hurup O dari perkataan Jogjakarta terputus, menjadi tidak sempurna - O.

Sebelah belakang :

1. Ada tercetak hurup R.I () dua buah, kaki huruf R. dari R.I sebelah kiri pada uang yang sah : sedangkan pada uang yang palsu : (untuk terangnya lihatlah tanda yang diberikan diuang yang palsu).
2. Pada uang yang sah ada dicetak Kitab Undang-Undang sedangkan pada uang yang palsu Kitab Undang : jadi dibelakang perkataan Undang yang semestinya ada tanda 2 , pada uang yang palsu ada tercetak dobbele punt Perbedaan dalam cetakannya dapat dilihat dengan mudah jika kita jejerkan uang palsu dengan yang sah.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212

Surat dari Kementrian Keuangan kepada Kepala Kantor Perwakilan kementrian Keuangan tentang uang kertas palsu R.100,- tanggal 28 Mei 1947.

Membalas surat p.t.ttg.13.ini bulan No.0.0.N.W 1.1.8./Dkt bersama ini kami beritahukan bahwa 2 (dua) lembar uang Rp. 100,- No 72824 dan 72819 serie O.K.yang dilampirkan betul palsu.

Satu lembar dari uang tersebut yaitu No.72824 O.K. kami tahan untuk dijadikan contoh, sedangkan yang berseri No 72819 O.K. bersama ini kami kembalikan .

Adapun tanda - tanda tentang kepalsuannya adalah sebagai berikut:

- I. Kertas :
 - a. Macamnya sama dengan yang asli, yaitu vezelpapier
 - b. Warna kertas dari uang yang asli sebelah muka dan belakang berbeda (sebelah muka putih bersih, sebelah belakang agak kemerah - merahan) sedangkan pada uang yang palsu sama saja.
- II. Ukuran gambar:
Sebelah muka : lebar : sama Panjang berbeda; yang palsu lebih pendek (+1 m. m.)
- III. Warna tinta : gambar sebelah muka: yang palsu biru kehitam - hitaman, tintanya mengkilap yang asli biru tua, tidak mengkilap.
- IV. Gambar belakang : yang asli kelihatan bersih yang palsu : kelihatan kotor, garis - garis biru halus yang merupakan gambar belakang kotor banyak vlekken.

Lain -lain tanda lihatlah gambar terlampir.

Selain daripada itu menurut s.k. Sin Po ttg 29 - 4 - 1947 di Jakarta beredar juga uang Rp, 5,- yang palsu. Jika kabar ini benar, harap dikirimkan kepada kami contohnya.

Sumber : Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523

Surat dari Kementrian Keuangan kepada P.T. Kepala Pejabatan P.T.T tentang uang kertas palsu R. 100, tanggal 24 Juni 1947.

Menyambung surat kami tg.28 Mei j.l. no.1 - 2 - 9 diperma klumkan,bahwa uang kertas dari Rp. 100,- 7 lembar , seri No O.H. 78440, 78173, 78411, 78418, 78432, 78434, dan 78441 yang diterima dari Kantor Paduka Tuan semuanya ternyata palsu.

Adapun tanda - tanda dari kepalsuannya adalah seperti berikut:

- I. a. Macam kertas, sama dengan uang yang sah, yaitu : Vezelpapier.
- b. Warna kertas, dari uang yang asli: sebelah muka dan belakang berbeda (muka putih bersih , belakang agak kemerah -merahan) pada uang yang palsu tidak ada perbedaan.
- II. Ukuran gambar : sebelah muka dan belakang dari uang yang palsu panjang dan lebar + 1 m.m. lebih besar dari pada gambar pada uang yang sah.
- III. a. Warna tinta : gambar sebelah muka sama dengan yang asli yaitu biru tua, tetapi pada uang yang palsu , sedikit mengkilat.
- a. Gambar sebelah belakang sama dengan uang yang sah.

Lain - lain tanda lihatlah gambar terlampir. Uang palsu Rp. 100,- ini pencetakanya lebih sempurna dari pada uang yang palsu Rp 100,- sebagaimana termaksud dalam surat kami ttg. 23 - 5 - 1947 No R 1 - 2 - 9 sehingga agak sukar untuk sekaligus menentukan kepalsuannya.

Bedanya uang palsu ini dengan uang palsu dari Rp. 100,-yang telah di uraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Tiga garis kiri (lihat gambar terlampir yang diberi tanda I) yang terdapat pada uang palsu Rp.100,- ini pada uang palsu termaksud dalam surat kami tersebut nampak 4 garis jadi sama dengan uang yang sah.

1. Warna tinta gambar muka berlainan.
2. Gambar belakang vlekken - vlekken yang nampak pada uang yang palsu yang lalu , tidak terdapat pada uang palsu yang baru.

Lima lembar uang kertas No. 78432, 78440, 78418, 78441, dan 78411 di tahan di kantor kami untuk contoh.

Sumber : Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523

Laporan penyelidikan tentang peredaran uang palsu di Kedu Selatan tanggal 27 Maret 1948.

- A. Hakekatnya sejak tanggal. 10 Maret 1948 di daerah Kedu - Selatan, terutama di Kebumen, Kutowinangun ,Prembun, Kutoarjo, beredar uang ratusan palsu dari Rp. 100,- yang warna biru. Beberapa hal yang tampak palsu ialah , uang ratusan biru dengan tanda tangan Mr. Maramis
- B. Dalam hal membeda - bedakan mana yang palsu dan mana yang tidak, sulit sekali. Kesulitan - kesulitan di sini, bukanya terletak pada sempurnanya cetakan uang yang palsu, melainkan karena TIDAK (Belum) ada petunjuk - petunjuk yang satu macam dari pihak pemerintah, hingga membingungkan umum untuk menentukan mana uang yang palsu. Beberapa kenyataan (kutipan dari s.k. PENGHELA RAKYAT tg. 12 Maret 1948 No 52 th. III pag. I kolom 4 demikian:

Jogya, 12 - 3. Pada waktu belakangan ini teredar beberapa uang kertas ORI ratusan biru palsu, demikian kabar dari kalangan resmi . Menurut hasil penyelidikan ternyata uang palsu itu masuknya dari daerah pendudukan yang tadinya dipergunakan untuk membayar hasil - hasil bumi kepada penduduk di daerah tersebut.

Tanda - tandanya antara lain sebagai berikut:

- a. Pada umumnya uang palsu itu cetaknya lebih kasar dan kotor dari pada yang asli.garis- garis dan titik - titik yang merupakan gambar Presiden kasar cetaknya, jika dibandingkan dengan yang asli.
- b. Dasar sebelah muka terlalu hijau dan terang sekali.
- c. Disebelah belakang huruf - huruf dalam ruangan perang - perang tidak rapi dan banyak yang rusak, misalnya dalam undang - undang sebelah kiri terdapat perkataan - perkataan sebagai berikut kedaerah republik yang seharusnya ke daerah republik dan sebelah kanan terdapat perkataan - perkataan ataupun masukkan yang seharusnya ataupun dimasukkan .- Ant.

Demikian kabar tersebut.

Tetapi hakekatnya daripada uang yang palsu yang beredar, tidak dapat dipastikan dengan tanda - tanda tersebut. Misalnya kalau hanya dengan dasar cetaknya yang kasar, orang tahu bahwa beberapa uang yang asli pun ada yang kasar cetaknya. Tanda - tanda kekeliruan cetak dalam uang palsu yang beredar tidak ada.

Sementara itu, orang mempergunakan lain tanda, yakni kalau uang itu dilipat menurut garis panjang, maka lipatnya tengah persis pada bibir gambar Presiden, tentunya tidak palsu. Tetapi, uang yang asli tetapi yang ditanda tangani Prawiranegara tidak ada yang tepat ditengah bibir, hingga penduduk menolaknya uang yang asli pula.

(naskah asli sebagian tidak terbaca dan rusak)

Serie	Nomor permulaan
OK	1 atau 7
Bb	7
Lk	6 atau 7
Jr	6
Rw	7
FI	2
Eb	5 atau 7
IC	4

Tetapi banyak juga uang palsu yang nomer-nomer dan serinya tidak seperti tersebut diatas.

JADI, dalam hal menentukan palsu atau tidak, sukar sekali cara memastikannya. Sebab tidak ada persatuan cara memberi tanda - tanda. Dari satu dan lain Jawatan mempunyai cara - cara sendiri. Ada satu cara tetap agak melambatkan, ialah yang oleh Jawatan Kepolisian Kutoarjo. Uang biru yang disangsikan boleh diperiksa dikantor polisi. Yang ternyata uang baik, di beri tempelan kertas yang bermaksud menenangkan bahwa uang nomer sekian itu sah.

AKIBAT - akibat dari tiadanya cara memberi penerangan yang serupa, maka akibatnya: Petani atau Pedagang umumnya menolak uang kertas biru. Sebab sekalipun tidak palsu, sukar mengedarkan lagi.

DATANGNYA UANG

Uang - uang palsu itu datangny dari daerah pendudukan.

Ternyata pada tanggal 25 Maret 1948 saja di Gombang ingin mengetahui akibat - akibat uang itu. Ternyata banyak pedagang - pedagang Tionghoa kalau membayar sesuatu dengan uang biru tetapi andaikata uang yang baru diterima itu dipergunakan membeli barang disitu juga, maka ditolakny , dengan alasan uang ORI ratusan sukar lakunya di daerah pendudukan.

Sedangkan kalau pedagang kita dibayar oleh Cina - cina dengan uang biru tidak mau menerima maka oleh Cina - cina itu di laporkan pada CP, yang kebanyakan berakibat pedagang - pedagang itu dipukuli. Karena perbuatan -perbuatan yang demikian, kini (tg. 25 - 3 - 48) jumlah pedagang - pedagang yang menyelundup ke daerah pendudukan jumlahnya kalau di banding dengar, waktu permulaan bulan Maret menjadi separohnya.

Sumber : Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523

Laporan dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian PAM tentang uang ratusan biru palsu tanggal 30 Maret 1948

M e r d e k a

Salinan surat kami kepada Paduka Tuan Jaksa Agung, diaturkan dengan hormat kepada *Tuan Kepala Kepolisian Karesidenan Banyumasdi Banjarnegara*, dengan permintaan hendaknya Tuan memenuhi apa yang tersebut dalam sub 12, dan setelahnya minta kaabar tentang hasilnya.

Sumber : Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523

Laporan dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian PAM kepada Jaksa Agung tentang uang kertas ratusan biru palsu tanggal 25 Maret 1948.

M e r d e k a !

1. Bersama ini kami hatur periksa, bahwa kami telah terima kawat dari Tuan kepala Kepolisian Karesidenan Banyumas tg. 25 - 2 - 1948 yang turunnya kami haturkan bersama ini/ lampiran No 1).
2. Dalam Kawat tersebut diterangkan, bahwa pada tanggal 23 - 2 - 1948 di Mantri Anom oleh Polisi Keamanan telah di beslahnya 31 lembar uang ratusan biru

yang disangka palsu. Selanjutnya Pada tanggal 24 - 2 1948 dibeslah pula 155 lembar.

Uang tersebut dibeslahnya dari para pedagang tembakau dari sekitar Banjarnegara, Wonosobo dan lain -lain tempat yang pulang dari daerah pendudukan setelah menjual tembakaunya.

3. Pula diterangkan, bahwa di Purwokerto dan Klampok uang semacam tersebut di atas diperdagangkan oleh orang - orang bangsa Tionghoa dan Indonesia secara besar - besaran, dengan harga 4 rupiah uang Nica per lembarnya uang ratusan biru Republik (turunan surat pemeriksaan dilampirkan bersama ini).
4. Koers ORI ratusan ribu yang semula lebih tinggi dari ORI ratusan Merah, kemudian menjadi sebaliknya.
5. Bersama ini kami menghaturkan pula turunan daftar dari orang - orang pada siapa terdapat uang ratusan biru , yang tersangka palsu, yang kami terima dengan suratnya Tuan Kepala Kepolisian Karesidenan Banyumas tg.24 - 2 - 1948 No 692/VI/Pam dan tg. 27-2- 1948 No 699 / VI /Pam .

Sumber : Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523

Laporan dari Kepala Bagian PAM kepada Jaksa Agung tentang uang palsu 25 Maret 1948

1. Uang ratusan yang dibeslah kemudian kami aturkan pada Kementerian Keuangan untuk ditilik palsu atau tidaknya. Ternyata bahwa diantaranya itu ada 185 lembar yang palsu.
2. Daftar dari orang - orang , pada siapa terdapat uang palsu kami haturkan bersama ini.
3. Uang yang tidak palsu kami Kirimkan kembali kepada Tuan Kepala Kepolisian Karesidenan Banyumas, untuk dikembalikan pada yang punya.
4. Peristiwa uang palsu telah kami rundingkan dengan Kementerian Keuangan J.M. Menteri Keuangan Menyatakan , bahwa pembikinan uang palsu dilakukan mungkin oleh pihaknya Belanda atau kaki tanganya (bangsa Tionghoa), untuk mengacaukan Keuangan Republik di daerah pendudukan dan daerah Republik.
5. Orang - orang pedagang tembakau mungkin tidak mempunyai *sengaja jahat* dan Onbeewust menerima uang - uang palsu itu, karenanya, bilamana diadakan penangkapan terhadap mereka akan menggelisahkan penduduk.
6. Pada hemat kami orang - orang yang terdapat uang palsu banyak, harus

diperiksa lebih lanjut untuk dapat menetapkan, apakah mereka itu berbuat onbewust atau bewust cq menjadi kaki tangan musuh untuk mengedarkan uang palsu, yang bermaksud mengacaukan keuangan Negara kita.

7. Kepala kepolisian Karesidenan Banyumas telah kami perintahkan untuk mengadakan pemeriksaan, hasil mana segera akan Kami haturkan Paduka Tuan.
8. Akhirul kalam kami dapat keterangan dari Kementerian Keuangan, bahwa pemasukan ORI biru palsu juga terdapat di Kebumen dan Jawa Timur.

Sumber : Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523

Laporan dari Procureur General tentang pembelian senjata ke Bangkok dengan uang palsu tanggal 23 September 1947

Ik heb de eer Uwer excellentie mede te deelen, dat volgens dzz uit Singapore ontvangen berichten de d.t.s vertoevende Kolonel Der TNI Oemar Selamat plannen zo koesteren om naar Bankok te reizen, vermoedelijk om te trachten daar wapens te loopen voor de republiek.

Zoals uit meerdere rapporten uit Singapore bekend is, verblijf Oemar Selamat buiteblands, juist met het doel om wapens voor de republiek te bemachtigen. In Malaka onderhoudt hij verder contacten met de Malayan Communist Party, in welk verband nog gemeld kan worden, dat hij voornemens zou zijn om zijn reis naar Siam uit te strekken tot een bezoek aan Yenan. Met de communisten aldaar staat hij in schriftelijk contact.

Mag de hierboven weergegeven activiteit van Oemar Selamat als bekend worden verondersteld, ik acht het van belang om deze aangelegenheid onder de aandacht te brengen in verband

met een gesprek dat de te Singapore bescheiden commissaris van politie S. van Hulst, terzake heeft gehad met de Deputy Director van de Malaya Security Service, waar bij laatstgenoemde o.a. als zijn meening gaf, dat in de naaste toekomst een communistische staatsgreep in Siam te verwachten zou zijn.

(Abstraksi : Saya haturkan kepada anda, selanjutnya dari Singapura diperoleh kabar bahwa Kolonel TNI Oemar Selamat merencanakan akan pergi ke Bangkok, di sana untuk membeli senjata untuk republik.

Seperti halnya laporan dari Singapura, Umar tinggal di luar negeri, benar dengan maksud memperoleh senjata untuk repu blik. Di Malaka selanjutnya kontak dengan

Partai Komunis Malaya, yang memang masih ada hubungan, yang selanjutnya ia berniat melanjutkan kerjasama ke Siam berkunjung kepada Yenani, dengan komunis di sana ia melakukan kontak tertulis. Aktifitas Oemar Selamat memang tidak disangka, tapi kepentingan ini saya bawa untuk mendapat perhatian dengan suatu pembicaraan dengan mengundang Komisaris Polisi S.V. Hulst, dan Deputi Direksi Malaya Security Service, di mana akan dapat memberi pandangan kemungkinan adanya kudeta dari Komunis Siam).

Sumber : Algemeene Secretarie No. 467

Surat dari Direksi Verre Oosten kepada Gubernur Jenderal tentang uang kertas palsu republik di Siam tanggal 11 Pebruari 1948.

Blijken mededeling van de procureur generaal bij het hooggerechtshof van Nederlandse-Indie is het niet mogelijk om na te gaan of de bewuste cliché's de officiële Republikeinse cliché's zijn voor het drukken van bankbiljetten.

Bekend is, dat van het Republikeins papiergeld zeer veel verschillende soorten, alle onderling verschillend in druk en uitvoering, in omloop zijn zodat een bepaling welke als en welke als vals moeten worden aangemerkt vrijwel ondoenlijk is. Wel kan worden medegedeeld dat Republikeinse bankbiljetten van het type als waarop de vier cliché's betrekking hebben nog steeds in omloop zijn in Republikeins gebied op Sumatra. De waarde ervan is 10 Republikeins guldens.

In de laatste maanden van 1947 is door de politie te Singapore enig vals Republikeins bankpapier aangehaald vergelijking van een specimen hiervan met de afdrucken van de cliché's, welke in Siam zijn aangetroffen heeft tot conclusie geleid dat deze beide soorten niet identiek aan elkaar zijn. De afdrucken van de cliché's uit Siam zijn n.l. enige millimeters groter dan het specimen van het te Singapore achterhaalde nagemaakte Republikeins geld. Er bestaat geen verband tussen de te Siam achterhaalde 4 cliché's van Republikeins geld en het valse Siamese bankpapier.

Hierevens doe ik U retourneren 4 cliché's.

(Abstraksi : Terbukti pemberitahuan dari pengacara umum pada Pengadilan Tinggi Hindia Belanda tidak mungkin rekanan pemerintah yang resmi, itu pergi untuk mencetak uang kertas. Dikenal bahwa uang kertas republik sangat banyak bermacam-macam jenis, semua bermacam-macam cetak dan detilnya, sehingga dalam peredarannya, ketentuan mana yang benar dan mana yang salah harus diperiksa itu hampir tidak mungkin. Memang dapat diberitahukan bahwa uang kertas

republik dengan tipe sebagaimana 4 (empat) rekaman memiliki itu dan masih beredar di daerah republik yaitu Sumatra, senilai 10 Gulden uang republik. Diakhir bulan, tahun 1947 oleh Polisi Singapura disita beberapa uang republik yang palsu. Perbandingan dari specimen dengan cetakan clien itu di Siam ditemukan sampai pada kesimpulan bahwa kedua jenis tidak identik. Cetakan rekaman dari Siam beberapa milimeter lebih besar dari specimen uang republik yang telah di buat di Singapura. Jadi di sana tidak ada hubungan antara uang republik 4 (empat) rekaman Siam dengan uang kertas siam yang palsu. Dengan ini saya kembalikan 4 (empat) clienche ini.)

Sumber : Algemeene Secretarie No. 467

Surat dari Procureur General kepada Departemen Keuangan tentang pemberantasan pembuatan uang palsu tanggal 22 Maret 1949.

Met verwijzing naar dzz. brieven van 24 en 28 Februari jl. resp. nrs. D 3/928 en D 3/932 houdende voorstellen tot herplaatsing in de daarbij genoemde rangen van een drietal krachten bij het onder de dienst der Algemeene Recherche te mijnen parkette ressorterende Centraal Bureau ter bestrijding van de Valse Munterij en Centrale Dienst der Opium-Recherche heb ik de eer uhoogedelgestrenge mede te delen, dat ik bij een nadere beschouwing van het personeelsvraagstuk van beide bureaux in de hieronder aan te geven zin meen te moeten terugkomen op de in mijn aangehaalde brieven gedane voorstellen.

Bij mijn schrijven van 24 Februari jl. is het voorstel gedaan om Rd. Kramat Iskandar, die voor de oorlog alsde klerk bij het Centraal Bureau ter bestrijding van de Valse Munterij werkzaam was, in de naast hogere rang van derde-commies bij genoemd bureau te doen herplaatsen.

Was ik aanvankelijk van oordeel dat in een zodanige bevodering een voldoende waardering van betrokkene's capaciteiten lag opgesloten, de dienstprestatie van Rd. Kramat gedurende de maand dat hij weder bij het Cantraal Bureau werkzaam is, hebben mij echter in dit opzicht van mening doen veranderen en acht ik de hem toegedachte rang van derde commies hiermede enigszins in juiste verhouding te staan.

De door Rd. Kramat Iskandar-die voor de oorlog reeds getoond heeft een alleszins bruikbare kracht te zijn en laatstelijk ook in Djokja op het terrein der valse munterij werkzaam is geweest-op dit gebeid opgedane ervaringen maken tot een zeer

gewaardeerde kracht bij het Centraal Bureau der valse munterij.
(Abstraksi : Menunjuk surat tanggal 24-28 Pebruari 1949 no. D3/928 dan D3/1032 perihal usulan hingga penempatan anggota-anggota dari kelompok pekerja Dinas Reserse Umum yaitu Sentral Biro Pemberantasan Pembuatan Uang Palsu dan Sentral Dinas Reserse Opium. Dengan ini saya haturkan kepada anda yang terhormat, bahwa pengamatan selanjutnya dari orang-orang tersebut harus berdasar surat usulan.

Ia dalam suratnya kepada saya tanggal 24 Pebruari 1949, usulan R. Kramat Iskandar yang sebelum perang bekerja sebagai klerk klas 1 (satu) pada Sentral Biro Pemberantasan Uang Palsu pada dinas itu. Pada mulanya saya berpendapat menyokong keputusan prestasi kerja R. Kramat Iskandar selama bekerja pada dinas itu, tapi dari sudut pandang saya kemudian agak berubah.
R. Kramat Iskandar sebelum perang telah menunjukkan bahwa tenaganya dapat dipakai dan terakhir juga di Yogya bekerja pada bidang itu juga. Perjalanan dibidang itu sangat berarti untuk bekerja pada sentral biro uang palsu itu.)

Sumber : Algemeene Secretarie No. 467

Surat dari Departemen Keuangan tentang pemberantasan uang palsu tanggal 14 Agustus 1949

Het Centraal Bureau ter bestrijding van de Valse Munterij, hetwelk voor de oorlog reeds bestond, is op de begrotingen voor 1947 en 1948 voor "memorie" opgebracht, daar de werkzaamheden nog niet waren hervat. Door het beschikbaar komen van nodige krachten is zulks echter enige tijd geleden weer mogelijk geworden. De personeelsformatie, welke enigszins afwijkt van de vooroorlogse, is thans als volgt gedacht;

- 1 (een) Adj. Hoofdcommisaris van politie c.q. Commissaris van politie 1 e kl;
- 1 (een) Commies-redacteur;
- 1 (een) derde Commies;
- 1 (een) klerk
- 1 (een) Kantooropasser/ordonnans

De financiële consequenties van de wederinstelling zijn, voor zover het lopende jaar betreft, verwerkt in de mede bij dit schrijven overgelegde voorstelstaat no. 10/49. Het totaal der personele uitgaven komt uit op een bedrag van f. 23.500,- terwijl een nader berekening der materiele uitgaven-in afwijking het door de Procureur Generaal in zijn brief no. D 3/1474 gestelde-een totaal bedrag aanwijst van f. 15.500,-

(Abstraksi : Kantor pusat pemberantasan pembuatan uang palsu, yang mana

sebelum perang sudah ada, yang pada anggaran 1947 dan 1948 telah didapatkan dalam "memori". Pekerjaan itu belum dimulai kembali. Untuk tugas itu perlu disediakan tenaga.

Foemasi personil sedikit banyak bertentangan dari sebelum perang, sekarang adalah sebagai berikut :

1 (een) Commies-redacteur;

1 (een) derde Commies;

1 (een) klerk

1 (een) Kantooropasser/ordonnans

Konsekuensi keuangan dari pengadaan kembali kantor itu, untuk tahun berjalan ini. Total uang untuk personil f.23.500 ini menyimpang dari perhitungan Procureur General dalam suratnya no. D 3/1947 yang menyebabkan total uang yang diperlukan f.15.500:)

Sumber : *Algemeene Secretarie No. 467*

BAB VI
UANG JACOB YANG DISITA NICA

Surat dari letnan HJ. Langenmeur ditujukan kepada Jacobeb tentang penyitaan uang tanggal 17 Juni 1947

VERKLARING

De ondergeteekende verklaart, op grond van art. 2 sub c ten tweede van de verordening Mil. Gezeg, No. XLVIII dd. 3 April 1947, aangehouden te hebben van

JACOE B

woonactig te Chirebon, de somma van twaalfhonderd twee en veertig en vijftig cen (f.1242,50) aan oud Javasche Bank papier.

Genoemd begrag zal door mij worden gestord op de Javasche Bank "t.n.v. afd. geldzaken der Gen. Thesaurie "met de omschrijving" uit het binnenland ingevoerd Javasche Bank papier q.q. Jacobeb".
(Abstraksi : Pengiriman uang dengan jumlah f. 1242,50 uang kertas Java-sce Bank lama atas nama Jacobeb. Uang tersebut oleh Jacobeb disetor kepada bagian uang dari General Thesauri dengan penjelasannya.)

Sumber: Algemeen Secretarie 44-49, No. 471

Kutipan surat dari Departemen Keuangan kepada Javasche Bank tanggal 15 September 1947

Hierbij wordt machtiging gegeven de lage coupures van de namens den Territorial Ondercommandant Batavia-Ommelanden bij Uwe bankinstelling gestorte voor-oorlogsche munt en bankbiljetten tot een bedrag van f.1242,50 o.r.v afd. Geldzaken der General Thesauries met de omschrijving "uit het binnenland ingevoerd Javasche Bankpapier q.q. Jacobeb" in te wisselen en de tegenwaarde op geblokkeerde rekening te boeken.

Tevens wordt machtiging gegeven van deze geblokkeerde rekening op naam van Jacobeb maximal een honderd gulden per maand te deblokkeren.

(Abstraksi : Dengan ini dapat diberikan pemotongan rendah atas nama Wilayah Komandan Batavia Omlanden sejumlah f. 1242,50 dari Afdeeling. Selanjutnya

terhadap uang Jacobeb yang diblokir dapat diberikan rekening yang diblokir itu pada Jacobeb maksimal f. 100 perbulan untuk dibuka.)

Sumber: Algemeen Secretarie 44-49, No. 471

Kutipan surat dari Departemen Keuangan Batavia kepada Tuan Jacobeb tanggal 19 Maret 1948

Met verwijzing naar uw schrijven dd. 5 dezer moge ik U mededelen, dat het inwisselen van vooroorlogs bankpapier in co.. op uw verzoek wordt derhalve afwijzend beschikt.

(Abstraksi : Penukaran uang kertas sebelum perang dipotong lebih tinggi dari f. 5 belum memungkinkan.)

Sumber: Algemeen Secretarie 44-49, No. 471

Surat dari Jacobeb kepada van de Kroon di Batavia tanggal 18 Mei 1949

Ondergetekende, Jacobeb wonende in Gang Saibi No. 1, Kwitang, Batavia, geeft met de meest verschuldigde eerbied te kennen, dat hij bij verzoekschrift gedagtekend Batavia 8 September 1948 aan de Regering het eerbiedig verzoek heeft gericht om vrijgave van zijn bij de Javase Bank te Batavia geblokkeerd tegoed ad F.800,- (acht honderd en zestig gulden); dat hij tot op heden, na 8 voole maanden van geduldig afwachten, op zijn vorenomschreven verzoek nog geen enkel bericht heeft mogen ontvangen; dat hij, in verband met het bovenstaande, mede in verband met zijn huidige benarde financiële positie, het aandringen op een zeer spoedige afhandeling dezen aangelegenheid vermeent te mogen rechtvaardigen;

Redenen, waarom hij zich tot Uwe Excellentie wendt met het eerbiedig verzoek het wel daarheen te willen doen leiden,

- a. Dat op zijn vorenbedoeld verzoek op korte termijn goedgunstig worde beschikt
- b. Dat, indien de bestaande bepalingen zich verzetten tegen inwilliging van genooid verzoek, te dezer zake-eveneens op korte termijn dispensatie worde verleend.

(Abstraksi : Jacobeb mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Belanda agar membebaskan uang yang diblokir di Javasce Bank Batavia sejumlah f. 860. Namun setelah delapan bulan menunggu belum ada jawaban.)

Sumber : Algemeen Secretarie 44-49, No. 471

Laporan Kolonel K. Drost tentang uang Jacobeb tanggal 5 Juli 1948

Wort mits deze machtiging verleend tot uitbetaling van het aan de heer Jacobeb teebehorend bedrag, groot f.1242,50 zegge twaalf honderd en twee en veertig gulden en vijftig cent aan oud Javaans bank papier, hetwelk op grond van art. 2 sub. c ten 2e van de verordening Militair Gezag No. XLVIII dd. 3 April 1947 op 17 Juni 1947 in beslag werd genomen en door de TOC Batavia en Ommelanden gestort werd bij de Javase Bank.

Uitbetaling uitsluitend op vergunning van Hoofd Afdeling Geldzaken, Departement van Financien mogelijk.

KNIL heeft hiertoe geen bevoegdheid.

(Abstraksi : Dengan syarat pemberian ini dapat dibayarkan pada tuan Jacobeb termasuk jumlah f. 1242,50 pada Javase Bank lama, yang mana uang yang dibeslah oleh T.O.C Batavia dan omlanden disetor ke Javase Bank.)

Sumber: Algemeen Secretarie 44-49, No. 471

Laporan tentang penyitaan uang Jacobeb tanggal 29 Maret 1949

1. Met verwijzing naar de regeringszendbrieven van 22 September 1948 No. 24026/AF 7 en van 18 Februari j.l. No. 3510/AF 7, aan de afdoening waarvan werd herinnerd bij de brieven van de Algemeen Secretarie van 10 Januari j.l. No. 374/AF 7/49 en van de wnd. 1 ste Gouvernementssecretaris van 25 Februari j.l. No. 374/AF 7 houdende de opdracht om onder terugzending te dienen van beschouwingen en raad nopens de verzoekschriften van Jacobeb, gedateerd Batavia 18 September 1948 en all Februari 1949 tot terugbetaling van een bij overschrijving van de demarcatieliijp op 17 Juni 1947 te Krandji in beslag genomen bedrag van f.860,- aan vooroorlogse papieren betaalmiddelen, moge Uwer Excellentie het volgende worden medegedeeld.
2. Jacobeb was woonactig in republikeins Chirebon en is vertrokken naar Batavia met medeneming van f.1.242,50. Dit bedrag maakte, naar zijn zeggen, het gezanelijk bezit uit van zeven person. Op 17 Juni 1947 werd dit bedrag door de Militaire Politie te Krandji in beslag genomen op grond van overtreding van art.2 (sub 2) van de verordening van het Militair Gezag van 3 April 1947 No. XLVIII. Door deze verordening werd het vervoer van goederen en geld van en naar republikeins gebied aan banden gelegd.

3. Jacobeb had, zoals hij zelf mede deelt, de opzet deze verordening te overtreden, immers met het clandestein in Batavia in te voeren geld goederen te kopen en deze weer naar Chirebon uit te voeren.
4. Aanvankelijk werd een enigermate minder standpunt in genomen jegens deze groep van overtreders door een gedeelte van het in beslag genomen bedrag na een paar maanden weer ter beschikking te stellen, althans voorzover dit gedeelte uit inwisselbaar vooroorlogs munt of bankpapier bestond. Hievan heeft ook Jacobeb in Augustus/September 1947 gepro fiteerd.
5. Na de inwerkingtreding van Verordening Militair Gezag No. 518 in September 1947, welke in de plaats trad van de streek- verordeningen van gelijk strekking, is evenwel een strengere gedragslijn gevolgd, daar bij de nieuwe Verordening No. 518 in het algemeen een scherpere cerdediging van de economische belangan der federale gebeden voorzat door de geringe hoeveelheid aldaar aanwezige voorraad goederen niet met, van de republiek uit, ingevoerd geld te laten weglopen en weder uitvoeren. Daar om werd het gehele bedrag geblokkeerd tot een rechtelijke uitspraak de overtreders zou hebben kunnen corrigeren.
6. Medegedeeld moge nog worden, dat de "machtiging" van de Basiscommandant Batavia, vervat in zijn schrijven van 5 Juli 1948, uiteraard geen steun vindt in enig wets artikel, en geheel buiten de bevoegdheid van deze instantie valt.
7. Jacobeb in reeds enige malen van de motivering nopens de afwijzing van zijn verzoek tot verdere deblokking in kennis gestels. De activering van het vooroorlogs munt en bankpapier, waarop requaestrant in zijn verzoekschrift doelt, heeft uiteraard geen enkele invloed op vrijgave van deze gelden, die wegens overtreding van een verordening in beslag zijn genomen.
8. Op grond van het bovenstaande moge Uwer Excellentie worden voorgesteld afwijzend op het verzoekschrift van Jacobeb te beslissen, en deze aangelegenheid te stellen van de Procureur General, teneide een gerechtelijke uitspraak te verkrijgen.

(Abstraksi : Pembeslahan uang Jacobeb dan rekan-rekannya sejumlah f. 1242,50 pada tanggal 17 Juni 1947 oleh Polisi Militer di Kranji. Pembeslahan itu dilakukan karena Jacobeb dianggap telah melanggar peraturan yang ditetapkan yaitu melarang membawa uang dari satu daerah ke daerah lain.)

Sumber: Algemeen Secretarie 44-49, No. 471

Memorandum tentang penyitaan uang Jacob tanggal 22 April 1949

Ik kan niet zeggen, dat de op zuiver ambtelijk formele gronden ongetwijfeld juiste beslissing, welke door Financien wordt voorgeteld mij erg zou bevredigen. De heer Jacob heeft ongetwijfeld ontoelaatbare handelingen met vooroorlogs papiergeld gepleegd doch dit neemt niet weg dat hij meer dan een reden heeft te verwachten dat die gelden hem zouden worden gerestitueerd. De brief van 19 Maart op van de Thesaurier General deed bij hem ongetwijfeld de verwachting ontstaan, dat na openstelling van de mogelijkheid van inwisseling van vooroorlogse hoge coupures, hij over zijn geld zou kunnen beschikken. Deze verwachting werd zekerheid door de verklaring van de basiscommandant te Batavia van 5 Juni 1948. Deze verklaring moge onbevoegd zijn afgegeven doch daarvan kan de heer Jacob geen verwijt worden gemaakt.

Het komt mij voor dat de bij de heer Jacob gewekte verwachtingen fatsoenshalve moten worden gehonoreerd. Dit zou per BRS aan Financien kunnen worden medegedeeld.

22 April 1949

(Abstraksi : Memorandum yang berisi Jacob berharap uang yang dibeslah oleh Pemerintah Belanda dapat dikembalikan. Tetapi oleh Jenderal Thesauri diberi kepastian kepadanya untuk menunggu setelah dibuka untuk umum dan kemungkinan selanjutnya akan diatur.)

Sumber: Algemeene Secretarie 44-49, No. 471

BAB VII

TUNTUTAN RAKYAT KEPADA NICA

Surat dari C. Rusajor kepada I.H. Riry tentang minta dikirim kembali uang, tanggal 26 September 1945.

Dengan hormat,

Disini saja minta bertanyakan toean tentang wang f.201,50 jang tempo hari saja serahkan dalam tangan toean, waktoe berada di sidei. Djika sekiranja toean soedah toekar wang itoe dengan wang Belanda baroe, saja harep toean kirim pada saja soepaja saja bagikan kepada orang2 jang empoenja.

Sebeloemnja itoe saja mengoetjap banjak terima kasih.

Sumber : Algemeene Secretarie, 44-49, No. 470

Surat dari Perhimpunan Tionghoa Bandung kepada Van Mook tentang Penukaran Uang, tanggal 10 Pebruari 1946.

Dengan segala hormat,

Saia moehoen dengan hormat tentang oewang jang lama (J.B.) dari f.10 rp. sampek f.100 rp. moehoen toewan soeka timbang soepaia itoe oewang diperkenankan boat ditoe kar sama oewang jang baroe.

Oleh kerna sekarang keadaanja semoea rahajat segala bangsa ada menderita kesoesahan dan soekar sangsara boeat ongkoes2 jang dipake roemah tangga ada meningkat tinggihnja dari itoe pengasilan sekarang kaoem dagang dan boeroeh tidak bisa dapat ketjoekoepan oleh kerna keadaan djaman soesah mahal makanan maka soepaia bisa membantoe boeat dipake kekoeranganja ongkoes2 jang masih ada oewang lama (j.b) kaloe bisa ditoe karken dengan oewang baroe boeat samboeng pengidoepan, kepentingan ini boeat oemoem soepaia toean soeka dikaboelkan dan dioemoemkan di bank2.

Dengan mengatoerkan banjak trima kasih.

Sumber : Algemeene Secretarie, 44-49, No. 470

Surat dari Persatuan Indonesia Bandung kepada Van Mook tentang Penukaran Uang tahun 1947

Dengan segala hormat

Dengan saia mengatoerken slamet dan berbahagia atas persetoedjoewan dan penandatanganan LINGGARJATI soepaja jang Maha Isa kasih kekoewatan persatoewan antara Blanda dan Indonesia dengan pekerdja sama sama sampek dapat kesenangan.

Dengan ini saia moehoen kepada toean poenja pertimbangan dan kemoerahan soepaia toean soeka dipertimbangkan soal oewang lama J.B. soepaia kaloe bisa selekas moengkin bisa ditoekar dengan oewang jang baroe dengan 100% sebab rahajat ini waktoe masih ada banjak kesoekaran dan kesoeshan oleh kerna menderita tempo djadjahan Djepang sampek sekarang masih pajah disebabkan mahalnja makanan dan pakean dan soeda brapa tahoen berdjalan tempo si Djepang doedoek di sini sehingga sampek ini waktoe orang-orang banjak jang tidak bekerdja pada mengangoer brapa ongkoes jang soeda dipake boeat itoe ketinggian dan keroegian maka moehoen toean poenja timbangan jang adil soepaia toean ada kasian pada rahajat oemoem jang ada itoe wang J.B. dari f.10 sampek 1000 sekarang masih bloen bisa dipake lantaran bloen ada pengemoeman boeat ditoekar tidak lain mengharep toean poenja ketjintaan dan kemoerahan jang besar itoe soepaia selekas moengkin oewang lama J.B. bisa ditoekar sama jang baroe Nika toean djangan pikir roegi atawa lain2 kaloe mengingat keadaanja rahajat doeloe sehinga sekarang masih ada didalam pajah saia mengatoerken diperbanjak trima kasih atas toean poenja kemoerahan dan keadilan.

Sumber : Algemeene Secretarie, 44-49, No. 470

Telegram untuk tuan van Mook tentang harga barang tanggal 1 November 1946

Dan apakah waroeng2 houders bangsa Tionghoa pantas diforceer dengan oewang Indonesia ? Kalau tidak terima oewangja akan digedor atau dirampok habis-habisan. Atau, ditjoelik! Tentoe dengan alesannja PRO NICA atau ANTI REPOEBLIK.

Dari barang2 makanan dan keboetoehan roema tangga sehari-hari:

Kira-kira bisa diambil oekoeran dari harga2 beras, ajam. Kenapa orang2 dagang Indonesia soeka dan ridlah djoewal per liter dengan f.15,- oewang Indonesia, dan ajam f.50,- oewang Indonesia djoega, sedangkan 1 js siroon dipinggir djalanan mereka hendak djoewal per glas f.02 oewang Indonesia, dan kenapa mereka hitoeng bagi pembajaran didalam Ned. Indcrt f.1.50,- per liter ...as, ajam

biang f.8,-.... 1 js-siroop per glas... f.25.... kepantasan soepaja soe.... pegang oleh MP atau laon2 ...an2 harga, walaupoen beloem.

Sumber : Algemeene Secretarie 44-49, No. 470

Surat dari Thee Kok Liang kepada Gubernur Jendral di Batavia tentang penukaran uang tanggal 16 Agustus 1947

Dengan segala hormat

Hambah jang amat rendah dari rahajat tionghwa di Bandoeng. Moehoen dengan kemoerahanja padoeka toean dengan soeka hati. Tentang oewang kertas dari Javasche Bank jang lama dari f.1 sampek f.1000 roepiah. Moehoen padoeka toean soeka toelong selekas moengkin ditoekar sama oewang Nika jang berlakoe sekarang. Oleh kerna di waktoe sekarang rahajat tionghwa masih menderita kesoesahan banjak penindasan dan perampoekan dan pembakaran peroesakan dari orang2 Indonesia kaoem pendjahat bagaimana banjak orang2 tionghwa mengeløeh harta benda diroesak dan dirampas oleh orang2 Indonesia. Dari itoe moehoen padoeka toean poenja pengadilan dan pertimbangan oewang terseboet soepaia bisa dipoetoeskan selekas2nja boewat ditoekar.

Sumber : Algemeene Secretarie, 44-49, No. 470

Surat dari Sech Edoh bin Abdih kepada Sekertaris Jendral tentang penukaran uang tanggal 3 Februari 1948

Dengen segala hormat

Hamba jang amat renda (Sech Edoh bin Abdih) beroemah di kota Pamekasan Madoera. Menjamboeng hamba poenja rekest tg: 7/48, sampai ini waktoe hamba bloem dapat poetoesan jang loeas dari hamba poenja wang simpenan beroepa : dari oewang poeloen f.110,-] sama2 wang kertas Javasche wang doea poeloe lima an f.400,-] Bank

Total f.510,-

Dan pada ini waktoe, hamba tambah2 soesa boeat dimakan hari2, ditambah poela hamba poenja barang2 banja habis sebab didjoeal dimakan, begitoe djoega hamba poenja oewod (umur) tlah ada 87 taoen tlah tidak koeat bekerdja, hamba dapet penjakit toch, maka itoe wang hamba simpan dengan ati-ati sebagaimana rekest tg: 7/48 jang dioendjoeakan, dan hamba banjak girang dan senang hati ini djadjahan soedah poelang terpegang keradjahan Blanda lagi. Djadi hamba poenja

wang simpenan itoe, tida sampai ilang dengan tersija blaka.

Sekali tida dapet ditoekek sama sekali itoe wang sadjoemblah f.510,- soepaia bisa dapet toekaran f.50,-, tiap2 boelan boeat dibikin blanja hari2, dan kesoesahan hamba ditamba poela hamba hendak mengawinkan anak prempoean di boelan Maart 1948 (boelan djoemadilawal).

Setelah Kandjeng Toean Besar ada kebalasan dan kemoe rahan lagi diri hamba itoe toekaran wang hamba mesti toekar di mana? waktoe soepaia gampang hamba menoekek dengan perhoendjoekan jang djelas adanja, dengan menoeenggoe titah prenda adanja.

Sumber: Algemeene Secretarie 44-49, No. 470

Surat dari masyarakat Tegal ditujukan kepada Letnan Gubernur Jendral di Batavia tentang penukaran uang tanggal 4 Februari 1948

Dengan segala hormat,

Jang bertanda tangan di bawah ini hamba rahajat dari kota Tegal da daerahnja. Hoendjoek bertaoe dengan segala hormat, bahoea rahajat di sini dan daeranja, memoehoen kepada Sri Padoeka Toewan Besar, soepaja oewang J.B. lama jang dari F.10,-, F.25,- dan F.50,- lekas bisa ditoekek dengan oewang Blanda Baroe.

Berhoeboeng dengan diboekanja itoe pembekoewan oewang jang F.10,-, F.25,- dan F.50,- ada satoe pertoeoengan jang sangat besar bagi rahajat dari Pemerenta Blanda. Dan itoe pertoeoengan ada berarti kasih pengidoepan pada segenap rahajat jang sedang didalam kesoesahan oewang, sebab semoeanja rahajat di sini soeda anggep bahoea oewang jang sjah dan berharga jalah oewang dari Pemerenta Blanda.

Maka dari itoe, hamba rahajat semoeanja dari kota Tegal dan daeranja banjak mengharep dan penuh kepertjajaan, bahoea Sri Padoeka Toewan Besar maoe toeloeng boewat kaboealkan hamba ampoenja permoehoenan terseboet. Dan penoekekan itoe oewang soepaja direct pada Handelsbank, djangan via Chung Hua Tsung Hui, sebab djika via Chung Hua Tsung Hui ada dipoengoet persen, djadi boeat rahajata ada keberatan. Atas Sri Padoeka Toewan Besar ampoenja kemoerahan hati terlebih doeloe dihatoerkan beriboe-riboe banjak trima kasih.

Sumber : Algemeene Secretarie 44-49, No. 470

Surat dari wakil rakyat Tegal ditujukan kepada Letnan Gubernur Jendral di Batavia tentang penukaran uang tanggal 15 April 1948

Dengan segala hormat,

Bahoea Sri Padoeka Toewan Besar poenja sikep bekoe oewang J.B. dari F.10 kertas soenggoe ada sanget kliroe, sebab menoeroet wet sesoeatoe orang jang baroetang toch haroes moesti bajar, apa poelah seperti Pemerintah jang soeda tentoe tida pantas akan membesilat pada rakjat. Sekalipoen Pemerintah tida mempoenjai pikiran akan membesilat, aken tetapi lantaran sampe sekarang itoe pindjeman (oewang J.B.) tida lekas dibikin beres, djadi maksoed itoe bisa mendjatohkan nama baiknja Pemerintah Blanda, dan Rakjat anggep Pemerintah Blanda ada satoe Pemerintah Bangpak, bisanja tjoema membesilat! Kaloe Pemerintah dari negri jang koewat soeda tentoe tida maoe besilat pada rakjat! Djadi begimana Pemerintah Blanda bisa dapet kapertjajahan dari rakjat? Di sini hamba harep dan pertjaja bahoea Sri Padoeka Toewan Besar maoe ambil tempo jang berharga boeat timbang. Boeat tjega menimboelkan inflatie. Pemerintah ada mempoenjai banjak djalan saperti: Padjeg perang dan laen-laennja, itoe berarti ada satoe penarikan dari banjakknja pengloewaran oewang.

Sumber : Algemeene Secretarie 44-49, No. 470

Surat dari masyarakat Tegal kepada Letnan Gubernur Jenderal tentang penukaran uang tanggal 20 April 1948.

Dengan segala hormat,

Sebagaimana Sri Padoeka Toewan Besar tentoe soeda lebih dari mengerti, bahoewa saperti orang ada beroetang haroes moesti bajar, apa lagi saperti Pemerintah, soeda tentoe tida pantas djika Pemerintah sampe maoe membesilat pada rajat.

Berhoeboeng dengan itoe, maka bijar bagimana apakah tidak lebih baik Pemerintah lekas bikin beres Pemerintah poenja pindjeman kepada rajat (jang diseboet Pemerintah poenja pindjeman jalah oewang J.B) ?

Mengingat bahoea oewang J.B. memang ada poenjanja Pemerintah Blanda boekan poenjanja Japan atawa Republik maka djika betoel Pemerinta Blanda tida maoe anggep atawa tida lekas diperbolehkan boeat ditoekar dengan oewang Blanda baroe, maka soeda tentoe Pemerintah poenja maksoed djanggep membesilat kepada rajat, dengan begitoe itoe, berarti Pemerintah Blanda mengrendahkan deradjatnja sendiri, sebab rajat soeda moesti tida maoe pertjaja pada Pemerintah jang Bangpak bisanja tjoema membesilat!

Kaloe Pemerintah dari negri jang koewat tentoe tidak maoe membesilat kepada rajat! Bahoea soepaja Pemerintah Blanda bisa dipandang tinggi djeradjatnja dan dapet kaper tjajahan dari rajat rata2 di Hindia, Sri Padoeka djangan pikirken soewal inflatie, moesti lekas perboleken boeat itoe oewang J.B. ditoekar dengan oewang baroe dan zonder dipotong (penoeh). Soewal boeat tarik itoe oewang jang banjak dikloewarken soepaja djangan mendjadi inflatie, Pemerintah ada mempoenjai banjak djalan saperti kloewarken padjek Perang dan laen-laennja kepada.kaoem dagang dengan begitoe djadi Pemerintah Blanda dapet kapertjajahan dari rajat sebab memang betoel Pemerintah Blanda tida maoe membesilat pada rajat.

Kaloe mengloewarken padjek itoe memang ada kewadajiban negri, djadi kaloe Padoeka Toewan maoe djaga soepaja djangan sampe menimboelken inflatie boleh kloewarken padjek Perang dan laen-laennja tapi djangan motong dari oewang penoekaran.

Sumber : Algemeene Secretarie 44-49, No. 470

Surat dari masyarakat Tegal kepada Letnan Gubernur Jenderal tentang penukaran uang tanggal 7 Mei 1948.

Dengan segala hormat,

Bahoea boekan maksoed saja aken memboesoeken Pemerintah Blanda, tapi sa- betoel-betoelnja saja tjoerna memperi ngetken sadja, sebab saperti Pemerintah Blanda kembali doedoek di Poelo Djawa, tapi oewang J.B. jang memang ada poenjanja Pemerintah Blanda pada di waktoe doeloe, sekarang Pemerintah Blanda soeda tida maoe anggep dan akoe, djadi tegesnja membesilat pindjeman pada rajat, maka bagaimana Pemerintah Blanda bisa dipertjaja oleh sagenep rajat dari Poelo Djawa ? Djika Pemerintah dari negri jang koewat dan sehat soeda tentoe tida maoe maen membesilat terhadep rajat !

Berhoeboeng dengan itoe, maka apakah tidak lebih baik itoe oewang J.B. jang dari f.10,- sampe f.50,- diperbolehkan boeat ditoekar dengan oewang Blanda baroe, dan jang f.100,- keatas ditoenda boeat taon 1949-1950 ? Dengan begitoe djadi memboektiken bahoea Pemerintah Blanda tida mempoenjai pikiran membesilat.

Soewal oentoek menjega inflatie, boeat Pemerintah ada mempoenjai banjak djalan saperti kloewarken padjek perang dan laen-laennja jang ada mendjadi kwadajiban negri.

Diminta dengan sangat dan hormat Sri Padoeka Toewan Besar maoe ambil tempo jang berharga oentoek saring piki rannja boeat didjadiken pertimbangan.

Sumber: Algemeene Secretrie 44-49, No. 470

Surat dari masyarakat Pekalongan kepada Letnan Gubernur Jenderal tentang penukaran uang tanggal 12 Mei 1948.

Dengan segala hormat,

Sebagaimana Sri Padoeka Toean Besar tentoe ada lebih dari mengerti, bahoea boekan mestinja Pemerintah membersilat pada Rajat, maka bagaimanakah djika itoe oewang J.B. tida dianggep atawa diakoeh, sedeng itoe oewang J.B. toch poenjanja Pemerintah Belanda sendiri, djadi begitoe Peme rintah Blanda kembali doedoek di tanah Djawa moesti mendadak itoe oewang J.B. bisa berlakoe lagi atawa ditoekar dengan oewang baroe 100% penoeh. Kaloe itoe oewang J.B. di bekoe berarti membersilat pada rajat, djadi Pemerintah Blanda soeda tentoe tida bisa dipertjaja oleh rajat sebab djika Pemerintah dan negri jangkoewan dan sehat tentoe tida maoe besilat terhadap rajat.

Berhoeboeng dengan itoe, maka hamba semoeanja rajat harep dan pertjaja bahoea satrimanja ini soerat Sri Padoeka Toewan Besar (Wali negri) dari Pemerintah Blanda jang sekarang soeda bisa doedoek kembali di tanah Djawa lekas perbolehkan itoe oewang J.B. dari f.10 sampe f.50 oentoek ditoekar dengan oewang Blanda baroe.

Boeat tjega inflatie Pemerintah ada poenja banjak djalan seperti kloewarken padjeg perang dan laen-laennja pada kaoem dagang dan peroesahaan tapi boekan moestinja djika ambil djalan dengan membersilat itoe pindjaman (oewang J.B.)

Sumber : Algemeene Secretarie 44-49, No. 470

Surat dari masyarakat Tegal kepada Letnan Gubernur Jenderal tentang penukaran uang tanggal 17 Mei 1948.

Dengan segala hormat,

Djikaloeh Pemerintah Blanda ingin hamba doedoekin tetep Poelo Djawa, pokok jang teroetama haroes lekas bikin beres pindjemannya (oewang J.B. lekas ditoekar

dengan oewang baroe). Itoe actie penoekaran atawa tegesnja pembajaran ada berarti boeat tarik hati dan kepertjajahannja segeneb rakjat terhadap Pemerintah Blanda.

Kaloe Pemerintah Blanda tetep tidak maoe lekas bikin beres itoe sangkoetan, maka soeda tentoe semoea rajat tida setoedjoe aken Poelo Djawa di djadjah kam... oleh Blanda dan lebih soeka dipegang teroes oleh Rep.. sadja, sebab rajat ada dari kaoem netral tentoe toeroet pada fihak jang baik dan beres.

Soewal boeat tjega inflatie Pemerintah bisa ambil dari padjeg Perang dan laen-laennja, tapi boekan mestinja djika djalan dengan membekoe oewang, sebab itoe actie pembekoean ada satoe tindakan jang tjoejang.

Maka dari itoe, hamba banjak harep dan ke... bahoea satrimanja ini soerat Sri Padoeka Toewan maoe adaken penoekaran oewang J.B. jang ke II jalah f.10,-, f.25,- dan f.50,-

Sumber: Algemeene Secretarie 44-49, No. 470

BAB VIII

USAHA MENANGGAPI KRISIS MONETER

Surat dari Kementerian Keuangan RI kepada Gubernur Propinsi di Bukit Tinggi tentang hutang-hutang negara sebelum tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950.

1. Berhubungan dengan surat sdr. No. 5854/IV/1/G ttg 22 Juni 1950 dan No. 6597/IV/10/P ttg. 8 Juli mengenai hutang- hutang pemerintah yang terjadi sebelum tahun 1950, bersama surat ini kami ingin menjelaskan pendirian kami mengenai hutang - hutang tersebut.
2. Bahwa pemerintah kini mempunyai banyak hutang-hutang, adalah suatu kenyataan. Hal ini kebanyakan terjadi sewaktu negara kita dalam pergolakan dan ditujukan untuk menegakan negara. Dari surat-surat yang telah kami terima ternyatalah bahwa hutang ini masih besar jumlahnya dan kini belum dapat diketahui jumlah hutang seluruhnya.
3. Sebagian besar dari hutang-hutang yang kini telah dapat kami ketahui adalah hutang-hutang yang diperbuat oleh tentara pada tahun-tahun yang lampau. Dan di antara hutang-hutang ini terdapat pula pada orang-orang yang berada di luar negeri yang tercatat pada valuta asing dan yang tidak sedikit jumlahnya.
4. Melihat besarnya hutang - hutang ini maka kami berpendirian tidak pada tempatnya melunasi hutang-hutang tersebut satu demi satu, sebab dengan sendirinya timbul pertanyaan, siapakah yang harus diladeni terlebih dahulu? Dan rasanya untuk membayar semua hutang - hutang sekaligus, hal ini tidak mungkin pada dewasa ini, mengingat bahwa negara kita masih menghadapi kesulitan - kesulitan besar dalam lapangan keuangan.
5. Di antara hutang - hutang terdapat pulalah hutang - hutang yang tercatat dalam mata uang yang berlaku pada jaman lampau. Uang Republik Indonesia, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera dan sebagainya, tetapi sebagai kami terangkan di atas banyak pula dalam valuta asing. Sudah dapat dibayangkan, bahwa pembayaran hutang-hutang Negara itu dengan memakai nilai yang ada pada ini akan mengakibatkan rasa kecewa pada si penagih sipenagih yang sudah membantu pemerintah dalam jaman yang lampau sebagaimana saudara kemukakan pula.

6. Dengan menghadapi kesulitan-kesulitan sebagai kami gambarkan di atas ini, maka kami Kementerian Keuangan telah membentuk suatu panitia yang khusus mengumpulkan keterangan - keterangan mengenai hutang - hutang Negara, dan selanjutnya akan memberikan pendapatnya mengenai cara akan penyelesaian hutang - hutang Negara. Dalam panitia ini duduk pula wakil-wakil dari pelbagai Kementerian : Kementerian Penerangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehakiman, Kementerian Dalam Negeri dan dari Kementerian kami sendiri. Sebagai hasil pertama dari pekerjaan mereka ialah mengambil suatu tindakan terhadap penyelesaian Pinjaman Nasional 1946 dan Surat tanda Hutang 1948. Dan terhadap hutang - hutang lainnya panitia sedang sibuk menyusun suatu cara untuk pendaftaran hutang - hutang. Dalam beberapa daerah, misalnya Karesidenan Tapanuli, dan di daerah saudara sendiri telah dilakukan pendaftaran, tetapi cara bekerja selanjutnya masih dalam pertimbangan.
7. Cara pembayaran hutang ini kelak harus dilihat pula dari sudut seumumnya. Dalam hal ini kami kemukakan misalnya cara pembayaran antar persenen satu sama lain yang sudah barang tentu melihat pada yang akan dipakai pemerintah.
8. Dengan keterangan - keterangan di atas ini kami minta kepada saudara kiranya menuggu cara penyelesaian yang akan kami umumkan.
9. Mengingat bahwa soal yang saudara hadapi juga dihadapi oleh lain-lain jawatan tembusan surat ini kami kirim ke pelbagai jawatan untuk dapat mengikuti pendirian seperti kami terangkan di atas ini, dengan permintaan bahwa isi surat ini janganlah kiranya diumumkan.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 220.

Surat dari Kementerian Keuangan RI kepada Direksi Bank tentang tanda-tanda bukti pinjaman nasional 1946 yang hilang tanggal 31 Juli 1950.

1. Dari beberapa pihak diajukan pertanyaan pada kami akan cara pendaftaran pinjaman Nasional 1945 yang tidak dapat memenuhi cara pendaftaran, sesuai dengan surat keputusan kami No TX U.K.B. 9-11-10, pasal 5.
2. Mengingat keadaan-keadaan pada tahun - tahun yang lampau dan surat keputusan kami tertanggal 4 - 5 - 1946 No II - 2 - 3 mengenai penyalenggaraan

segala hal yang ditetapkan dalam Undang Undang Pinjaman Nasional 1946, pasal 9, maka kami rasa perlu memberikan beberapa petunjuk untuk membuka jalan kepada mereka yang betul betul kehilangan surat-surat Bukti Pinjaman Nasional 1946 untuk turut serta dalam pendaftaran.

3. Kemungkinan untuk mendapat bukti-bukti pengganti ini dapat diberikan pada mereka yang meminta, bila memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
 - a. Bila mereka dapat menerangkan secara tertulis, bahwa bukti-bukti pinjaman nasionalnya hilang sebagai akibat di rampas oleh pihak yang tidak dikehendaki atau bukti bukti tersebut turut serta terbakar dengan rumahnya dalam tahun tahun yang lampau. Surat keterangan ini harus di sahkan dulu oleh Pamong Praja.
 - b. Bank yang menerima penyetoran dulu kini masih dapat mengetahui akan penyetoran itu dulu.
4. Dengan syarat syarat dalam sub tiga di atas ini, maka tersebut ,harus diajukan terlebih dahulu kepada kami untuk disahkan, hal mana dapat kami lakukan sesudah semua kete rangan keterangan mengenai pendaftaran pinjaman Nasio. al 1946 telah kami terima (lihat surat kami No . TX U.K.B. 9 - 11 - 14 tlg, 21 - 6 - 1950, sub 4).

Bahwa tagihan semacam itu masih dubieus, tidak bisa kami elakan, dan hal ini perlu diberitahukan kepada si pendaftar. Hal ini adalah untuk mencegah pendaftaran Pinjaman Nasional 1946 yang dinyatakan hilang, tetapi pada hakekat nya pada hakekatnya telah dipindahkan sendiri ke tangan orang lain.
5. Dengan keterangan di atas ini, kami harap saudara suka memberi bantuan pada mereka yang kehilangan bukti-buktinya seperti tertera dalam sub tiga di atas ini.
6. TANDA PEMBERITAHUAN sebagai termaksud dalam sub 4 di atas ini dapatlah kami terima setelah masa pendaaftaran selesai terpisah dari bukti-bukti yang asli .

*Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 220.
Surat Keputusan Kementerian Keuangan Bagian Uang, Kredit dan Bank
tentang pendaftaran hutang-hutang Republik Indonesia tanggal 29 Juli 1950*

MENTERI KEUANGAN R.I.

Mengingat : Surat keputusan kami No : TU U.K.B. 9 - 11 - 10 ttg . 19 - 6 - 1950 tentang surat peraturan Pendaftaran Pinjaman Nasional 1946 dan Surat Tanda Hutang 1946 pasal 2.

Menimbang : Perlu menunjuk BANK SOERAKARTA M.N.B. beserta cabang - cabangnya sebagai tempat Pendaftaran Hutang-Hutang Negara tersebut di atas.

MEMUTUSKAN

Merubah surat keputusan kami No TN U.K.B. 9 - 11 - 10 ttg 19 - 6 - 1950 tentang PERATURAN PENDAFTARAN PINJAMAN NASIONAL 1946 dan SURAT TANDA HUTANG NEGARA 1948 sehingga dibaca:

Pasal 2 ayat a : Mengenai Pinjaman Nasional 1946 yang dapat di buktikan dengan recepis, Kepada Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia atau Bank Soerakarta M.N.B.yang berdekatan dengan si penagih.

Pasal 2 ayat c : Mengenai tanda hutang Negara 1948 (promesse) kepada Bank Rakyat Indonesia , atau Bank Soerakarta M.K.B. yang berdekatan dengan si penagih .

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogyakarta 1949-1950, No. 220.

Salinan surat keputusan Menteri Keuangan RI tentang pendaftaran hutang-hutang Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1950.

MENTERI KEUANGAN R.I.

Menimbang : a. Bahwa terhadap Hutang Hutang Negara berupa Pinjaman Nasional 1946 dan hutang Negara (Promesse) 1948 harus sesuatu penjelasan dan;

b. Bahwa untuk Keperluan ini perlu diadakan pendaftaran hutang-hutang negara tersebut.

Mendengar :

a. Usul - usul dari Panitia Hutang Negara;

- b. Direksi dari Pusat Bank Rakyat Indonesia;
- c. Direksi dari Kantor Besar Bank Negara Indonesia;

Mengingat :

- a. Bahwa masih banyak hutang-hutang pemerintah Republik Indonesia yang terjadi sebelum tg 27 - 12 - 1949 yang hingga kini belum diselesaikan;
- b. Surat keputusan kami ttg 20 - 3 - 1950 No. TN U.K.B. 9 - 3 - 5 tentang Panitia Hutang Negara.
- c. Undang undang No 4 . 1946 tentang Pinjaman Nasional pasal 3 ayat 5 yang dirubah dengan Undang-undang no. 9 tahun 1946.
- d. Peraturan Pemerintah 1948 No 25 tentang Surat Tanda Hutang Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Pendaftaran Pinjaman Nasional 1946 dan Surat Tanda Hutang Negara 1948.

Pasal 1

- a. Mereka yang mempunyai tagihan terhadap Pemerintah Republik Indonesia berupa pinjaman Nasional 1946 dan Surat Tanda Hutang Negara tahun 1948 harus mendaftarkanya dalam tempo sebelum tanggal 31 Agustus 1950

Pasal 2

Tempat Pendaftaran adalah :

- 1. Mengenai Pinjaman Nasional 1946 yang dapat dibuktikan dengan recepis , kepada Bank Rakyat Indonesia atau bank Negara Indonesia yang berdekatan dengan si penagih.
- 2. Mengenai Pinjaman Nasional 1946 yang dapat dibuktikan dengan Surat tanda penyeteran pada Bank (souche), kepada bank yang dulu mengeluarkan surat tanda hutang.
- 3. Mengenai Tanda Hutang Negara 1948 (promesse) kepada Bank Rakyat Indonesia atau Bank Negara Indonesia yang berdekatan dengan si penagih;

Pasal 3

Cara pendaftaran Piutang-piutang sebagai termaksud dalam pasal 1 ialah dengan menyerahkan bukti-bukti tentang Hutang-hutang Negara tersebut dalam pasal 2..

Pasal 4

Dalam Pendaftaran sebagai tersebut dalam pasal 13 , Bank yang bersangkutan diwajibkan memberikan tanda penerimaan akan surat-surat hutang yang diserahkan sebagai pendaftaran.

Pasal 5

Tanda penerimaan oleh bank akan surat surat hutang yang didaftarkan sebagai termaksud dalam pasal 4 adalah sebagai bukti-bukti hutang yang diserahkan.

Pasal 6

Mereka yang melalaikan kewajiban pendaftaran ini tidak dapat mengajukan tagihannya lagi terhadap pemerintah republik Indonesia.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 220.

Surat dari Kementerian Keuangan RI kepada Direksi Bank tentang petunjuk-petunjuk pada bank tanggal 21 Juni 1950.

Dengan menunjuk pada surat keputusan Menteri Keuangan R.I No Tn Ukb 9 - 11 - 10 ttg 10 Juni 1950 yang kami kirim bersama surat ini, di bawah ini kami berikan beberapa pedoman dalam melaksanakan pendaftaran pinjaman nasional 1946 dan surat tanda hutang negara (promesse) 1948.

1. Dalam pendaftaran ini, bukti-bukti hutang-hutang negara tersebut harus diserahkan oleh yang mendaftarkan.
2. Sebagai Pengganti bukti-bukti yang telah diserahkan, Bank memberikan sehelai **TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN** yang sebaiknya ditanda tangani atas nama kepala Bank.
3. Dalam **TANDA PENERIMAAN PENDAFTARAN** ini harus dijelaskan :
 - a. Macam hutang negara yang diserahkan (Pinjaman Nasional 1946 atau

- Surat Tanda Hutang Negara 1948)
- b. Jumlah pinjaman yang tercatat dalam bukti-bukti tersebut.
 - c. Nama mereka yang mendaftarkan .
 - d. Tempat tinggal (nama kecamatan) mereka yang mendaftarkan.
4. Setelah masa pendaftaran selesai (31 Agustus 1950) maka bank-bank mengirinkan dengan selekas mungkin semua bukti-bukti hutang Negara itu disertai daftar dengan tercatat pada Kementerian Keuangan R.I.
 5. Yang dapat diterima untuk didaftarkan ialah
 - a. Pinjaman Nasional yang dapat dibuktikan dengan resepis;
 - b. Pinjaman Nasional yang dapat dibuktikan dengan surat tanda penyetoran ada bank (souche) dan yang diberikan dulu oleh bank yang sekarang mendaftarkanya.
 - c. Surat tanda hutang Negara (promesse) 1948
 6. Surat tanda penerimaan yang ditandatangani oleh pamong praja hendaknya dikembalikan, supaya hal ini didaftarkan pamong praja lebih lanjutnya.
 7. Untuk mempermudah pendaftaran pinjaman Nasional 1946, terutama untuk mereka yang tinggal jauh dari bank diberi kesempatan mendaftarkanya pada pamong praja; (lihat sub 5a, dan 5b di atas) dalam pendaftaran oleh pamong praja, bukti-bukti tentang hutang negara tersebut harus diserahkan pula.
 8. Kepada mereka yang mendaftarkan, bila perlu dapat di beri keterangan, bahwa pendaftaran ini adalah sebagai langkah pertama penyelesaian hutang-hutang Negara tersebut.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 220.

Surat dari Kementerian Keuangan RI kepada Soekardjo tentang penerangan disekitar pinjaman nasional tanggal 16 Mei 1950.

Membalas surat saudara ttg. 28 Maret 1950 j.l. tentang pinjaman-pinjaman pemerintah, bersama surat ini kami berikan penjelasan seperlunya, dengan mengutip pengumuman kami ttg. 13 Maret 1950 No TN UKB 9 - 2 - 25 :

1. Hutang - hutang Negara berupa pinjaman Nasional dan Promesse tetap diakui.
2. Di samping hutang - hutang tersebut di atas masih ada hutang - hutang lain baik yang dibuat pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dan instansi - instansi pemerintah lain - lainnya.
3. Berhubung dengan kesulitan-kesulitan mengenai keuangan pada dewasa ini, mengingat pula cara membuat hutang pada masa lampau, maka kini pemerintah sedang mengumpulkan keterangan - keterangan mengenai hutang Negara.
4. Cara penyelesaian hutang - hutang di atas akan ditetapkan oleh sebuah panitia yang telah dibentuk: Panitia Hutang negara.
Perlu kami tambahkan di sini, bahwa bila telah ada keputusan selanjutnya dari panitia tersebut hal ini akan kami umumkan pula.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 220.

Surat dari Sekretariat Negara kepada Perdana Menteri RI tentang pinjaman nasional dan penghapusan rapat umum tanggal 6 Mei 1950.

M e r d e k a !

Atas perintah Acting Presiden R.I., bersama ini saya mene ruskan surat surat dari :

1. Rakyat Murba Surakarta tertanggal 28 Maret 1950, Perihal uang pinjaman Nasional dan
2. Resolusi dari pengurus Muhamadiyah cabang Sungai Pinang, tertanggal 6 Maret 1950, Perihal permohonan penghapusan larangan rapat umum.
Untuk mendapat pertimbangan dan perhatian saudara.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 220.

Surat ditujukan kepada Presiden RI tentang pinjaman wajib tanggal 28 Maret 1950.

Berhubung dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah R.I.S tentang Pinjaman Wajib, bersama ini kami hatur beritahu seperti di bawah ini.

Rakyat Murba tidak akan keberatan tentang memberikan pinjaman wajib seperti tersebut di atas, akan tetapi kita menuntut supaya janji pemerintah itu betul - betul di tepati sebab kita telah beberapa kali memberi pinjaman akan tetapi belum pernah diberi gantinya atau uang jasa yang telah dijanjikan . Walaupun menurut keterangan dari J.M. Menteri Keuangan yang diberikan pada Wartawan bahwa semua hutang Negara itu pada dasarnya diakui oleh Pemerintah, akan tetapi di situ diterangkan bahwa semua hutang itu akan ditinjau dahulu yang berarti bahwa hutang - hutang itu akan dikoers. Jika hal ini betul dijalankan, maka Pemerintah R.I.S. bertindak yang sangat tidak adil sebab:

1. Menurut persetujuan K.M.B. semua hutang yang dibikin oleh Pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942 akan dilunasi dan semua rentanya akan harus KITA bayar . Hutang- hutang ini semestinya termasuk juga Ind. Leening. Jika ditilik dari keperluannya Ind Leening itu, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa sebagian dari uang tersebut dipergunakan untuk membeli alat senjata yang di pergunakan untuk menindas kita. Hutang yang begini sifatnya tidak di koers.
2. Hidupnya Ind. Leening itu sudah berpuluh-puluh tahun, yang berarti bahwa pemiliknya telah memetik bunganya yang tidak sedikit, umpamnia pemilik itu sudah menyimpan obligasi ini dalam waktu 20 tahun maka ia sudah mendapat bunga $20 \times 3,5\%$ atau 70 % . Pokoknya masih dibayar oleh KITA 100%
3. Pemilik dari Ind . Leening kebanyakan orang asing dan kaya raya, dan banyak pula yang tidak berdiam di Indonesia, yang berarti bahwa uang yang mereka peroleh dari KITA mereka pergunakan di negerinya sendiri jadi KITA tidak akan memetik buahnya.
4. Sebaliknya Pinjaman Nasional . Uang yang didapat oleh pemerintah dipergunakan untuk membiayai perjuangan kemerdekaan kita dan kini telah berhasil, Negara kita telah Merdeka dan Berdaulat. Maka sudah semestinya pemerintah menghargai jasa dari rakyatnya sendiri dengan jalan menepati janjinya ialah melunasi dalam 40 tahun dan memberi uang jasa sebesar 4 % sesuai apa yang telah dijanjikan.
5. Kebanyakan pemilik dari pinjaman Nasional bangsa kita sendiri dan yang kurang mampu, hingga mereka menjual barang - barangnya yang berharga untuk menunaikan kewajibannya terhadap negaranya yang baru kekurangan uang. Mereka tidak mempunyai pikiran bahwa kepercayaan mereka terhadap

pemerintahnya akan dilanggar. Sebaliknya para hartawan sedikit yang memberi pinjaman tersebut oleh karena mereka kurang atau tidak percaya kepada pemerintah sendiri dan uangnya dipergunakan untuk mencatat atau dipinjamkan dengan bunga yang tinggi.

6. Pada waktu akan dikeluarkannya pinjaman nasional diadakan propaganda dengan besar - besaran via Radio Republik Indonesia Jogja dan di situ tidak diterangkan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikomers. Maka dari itu rakyat yang merasakan kesukaran pemerintah terus menjual barang - barang untuk membeli Obligasi tersebut.
7. Pada waktu diadakan propaganda dan dikeluarkannya Obligasi belum ada Militer Aksi I dan ke II jadi Republik pada waktu masih meliputi seluruh Indonesia sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Juga harga barang - barang terutama emas pada waktu itu hampir sama dengan sekarang. Jadi jika Obligasi itu akan dikomers tidak adil sama sekali sebab uang untuk Obligasi tersebut hingga kini dibeku jadi pemiliknya pemiliknya tidak dapat mempergunakan uang itu untuk berniaga atau lain keperluan. Sampai sekarang pemiliknya belum pernah menerima uang jasa yang dijanjikan 4% sepeserpun.
 - a) Berhubung dengan uraian tersebut di atas maka dengan hormat kami mohon supaya tuan suka mempertimbangkannya dan selanjutnya suka melindungi rakyat Murba yang menderita dan menghargai jasa mereka dengan jalan memberi uang jasa 4% dalam 4 tahun denga sekaligus sebab jika tidak begitu rakyat Murba nanti mengira bahwa pemerintah kita tidak boleh dipercaya dan mengira bahwa pinjaman wajib itu kelak musti dikomers sebab mudah sekali pemerintah mencari alasan untuk menilai pinjaman darurat itu sebab pemerintah tokh kuasa.
 - b) Kami kira tidak perlu diterangkan disini bahwa mungkin banyak surat - surat keterangan tentang Pinjaman nasional yang ada pada rakyat itu telah hilang, berhubung adanya pertempuran pertempuran yang telah lalu, jadi pemerintah tidak akan membayarnya.

Sumber ; Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta 1949-1950, No. 220

Surat dari Sekretariat Negara kepada Perdana Menteri RI tentang obligasi tahun 1946 tanggal 6 Mei 1950.

Atas perintah Acting Presiden R .I., bersama ini saya menyampaikan salinan surat dari Awaylu ddin & Sons Labuhan Haji, tertanggal 31 Maret 1950, perihal pertanyaan tentang uang pinjaman Nasional, untuk mendapatkan Penjelasan seperlunya.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogyakarta 1949-1950, No. 220.

Surat dari Awayluddin kepada Presiden RI tentang obligasi tahun 1946 tanggal 31 Maret 1950.

Dengan segala hormat:

Berhubung oleh karena warga Republik Indonesia di negeri saya yaitu Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, banyak yang ragu - ragu dan bertanya - tanya tentang pembayaran Pinjaman Nasional (Obligasi) tahun 1946, yang sudah sekian lama tiada beritanya, maka saya memajukan kepada Bapak beberapa pertanyaan seperti dibawah ini:

1. Dapatkah kembali pembayaran Obligasi tahun 1946 itu?
2. Pabilakah mulai pembayaran itu dapat diterima?
3. Dengan uang apakah dibayar ?
4. Pabilakah hadiah yang 4% itu mulai diterima?

Demikian pertanyaan - pertanyaan tersebut saya majukan kepada Bapak yang terhormat dengan pengharapan mendapat penjawaban dan penjelasan yang seterang - terangnya.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogyakarta 1949-1950, No. 220.

Surat dari ditujukan kepada Perdana Menteri RI tentang pinjaman wajib tanggal 28 Maret 1950.

Berhubung dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah R.I.S tentang Pinjaman Wajib, bersama ini kami hatur beritahu seperti dibawah ini.

Rakyat Murba tidak akan keberatan tentang memberikan pinjaman wajib seperti tersebut di atas akan tetapi kita menuntut supaya janji pemerintah itu betul - betul di tepati sebab kita telah beberapa kali memberi pinjaman akan tetapi belum pernah diberi gantinya atau uang jasa yang telah dijanjikan . Walaupun menurut keterangan dari J.M. Menteri Keuangan yang diberikan pada Wartawan , bahwa semua hutang Negara itu pada dasarnya diakui oleh Pemerintah, akan tetapi di situ diterangkan bahwa semua hutang itu akan ditinjau dahulu yang berarti bahwa hutang - hutang itu akan dikoers. Jika hal ini betul dijalankan, maka Pemerintah R.I.S. bertindak

yang sangat tidak adil sebab:

1. Menurut persetujuan K.M.B. semua hutang yang dibikin oleh Pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942 akan dilunasi dan semua rentanya akan harus KITA bayar . Hutang hutang ini semestinya termasuk juga Ind. Leening. Jika ditilik dari keperluanya Ind Leening itu, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa sebagian dari uang tersebut dipergunakan untuk membeli alat senjata yang dipergunakan untuk menindas kita. Hutang yang begini sifatnya tidak di koers.
2. Hidupnya Ind .Leening itu sudah berpuluh puluh tahun, yang berarti bahwa pemiliknya telah memetik bunganya yang tidak sedikit, umpama pemilik itu sudah menyimpan obligasi ini dalam waktu 20 tahun maka ia sudah mendapat bunga $20 \times 3,5\%$ atau 70% . Pokoknya masih dibayar oleh KITA 100%
3. Pemilik dari Ind . Leening kebanyakan orang asing dan kaya raya, dan banyak pula yang tidak berdiam di Indonesia , yang berarti bahwa uang yang mereka peroleh dari KITA mereka pergunakan di negerinya sendiri jadi KITA tidak akan memetik buahnya.
4. Sebaliknya Pinjaman Nasional . Uang yang didapat oleh pemerintah dipergunakan untuk membiayai perjuangan kemerdekaan kita dan kini telah berhasil, Negara kita telah Merdeka dan Berdaulat.Maka sudah semestinya pemerintah menghargai jasa dari rakyatnya sendiri dengan jalan menetapi janjinya ialah melunasi dalam 40 tahun dan memberi uang jasa sebesar 4% sesuai apa yang telah dijanjikan.
5. Kebanyakan pemilik dari pinjaman Nasional bangsa kita sendiri dan yang kurang mampu hingga mereka menjual barang barangnya yang berharga untuk menunaikan kewajibanya terhadap negaranya yang baru kekurangan uang. Mereka tidak mempunyai pikiran bahwa kepercayaan mereka terhadap pemerintahnya akan dilanggar. Sebaliknya para hartawan sedikit yang memberi pinjaman tersebut oleh karea mereka kurang atau tidak percaya kepada pemerintah sendiri dan uangnya dipergunakan untuk mencatut atau dipinjamkan dengan bunga yang tinggi.
6. Pada waktu akan dikeluarkannya pinjaman nasional diadakan propaganda dengan besar - besaran via Radio Republik Indonesia Jogya dan di situ tidak diterangkan bahwa pinjaman tersebut kelak akan di koers. Maka dari itu rakyat yang merasakan kesukaran pemerintah terus menjual barang - barang untuk membeli Obligasi tersebut.

7. Pada waktu diadakan propaganda dan di keluarkannya Obligasi belum ada Militer Aksi I dan ke II jadi Republik pada waktu masih meliputi seluruh Indonesia sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Juga harga barang - barang terutama emas pada waktu itu hampir sama dengan sekarang. Jadi jika Obligasi itu akan dikomers tidak adil sama sekali sebab uang untuk Obligasi tersebut hingga kini dibeku jadi pemiliknya pemiliknya tidak dapat mempergunakan uang itu untuk berniaga atau lain keperluan. sampai sekarang pemiliknya belum pernah menerima uang jasa yang dijanjikan 4% sepeserpun.

Berhubung dengan uraian tersebut di atas maka dengan hormat kami mohon supaya tuan suka mempertimbangkannya dan selanjutnya suka melindungi rakyat Murba yang menderita dan menghargai :

- a) jasa mereka dengan jalan memberi uang jasa 4% dalam 4 tahun dengan sekaligus sebab jika tidak begitu rakyat Murba nanti mengira bahwa pemerintah kita tidak boleh dipercaya dan mengira bahwa pinjaman wajib itu kelak musti dikomers sebab mudah sekali pemerintah mencari alasan untuk menilai pinjaman darurat itu sebab pemerintah tokh kuasa.
- a) Kami kira tidak perlu diterangkan di sini bahwa mungkin banyak surat - surat keterangan tentang Pinjaman nasional yang ada pada rakyat itu telah hilang, berhubung adanya pertempuran pertempuran yang telah lalu, jadi pemerintah tidak akan membayarnya.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 220.

BAB IX

PERATURAN - PERATURAN

OEANG NICA TIDAK BERLAKOE

Makloemat Pemerintah Republik Indonesia

Oleh pihak Nica telah disebarkan oeng kertas "Nederlande Indie" jang baroe, oempamanja oeng kertas f. 0.50 jang berwarna merah sebelah dan hidjau sebelah.

Oeng ini kita anggap tidak lakoe; janganlah diterima, soepaja djangan timboel inflasi disini.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 2 Oktober 1945.

Sumber : Sekretariat Negara RI No. 408

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

Mendengar : oesoel dari Menteri Keoeangan tanggal 2-10-1945

Menimbang : a. bahwa tentang matjam dan harga oeng di daerah loear Djawa daripada Repoeblik Indonesia beloem tepat dapat diketahoeinja;

Mengingat : akan oendang-oendang Pemerintah Bala tentara Dai Nippon dahoeloe di Tanah Djawa tanggal 20 boelan 3 1942 (M) No. 2

Mengeloerkan makloemat jang berboenji seperti berikoet:

MAKLOEMAT PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA No.1/10

Tantang penetapan matjam oeng sebagai alat pembajaran:

Pasal I

Sebeloem ada peratoeran lain, maka di daerah Djawa dari Repoebliek Indone-sia oeng jang dianggap sah sebagai alat pembajaran dalam peredaran hanjalah matjam oeng jang terseboet di bawah ini :

A. OENG KERTAS

1. Oeng kertas dari "Javasche Bank" dahoeloe jang dikeloerkan pada tahoen 1925 (M) sampai serta tahoen 1941 (M) terdiri dari 8 matjam :
 - f. 1000,- (seriboe roepiah)
 - f. 500,- (lima ratoes roepiah)
 - f. 200,- (doea ratoes)
 - f. 100,- (seratoes)
 - f. 50,- (lima poeloeh roepiah)
 - f. 25,- (doea lima poeloeh lima roepiah)
 - f. 10,- (sepoeloeh roepiah)
 - f. 5,- (lima roepiah)
 2. Oeng kertas Pemerintah Hindia Belanda dahoeloe, jang dikeloerkan pada tahoen 1940 (M) dan 1941 (M) terdiri dari 2 matjam, jaitoe :
 - f. 2.50,- (doea roepiah lima poeloeh sen)
 - f. 1. (satoe roepiah)
 3. Oeng kertas Pemerintah Bala tentara Dai Nippon di Djawa dahoeloe terdiri dari 8 matjam, jaitoe :
 - f. 100,- (seratoes roepiah)
 - f. 10,- (sepoeloeh roepiah)
 - f. 5,- (lima roepiah)
 - f. 1,- (satoe roepiah)
 - f. 0.50,- (lima poeloeh sen)
 - f. 0.10,- (sepoeloeh sen)
 - f. 0.05,- (lima sen)
 - f. 0.01,- (satoe sen)
- B. Oeng logam jang dikeloerkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dahoeloe sebeloem tahun 1942 (M)

1. dari emas berharga
 - f. 10,- (sepoeloeh roepiah) dan
 - f. 5.- (lima roepiah)

2. dari perak:
 - a. ringgitan seharga f. 2.50,- (doe roepiah lima poeloeh sen)
 - b. perakan seharga f. 1,- (satoe roepiah)
 - c. tengah seharga f. 0.50,- (lima poeloeh sen)
 - d. talenan seharga f. 0.25,- (doewa poeloeh lima sen)
 - e. pitjisan seharga f. 0.10,- (sepoeloeh sen)

3. dari nekel: seharga f. 0.50 (lima sen)

4. dari lembaga atau brons:
 - a. gobangan seharga f. 0.025 (doewa setengah sen)
 - b. peseran seharga f. 0.005 (setengah sen)

Matjam dan mata oeang jang dianggap sah di daerah Repoeblik Indonesia di loear Djawa, akan ditetapkan dengan oendang-oendang lain.

Pasal 3

Makloemat ini dimoelai berlakoe pada waktoe berdirinja Repoeblik Indonesia.

Djakarta, 3-10-1945
PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

(SOEKARNO)

K E T E R A N G A N

Soal tentang mengeloearkan oeang Repoeblik Indonesia dan koersnja terhadap oeang Loear Negeri lagi diselidiki.

Boeat sementara jang penting ialah, soepaja djoemlah oeang djangan bertambah, soepaja djangan timboel inflasi jang lebih hebat.

Oeang kertas Nippon, adalah tanggoengan Pemerintah Nippon, jang berwajib menoekarnya kemoedian.

Oeang "Javasche-bank" djoega bisa dibereskan dengan peroendingan kemoedian hari.

Menjamboeng makloemat Pemerintah Repoebluk Indonesia jang baroe dioemoemkan maka Menteri Koeoangan Repoebluk Indonesia minta kepada kami soepaja oeraian berikoet menda pat perhatian rakjat.

Dari beberapa pihak telah diterima laporan2 tentang tindakan jang diambil oleh Nica dengan toedjoean mengatjaukan keadaan di tanah air kita, teroetama jang mengenai hal oeang.

Seperti oemoem telah makloem, oleh N I C A itoe telah dikeloearkan oeang kertas seharga f.5,- dan f.0.50,-.

Soedah barang tentoe oeang itoe dipergoenakan oentoek membelandjai oesaha2 mereka oentoek menindas bangsa kita lagi.

Djika keadaan ini dibiarkan sadja nistjaja keamanan keoeangan masjarakat akan katjau. Maka oleh karena itoe oleh Pemerintah Repoebluk Indonesia dengan dikeloearkannja makloemat jang dibatja tadi soedah diambil tindakan sebagaimana mestinja.

Hendaklah oemoem memperhatikan hal ini dengan soenggoeh2 dan djanganlah menerima pembayaran dengan oeang lain dari jang disahkan oleh Pemerintah Repoebluk Indonesia.

Sumber: Sekretariat Negara RI No. 409

Undang2 1946 No.17
UANG REPUBLIK INDONESIA. Peraturan
tentang pengeluaran Uang Republik
Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** bahwa uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah masing perlu diganti dengan Uang Republik Indonesia sendiri; bahwa jumlah uang yang ada dalam peredaran pada waktu sekarang oleh karena besarnya tidak sesuai dengan kemungkinan untuk menggunakannya.
- Mengingat :** Pasal 5, 20 dan 23 Undang-undang Dasar Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No.X.
Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA (I)

Pasal 1

Pemerintah mengeluarkan Uang Republik Indonesia.

Pasal 2

Dasar nilai uang tersebut, dasar penukaran Uang Republik Indonesia dengan uang yang berlaku sekarang dan tindakan terhadap uang ini akan ditetapkan dalam Undang-undang lain.

Pasal 3

Matjam warna, djenis harga Uang Republik Indonesia dan lain-lain hal jang berhubungan dengan pengeluaran uang ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 1 Oktober 1946

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Soekarno

Menteri Keuangan

Soerachman

Diumumkan
pada tanggal 1 Oktober 1946
Sekretaris Negara

A.G. Pringgodigdo

Sumber : Undang-Undang RI 1946 No. 17

Undang2 1946 No.19
UANG REPUBLIK INDONESIA. Peraturan
tentang pengeluaran Uang Republik
Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubungan dengan pengeluaran Uang Republik Indonesia perlu diadakan peraturan tentang dasar nilai uang tersebut, tentang dasar penukaran uang dengan uang jang masih berlaku sekarang, tentang pembajaran hutang lama, dan tentang uang Djepang jang masih berlaku sekarang;

Mengingat : pasal 2 Undang-undang tentang pengeluaran Uang Republik Indonesia (1) Undang-undang No.17 tahun 1946); pasal 5, 20 dan

23 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No.X; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELUARAN UANG REPUBLIK INDONESIA (II)

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Undang-undang tentang Uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan sepuluh rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat lima gram.

Pasal 2

- 1). Sebagai dasar penukaran, lima puluh rupiah uang Djepang disamakan dengan satu rupiah Uang Republik Indonesia.
- 2). Dalam daerah di luar Djawa dan Madura dasar penukaran ditetapkan seratus rupiah uang Djepang sama dengan satu rupiah uang Republik Indonesia. Menteri Keuangan berhak mengubah dasar penukaran itu jika dianggap perlu.

Pasal 3

- 1). Penukaran uang Djepang dengan Uang Republik Indonesia hanya dilakukan dengan perantaraan Bank yang dimaksud dalam pasal 1a Undang-undang tentang kewajiban menyetor uang dalam Bank. (Undang-undang No.18 tahun 1946).
- 2). Untuk sementara yang ditukar dengan Uang Republik Indonesia oleh Bank tersebut ialah hanya uang Djepang yang telah disimpan dalam Bank menurut pasal 1a Undang-undang termaksud dalam ayat 1.
- 3). Sebagai pengganti uang tunai yang masih dapat dipakai menurut pasal 1a Undang-undang termaksud dalam ayat 1, maka kepada segenap penduduk diberikan satu rupiah Uang Republik Indonesia seorang.

- 4). Apabila dipandang perlu, Menteri Keuangan diperbolehkan menambah jumlah uang, yang diberikan kepada tiap-tiap penduduk asal saja penambahan itu tidak melebihi lima sen seorang.
- 5). Menurut peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan pengambilan kembali simpanan uang dapat dibatasi.

Pasal 4

- 1). Pembayaran segala matjam hutang yang belum dibayar lunas pada waktu berlakunya Uang Republik Indonesia dilakukan dengan dasar perhitungan sebagai berikut :
 - a. Satu rupiah uang sah sebelum Uang Republik berlaku disamakan dengan satu rupiah Uang Republik Indonesia, djika hutang terdjadi sebelum tanggal 1 bulan Djanuari 1943.
 - b. Dua puluh rupiah uang sah sebelum Uang Republik Indonesia berlaku disamakan dengan satu rupiah Uang Republik Indonesia, djika hutang terdjadi pada tanggal 1 bulan Djanuari 1944 atau sesudahnja tetapi sebelum pada tanggal 1 bulan Djanuari 1946.
 - c. Lima puluh rupiah sah sebelum Uang Republik berlaku disamakan dengan satu rupiah Uang Republik Indonesia, djika hutang terdjadi pada tanggal 1 bulan Djanuari 1946 atau sesudahnja.
- 2). Pembayaran hutang termaksud dalam huruf a dan b ajat 1 tidak boleh dilakukan dengan uang Djepang sesudah Undang-undang ini berlaku.
- 3). Menteri Keuangan dapat mengadakan peraturan khusus untuk hutang-hutang pajak atau hutang-hutang lain kepada negeri, asal saja tidak memberatkan orang-orang yang berhutang.

Pasal 5

Pembayaran hutang, berdasarkan perdjanjian sewa harta tetap, yang djuga berlaku sesudah waktu termaksud dalam pasal 8 untuk sebagian diketjualikan dari penetapan dalam pasal 4; besarnya bagian hutang tersebut untuk masa yang akan datang, ditetapkan lagi.

Pasal 6

- 1). Menjimpang dari pasal 4 ayat 1 sub c, upah untuk bulan Oktober 1946 jang pada hari berlakunja Undang-undang ini belum dibajar, pembajarannja dengan Uang Republik ditetapkan mengingat pedoman upah Menteri Sosial. Penetapan upah selandjutnja harus disesuaikan pula dengan pedoman tersebut.
- 2). Aturan tersebut dalam ayat 1 tidak mengenai pegawai/pekerja Negeri. Hal itu diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

- 1). Menteri Kemakmuran dapat menetapkan harga setinggi-tingginja dari barang-barang jang dipandang perlu olehnja.
- 2). Penetapan harga, termaksud dalam ayat 1 dapat disertai antjaman hukuman pendjara setinggi-tingginja setahun dan/atau denda setinggi-tingginja 10.000 rupiah Uang Republik.

Pasal 8

- 1). Uang Republik Indonesia mulai berlaku pada waktu jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 2). Uang jang berlaku sebelum ada Uang Republik, tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah mulai hari jang untuk tiap-tiap daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3). Buat daerah-daerah di Djawa dan Madura jang diduduki Tentara Asing. Menteri Keuangan dapat menjimpang dari pasal 3 ayat 3.

Pasal 9

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 25 Oktober 1946

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Soekarno

Menteri Keuangan

Safroedin Prawiranegara

Diumumkan
pada tanggal 26 Oktober 1946
Sekretaris Negara

A.G. Pringgodigdo

Sumber : Undang-Undang RI 1946 No. 19

Uang lama : Peraturan tentang pentjegahan mengalirnja uang lama ke daerah luar Djawa.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 tahun 1946 No.10

PRESIDEN REPOEBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhoeboeng dengan pengeloearan oeng Repoeblik Indonesia dan pembatalan oeng jang sebeloem waktoe itoe berlakoe di Djawa dan Madoera perloe diadakan tindakan oentoek mentjegah mengalirnja oeng jang terseboet terachir ke daerah-daerah diloe ar Djawa dan Madoera.

Mengingat : pasal 22 ayat 1 dan 2, berhoeboeng dengan pasal IV Atoeran Peroebahan dari Oendang-oendang Dasar Repoeblik Indonesia dan Makloemat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No.X.

MEMOETOESKAN

Menetapkan Peratoeran Pemerintah sebagai berikoet:

Pasal 1

1. Mata oeng atau oeng kertas jang sedjak keloearnja oeng Repoeblik Indonesia tidak berlakoe lagi di Djawa dan Madoera tidak boleh dikeloearkan dari daerah ini.
2. Mata oeng dan oeng kertas termaksoed dalam ajat 1 tidak boleh dimasoekan kedaerah-daerah diloear Djawa dan Madoera.

Pasal 2

1. Pelanggaran larangan terseboet dalam pasal 1 dihoekoem dengan hoekoeman pendajara setinggi-tingginja lima tahoen atau denda setinggi-tingginja 10.000 roepiah oeng Repoeblik.
2. Pelanggaran ini dipandang sebagai kedjahatan.

Pasal 3

Peratoeran ini moelai berlaku pada hari dioemoemkannja.

Jogjakarta, 29 Oktober 1946

Presiden Repoeblik Indonesia,

Soekarno

Dioemoemkan pada tanggal
29 Oktober 1946

Sekretaris Negara

Menteri Koeoangan

A.G. Pringgodigdo

Safroedin Prawira negara

Sumber: Sekretariat Negara RI No. 378

PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 1948
TENTANG
PERANTARAAN BANK-BANK PEMERINTAH DALAM PEREDARAN UANG
BERHUBUNG DENGAN ADANJA UANG PALSU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan untuk memberantas beredar
uang palsu dan kekatjauan-kekatjauan lain dalam lapangan
perekonomian;
bahwa pemberantasan tersebut dapat dilakukan djika uang, jang
djumlahnja sangat besar, disimpan dalam bank dan djika
pembayaran djumlah-djumlah uang jang besar dan pemindahan
uang demikian dilakukan dengan perantaraan Bank pula;

Mengingat : akan pasal 22 ayat 1 dan 2, berhubung dengan pasal IV Aturan
Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden
tertanggal 16 Oktober 1945 No.X.

Memutuskan

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :

PERATURAN TENTANG PERANTARAAN BANK-BANK PEMERINTAH DALAM
PEREDARAN UANG BERHUBUNG DENGAN ADANJA UANG PALSU.

Pasal 1

- 1). Tiap pembayaran uang jang melebihi djumlah R.10.000,- harus dilakukan dengan perantaraan Bank Negara Indonesia atau Bank Rakjat Indonesia, menurut peraturan-peraturan jang berlaku pada dan jang akan ditetapkan oleh bank-bank tersebut.
- 2). Djika antara dua pihak jang sama, dilakukan beberapa pembayaran uang, hingga dalam waktu 4 hari jang berturut- turut, djumlahnja mendjadi lebih dari R.10.000,- maka pembajarannja jang mengakibatkan djumlahnja mendjadi lebih dari R.10.000,- harus dilakukan setjara penetapan dalam ayat 1).

Pasal 2

Barang siapa mempunyai atau mengawasi simpanan uang, yang selama 7 hari berturut-turut tidak kurang jumlahnya dari pada R.50.000,- harus menjerahkan bagian yang melebihi R.50.000,- itu kepada bank, termaksud dalam pasal 1, supaya disimpan untuknya.

Pasal 3

- 1). Pemindahan uang yang jumlahnya melebihi R.10.000,- ke daerah Karesidenan lain, harus dilakukan dengan perantaraan bank, termaksud dalam pasal 1.
- 2). Untuk menjalankan ayat 1), maka daerah Istimewa Jogjakarta dipandang perlu sebagai suatu Karesidenan.

Pasal 4

- 1). Barang siapa melanggar peraturan-peraturan termaksud dalam pasal 1 sampai dengan pasal 3, dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R.1.000.000,- atau hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun.
- 2). Barang siapa menerima pembayaran dari pihak yang melanggar pasal 1, dihukum dengan hukuman denda sebesar-besarnya R.1.000.000,- atau hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun.
- 3). Perbuatan termaksud dalam ayat 1) dan 2), dianggap sebagai kejahatan.
- 4). Uang yang digunakan untuk melakukan kejahatan termaksud, menjadi milik Negara.
- 5). Disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya berhak mengusut kejahatan, maka yang berhak mengusut dalam pasal ini ialah pegawai-pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan pegawai-pegawai Djawatan Pajak.

Pasal 5

- 1). Peraturan ini tidak berlaku bagi Kas-kas Negeri dan Kantor-kantor Pos.
- 2). Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 hari setelah hari pengumumannya

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 23 Juni 1948
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Mohammad Hatta

Menteri Keuangan
A.A. Maramis

Diumumkan
pada tanggal 23 Juni 1948
Wakil Sekretaris Negara

Ratmoko

Sumber : Sekretariat Negara No. 383.

**PENDJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1948
TENTANG
PERANTARAAN BANK-BANK PEMERINTAH DALAM PEREDARAN UANG
BERHUBUNG DENGAN ADANJA UANG PALSU**

Karena keadaan-keadaan sekarang, kita tidak dapat memberantas dengan sempurna masuknja uang palsu dalam daerah Republik. Umum mengetahui, bahwa dalam peredaran uang kita telah terdapat uang palsu itu, sehingga merupakan bahaya jang perlu kita berantas dengan sekuat tenaga kita.

Di samping usaha untuk memperbaiki kwaliteit alat pembayaran kita, maka perlu kiranja bank-bank Pemerintah mengawasi uang jang berputar dimasyarakat. Dengan tjara demikian, maka mereka jang pada achirnja menerima uang, mendapat djaminan sebaik-baiknja bahwa uang jang diterima itu, ialah uang jang benar-benar dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pengawasan bank ini dapat dilakukan, pertama kalinja djika pembayaran jumlah jang besar-besar, jang melebihi R.10.000,- dilakukan dengan perantaraan bank. Ini tidak berarti bahwa pembayaran jang ketjil-ketjil tidak boleh dilakukan dengan perantaraan bank-bank. Maksudnja djauh daripada itu, bahkan Pemerintah mengandjurkan supaja segala pembayaran, ketjuali jang dilakukan sehari-hari, didjalankan dengan menggunakan perantaraan bank.

Jang harus menerima uang itu tidak perlu chawatir, bahwa uang pembajaran tersebut akan dibeku atau belum ia akan mendapat kesukaran lain, misalnja menunggu lama dan sebagainya. Djika uang pembajaran ini dibutuhkan dengan segera oleh jang berhak menerima, maka pembajaran tersebut akan segera dapat diambil olehnja. Bank hanja membutuhkan waktu untuk menghitung djumlahnja, mengawasi bahwa tidak ada uang palsu di antaranja dan melakukan pembukuan seperlunja. Hanja djika uang itu tidak perlu digunakan dengan segera, maka dapat diandjurkan supaja ditinggalkan sementara sadja pada bank.

Tiap waktu, djika uang itu dibutuhkan, maka dapatlah djumlahnja diambil dari bank.

Tetapi, djika uang itu hanja dibutuhkan untuk melakukan pembajaran yang besar, maka pembajaran demikian ini hendaknja dilakukan dengan perantaraan bank lagi.

Untuk menghindarkan bahwa ada orang jang dengan sengadja hendak melepaskan diri dari kewadajiban ini, dengan membagi-bagikan pembajarannja, sehingga tiap kali tidak melebihi R.10.000,- maka diadakan peraturan menurut pasal 1 ayat 2), misalnja orang A pada hari Rebo membajar kepada orang B djumlah R.6.000,- pada hari Saptunja ia membajar lagi kepada B R.8.000,- pembajaran yang kedua kalinja ini harus dilakukan dengan perantaraan bank, oleh karena dua pembajaran kepada orang jang sama, jang dilakukan dalam waktu 4 hari ini, melebihi R.10.000,-.

Kedua kalinja, Pemerintah hendak membatasi penjimpanan uang jang besar-besar djumlahnja, djika tidak perlu. Djuga penimbunan uang demikian hanja membesarkan bahaya uang palsu, dan djuga merusak perekonomian.

Djika pada suatu waktu uang jang banjak itu dibutuhkan, misalnja untuk pembajaran gadji atau pembajaran-pembajaran lain, maka dapat diambil djumlah simpanan itu dari bank. Hanja sahadja pembajaran-pembajaran itu hendaknja diselesaikan selama 7 hari, djumlah sisanja, jang melebihi R.50.000,- dikembalikan lagi dalam bank.

Ketiga kalinja, pembawaan uang jang djumlahnja berpuluh-puluh ribu atau lebih, dalam perdjalanan, dipandang pula sebagai suatu hal jang harus diberantas.

Pemindahan uang sebanjak itu hendaknja djuga dilakukan dengan perantaraan bank.

Djika peraturan-peraturan ini, jang sebenarnja mudah dapat dituruti oleh umum, didjalankan sebaik-sebaiknja, maka Pemerintah dapat bantuan jang sebaik-baiknja dalam usahanja memberantas bahaya uang palsu dan kekatjauan lain-lain dalam perekonomian.

Untuk menghindarkan, bahwa peraturan-peraturan ini diabaikan sadja, maka diadakan beberapa antjaman hukuman.

Dari semua golongan dalam masjarakat, pedagang, pegawai, djawatan-djawatan, anggota tentara dan badan-badan, diminta bantuan terutama, supaja mereka sendiri mendjalankan perautan ini dengan sempurna.

Sekedar kesukaran, jaitu berhubungan dengan bank untuk mengurus uang, hendaknja djangan dipandang sebagai keberatan besar. Perbuatan demikian perlu mendjaga keselamatan perekonomian dalam negara.

Sumber : Sekretariat Negara No. 383.

MENTERI KEUANGAN

menimbang dsb,

Mengingat pasal 3 Undang-undang No. 17 tg. 1 - 10 - 1946.

MEMUTUSKAN

Pertama : Pasal 1 dari surat keputusan ttg. 14-10-1946 No. ss/1/29 diantara Lima Rupiah ditambah dengan Dua Rupiah lima puluh sen.

Kedua : Pasal 2 ayat 1 dari keputusan tsb. diatas di antara : Uang dari lima rupiah dan Uang dari satu rupiah ditambah sebagai berikut :

Uang dari dua rupiah lima puluh sen.

Ukuran kertas : Lebar 65 mm. Panjang 125 mm.

Ukuran gambar : sebelah muka : lebar 57 mm. Panjang 115 mm.

Sebelah muka :

Warna gambar : ungu kemerah-merahan.

Angaka seri : tidak ada : hurup seri terdiri dari dua hurup besar, dicetak sebelah kiri bawah dan sebelah kanan atas dan untuk tiap-tiap jumlah yang tertentu huruf seri ini berlainan. Uang kertas ini memakai tanggal Yogyakarta 26 Juli 1947 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis.

Sebelah belakang ;

Warna gambar : Ungu kehitam-hitaman.

Ketiga : Disamping uang kertas R 0,50 yang sekarang telah beredar, dikeluarkan juga uang kertas R 0,50 baru yang memakai tanggal Yogyakarta 26 Juli 1947 dan ditandatangani oleh Menteri keuangan A. A. Maramis

Uang dari lima puluh sen.

Ukuran kertas : lebar 55 mm. panjang 105 mm

Ukuran gambar : sebelah muka : lebar 48 mm. panjang 98 mm.

Sebelah muka Warna gambar : merah

Angka seri : tidak ada; huruf seri terdiri dari dua huruf besar dan huruf besar yang dicetak sebelah kiri bawah dan sebelah kanan atas dan untuk tiap-tiap jumlah yang tertentu huruf seri ini berlainan.

Uang kertas ini memakai tanggal Yogyakarta 26 Juli 1947 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. A. A. Maramis.

Sebelah Belakang : Warna gambar : coklat (sawo matang)

keempat : Macam dan bentuk uang dua rupiah lima puluh sen dan lima puluh sen biru adalah sebagai gambar dalam lampiran surat ini.

Jakarta, 21 Januari 1948
MENTERI MUDA KEUANGAN

tt. Dr. Ong Eng Die.

Sumber : Arsip Nasional RI, Kepolisian Negara 1946-1948, No. 757.

Surat dari Kementerian Keuangan RI kepada Sekretariat Dewan Menteri tentang putusan Menteri Keuangan RIS tanggal 1 April 1950.

Guna mencukupi permintaan tersebut dalam surat saudara tgl. 24 Maret 1950 No. 2416/50, perihal tersebut dalam pokok surat ini, maka bersama ini kami sampaikan :

- a. Putusan Menteri Keuangan R.I.S tgl 19 Maret 1950 No.PU/1 tentang : Peraturan Peredaran Uang dan
- b. Putusan Menteri Keuangan R.I.S.tgl 19 Maret 1950 No.PU/1 tentang : Pinjaman Negara, serta penjelasan putusan-putusan tersebut masing-masing satu bundel. Agar menjadikan periksa adanya.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Yogyakarta 1949-1950, No. 222

**KEMENTERIAN KEUANGAN PUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT INDONESIA SERIKAT
JAKARTA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mencapai menimbang : Bahwa untuk konsolidasi hutang negara dengan jangka pendek dan mengatur peredaran uang perlu diadakan suatu pinjaman darurat atas tanggungan Republik Indonesia Serikat.

Mengingat : Kekuasaan yang diberikan kepada dalam Undang-Undang darurat tentang pinjaman darurat, tanggal 18 Maret 1950 No. 13.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut.

Bahagian 1

Pasal 1

Untuk menjalankan peraturan ini dan peraturan-peraturan lebih lanjut yang berdasarkan penetapan ini diartikan sebagai :

Bank : Sekalian kantor di Indonesia dari :

- a. De Javasche Bank
 - a) Nederlandsch handel Maatschappij NV
 - b) Nederlandsch Indische Handelsbank NV
 - c) Escompto bank NV
 - d) The Chartered Bank of India, Australia & Cina
 - e) The Hongkong and Shanghai Banking Coporation Ltd.
 - f) Bank of Cina
 - g) NV Batavia Bank
 - h) Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat (Barris)
 - i) Bank Rakyat Indonesia di Jogyakarta
 - j) Bank Negara Idonesia
 - k) NV Bank veorening Oei Tiong Ham

- b. Bataviasche Spaarbank
- a) Spaarbank Di Bandung
 - b) De Spaarbank di Semarang
 - c) Gemeente Spaarbank di Surabaya
 - d) Padangsche Spearbank
 - e) Spearbank di Makasar
 - f) Spearbank di Minahasa
- c. Badan-badan lain yang pekerjaannya adalah menerima uang dari pihak ketiga untuk memperbungakannya dan yang dipandang sebagai bank atau atas nama kami.
- Uang Kertas: Uang kertas De Javasche Bank dan uang pemerintah Hindia Belanda dahulu yang sampai pada tanggal pengumuman menetapkan ini telah diedarkan, kecuali pecahan (coupure) f 2.50 dan di bawahnya.

Bagian Kiri: ialah setengah bagian dari uang kertas, yang ada di sebelah kiri, apabila muka uang yang memuat tanda-tanda tangan ada di depan mata, sedangkan tulisan-tulisan pokok yang tampak, dapat dibaca secara normal.

Bagian Kanan: ialah bagian dari uang kertas yang bukan bagian kiri.

Simpanan-simpanan di Bank: Simpanan pihak ketiga yang ada pada Bank-bank, simpanan-simpanan yang dapat ditagih sewaktu-waktu, maupun yang penagihannya tergantung suatu masa, serta segala simpanan yang dipandang oleh atau atas nama kami sebagai penyimpan di Bank menurut arti menetapkan ini, segala simpanan tersebut menurut keadaan pada tanggal 18 Maret 1950, sesudah penutupan kas.

Pasal 2

1. Uang kertas ditarik dari peredaran dan tidak berlaku lagi sebagai uang yang sah mulai dari pukul dua puluh malam senen tanggal 19 maret 1950, mengingat ketentuan pasal 3.
2. Hak pemegang-pemegang uang kertas atau bagian-bagian uang kertas atas penagihan menurut koninklijk besluit tanggal 2 Maret 1943 No.1 (Nederlandsch Staatscourant) dan hak atas pembayaran menurut pasal 15 De Javasche Bankwet.
3. Mengenai uang kertas De Javasche Bank atau bagian uang kertas De Javasche Bank, ketentuan dalam pasal 18 dari De Javaansche Bankwet, (Indiesch Staatblad 1922 No. 180) melalui dari tanggal tersebut dicatat di ayat 1.

Pasal 3.

Bagian kiri yang tidak rusak mulai dari tanggal 18 Maret 1930, jam 20, Sampai tanggal 19 April 1950 jam 18 berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan setengah harga, menurut harga yang tertulis di atasnya.

Pasal 4.

1. Bagian kanan yang tidak rusak, dengan setengah harga menurut angka yang tertulis di atasnya, dapat dipakai untuk mendapatkan Obligasi 1950 dengan bunga 3%, yang memberatkan Negara Republik Indonesia Serikat, yang pengeluarannya ditetapkan dengan putusan kami tanggal 29 Maret 1950 No.P.U./2.
2. Ayat 1, Pasal ini, tidak berlaku bagi kas-kas tersebut di ayat 1 pasal 6.
3. Mengenai kas-kas yang tersebut di ayat 2 pasal 6, dapat ditentukan oleh atau atas nama kami apakah, dan sampai berapa, dapat diberikan obligasi-obligasi sebagai penggantian bagian- bagian kanan yang telah dimaksud oleh kas-kas itu.

Pasal 5.

1. Bagian kiri dari uang kertas yang berada dalam keadaan baik, mulai dari 22 Maret 1950, dapat diserahkan untuk ditukar dengan percuma dengan seperdua harga dari yang tertulis di atasnya, dengan uang kertas baru dari Javasche Bank, yang dimaksud lampiran 1 dalam putusan ini. Uang kertas yang dimaksud kemudian, dengan ini dianggap sebagai dikeluarkan berdasarkan peraturan-peraturan dari Javasche Bankwet (Indiesch Staatsblad 19922 No. 180)
2. Penyerahan untuk penukaran harus dilakukan pada kantor-kantor dari Bank yang dimaksud dalam pasal 1 ayat a, pada kantor pusat pengiriman uang (Central Remisekantoor) di Jakarta dan di Makasar, pada semua Kas Negeri. Pada kantor-kantor Pembantu Kas Negeri (percaptie-en hulpperceptie-kassen) pada kantor-kantor pos dan seterusnya pada segala kantor yang tunduk oleh atau atas nama kami dan yang oleh karena itu berkewajiban memberikan bantuannya. Bagian kiri yang tidak bisa dipisahkan, tidak perlu ditukar oleh kantor-kantor tersebut.
3. Instansi-instansi yang bersangkutan di ayat 2, diharuskan mengirim bagian-

bagian kiri yang telah ditukar kepada Javaansche Bank, yang oleh kami telah dikuasakan untuk memberikan, dimana perlu, petunjuk-petunjuk selanjutnya dalam hal pengiriman tersebut.

4. Semua kantor dari Bank-bank yang dimaksud dalam pasal 1 ayat a dan semua kas negeri sampai dengan 21 maret 1950 ditutup buat umum (publik). Kantor-kantor penukaran lainnya dapat ditutup untuk umum pada masa yang telah ditentukan oleh kepala jawatan yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Kas-kas dari segala Bank yang tersebut dalam pasal 1, dari kantor pusat pengiriman uang (Centraal Remisekatoor), dari segala kas Negeri, dari semua juru bayar (betaalmeesters) jawatan ketentaraan dan sipil, dari kantor-kantor pembantu kas Negeri, (perceptie-en hulp-perceptiekassen), dari kantor pos-kantor pos, jawatan-jawatan dan perusahaan Negeri serta dari pegawai Negeri dalam kedudukannya sebagai demikian, harus ditutup pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1950 setelah penutupan kas (kas sluiting), dengan menyatakan jumlah dari tiap-tiap pecahan (coupure) uang kertas, juga dari pecahan f 2,50 dan yang lebih kecil. Manakala kas pada hari sabtu tanggal 18 Maret 1950 belum ditutup, pemeriksaan dan penutupan pekerjaan pada tanggal 18 Maret 1950, dihadapan suatu komisi yang ditunjuk oleh kepala dari pemegang kas yang bersangkutan, komisi mana menandatangani proses verbal penutupan kas itu.
2. Dengan kas tersebut dalam ayat 1, dimaksud juga kas yang dimaksud juga kas yang ditutup pada hari Sabtu, 18 Maret 1950, setelah penutupan kas (kassluiting), dari daerah daerah otonom, badan-badan hukum umum (publikrechtelijke instellingen) fonds-fonds dan gagasan umum (fondsen en stictingen).
3. Bagian kiri dari uang kertas dari kas-kas dimaksud dicatat 1 dan 2, harus diserahkan pada Javasche Bank, yang telah kami kuasakan untuk memberikan petunjuk tentang penyerahan itu. Buat penyerahan ini, atas nama mereka yang menyerahkan, akan dibukukan simpanan sebanyak seperdua dari jumlah nominal uang yang diserahkan.
4. Bagian-bagian kanan dari dari uang kertas dari kas-kas yang dimaksud diatas 1 dan 2, harus kepada instansi yang kemudian akan kami tetapkan lagi.
5. Pada waktu penyerahan oleh kas-kas yang dimaksud di ayat 1 dan 2 harus

diserahkan pula daftar perincian rangkap dua yang ditandatangani oleh mereka yang menyerahkan dan yang mengandung perincian jumlah bagian-bagian kiri dari tiap-tiap pecahan (coupore).

6. Menyimpang dari ayat 3 dan 4 pasal ini, maka kas-kas dari Bank yang tersebut dalam pasal 1 diberi penggantian penuh.

Pasal 7

1. Uang kertas yang tersebut dalam maklumat kami tanggal 1 Januari 1950 (Uang Republik Indonesia) ditarik dari peredaran dan hilang sebabnya sebagai alat pembayaran yang sah, sekiranya uang itu berdasarkan maklumat tersebut mempunyai sifat itu, mulai dari tanggal 1 Mai 1950.
2. Penukaran uang tersebut dicatat dalam ayat 1 pasal ini, akan dimulai pada tanggal 27 Maret 1950.
3. Tentang penukarannya dengan alat pembayaran yang sah, buat tiap-tiap jenis uang tersebut, akan dikeluarkan peraturannya lebih lanjut, dengan memperhatikan keadaan setempat.
4. Simpanan-simpanan pada Bank-bank yang terdaftar dalam jumlah uang termasuk di dalam ayat 1 pasal ini, dibekukan sampai kami tetapkan peraturan-peraturan selanjutnya tentang urusan ini dengan memperhatikan ketentuan di ayat 3 pasal ini.

Bagian II

Pasal 8.

Bank-bank diwajibkan memindahkan dengan tidak memungut ongkos, setelah penutupan kas pada 18 maret 1950, seperdua dari simpanan-simpanan dari pemegang rekening (rekening houders) ke rekening kumpulan (verzamelrekening) yang tidak melahirkan kewajiban bunga, dengan memakai nama Pendaftaran pinjaman Negara 1950 yang hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Negara yang termasuk.

Pasal 9

1. Yang dibebaskan dari ketentuan dalam pasal 8 ialah simpanan-simpanan pada

bank-bank atas nama :

- a). Kantor pusat pengiriman uang di Jakarta dan di Makasar, Kepala-kepala Kas Negeri, Kantor-kantor pembantu kas negeri (perceptie-en hulpperceptekassen) Kantor pos-kantor pos, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan Negeri serta pegawai negeri dalam kedudukan sebagai demikian, buat 3 golongan yang terkemudian hanya jika mereka dapat memperlihatkan keterangan yang diberikan oleh Thesaurie Negara yang membuktikan, bahwa mereka diijinkan mempunyai rekening pada Bank.
- a. Kedutaan - kedutaan besar, kedutaan - kedutaan dan konsulat konsulat negara asing di negeri ini serta wakil - wakil dari Perserikatan Bangsa - Bangsa semuanya hanya jika mereka warga negara asing dan selanjutnya tidak dapat menjalankan sesuatu perusahaan dalam daerah Indonesia.
- b. Yayasan - yayasan dan badan - badan amal, sekiranya menurut pendapat kami yayasan - yayasan dan badan - badan tersebut termasuk golongan yang mendapat pembebasan.
- c. Bank-bank sirkulasi luar negeri serta bank-bank luar negeri pada perwakilan-perwakilannya (correspondenten) di Indonesia.
- d. Bank - bank menurut pengertian putusan ini.
1. Kepada instansi - instansi pemerintah dapat diberikan oleh kami pembebasan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan dalam pasal 8, jika dapat dinyatakan olehnya, bahwa simpanan - simpanan yang ada atas namanya pada bank - bank, adalah uang pemerintah.
2. Dibebaskan dari ketentuan dalam pasal 8 adalah pula jumlah f 200,- yang pertama dari simpanan - simpanan di bawah f. 1000,-
3. Pemandahan buku menurut pasal 8 dari simpanan - simpanan dibawah f 1000,- dilakukan, setelah dikurangi dengan f.200,- yang dibebaskan menurut pasal 3, sebanyak seperdua dari kelebihan yang dibulatkan ke bawah sampai f. 200,- atau lipatnya (veelvouden) Pemandahan buku dari simpanan sejumlah f. 1000,- atau lebih dilakukan sebanyak seperdua dari jumlah simpanan yang dibulatkan kebawah sampai f 200,- atau lipatnya.

Pasal 10.

1. Pemilik surat - surat perbendaharaan (schatkistpapier) yang bukan bank, terkecuali yayasan - yayasan dan badan - badan amal yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sub c), diwajibkan menyerahkan surat - surat itu yang pada hari Sabtu, 18 Maret 1950, menjadi miliknya kepada Javasche Bank untuk pengurangan harga (afschrijving) sebanyak seperdua dari harga nominalnya. Javaansche Bank membukukan bagian ini (seperdua) pada rekening kumpulan yang dibekukan. Yang dimaksud dalam pasal 8 dengan membubuhi catatan pada surat - surat perbendaharaan tersebut, bahwa pengurangan harga telah dilakukan.

Pasal 11

1. Apabila sesuatu perusahaan atau badan yang menurut pengertian putusan ini tidak mempunyai kedudukan sebagai bank, mempunyai kewajiban - kewajiban terhadap fonds pensiun atau tabungan dari perusahaan, atau terhadap langganan, yang mempertaruhkan atau menyuruh administrasikan uang-uangnya, maka perusahaan atau badan tersebut berhak menyerahkan bagian dari simpanannya, yang menurut pasal 8 dipindahkan ke rekening yang dibekukan, ataupun hak - hak yang bertalian dengan jumlah uang yang dibekukan itu, kepada fonds - fonds atau langganannya itu. Penyerahan itu dilakukan berdasarkan perbandingan yang sama (in evenredigheid) dengan hutang - hutang pada fonds atau langganan - langganan yang bersangkutan diwajibkan menerima pindahan ini. Pindahan ini dalam hal itu berlaku dalam hal pembayaran dalam pengertian kitab undang-undang hukum sipil (Burgerlijk wetboek).
2. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menjumpai penyesuaian dalam menjalankan ketentuan dalam ayat 1, keputusan diberikan oleh atau atas nama kami.

Bagian III

Pasal 12.

1. Apabila kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran oleh sebab atau karena peraturan-peraturan dalam putusan ini tidak dapat, tidak dapat seluruhnya atau tidak dapat pada waktunya dipenuhi, maka kewajiban - kewajiban itu ditunda.

2. Mengenai penundaan dimaksud di ayat 1, akan kami tetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang lamanya, batas-batasnya dan akibatnya.
3. Dengan tidak ada alasan yang lebih patut, tidak dibolehkan memenuhi, tidak memenuhi seluruhnya atau tidak dapat memenuhi pada waktunya suatu kewajiban, dengan memakai alasan penundaan yang dimaksud di ayat 1.

Pasal 13

Penggantian kerugian pada Bank-bank sekitarnya pihak yang berkepentingan, buat bantuannya dalam penyelenggaraan aturan-aturan dalam putusan ini, selanjutnya akan kami tetapkan sendiri.

MENTERI KEUANGAN R.I.S.

(Mr. Safruddin Prawiranegara)

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 222

**LAMPIRAN 1 PUTUSAN MENTERI KEUANGAN, TANGGAL 19 MARET
No. P.U./1. DIKELUARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
DARURAT No.13 TAHUN 1950**

Penjelasan tentang susunan dan isi uang-uang kertas baru yang akan dikeluarkan oleh Javasche Bank mulai 20 Maret 1950 dalam pecahan (coupure) f 0.50, f 2.50, f..5, f.10 f.25 f.50, f.100, f 500. Dan 1000.

Uang kertas dari f 0.50,-, f 1,-, 2.50,-

Uang kertas ini mempunyai ukuran 12,5 x 6,5 c.m. dan dicetak diatas kertas yang diperbuat semata-mata untuk keperluan itu dan dengan mempergunakan cara mencetak yang dinamakan steendruk-procede uang kertas-kertas ini tidak mengandung cat-cat air.

Sebelah muka

Disebelah muka, atas dasar yang berwarna muda jangan sama, tertulis dalam bahasa Indonesia dan Belanda, buat pecahan (coupure) jangan terkecil :

De Javasche Bank.

Membayar kepada pembawa

SETENGAH RUPIAH

betaalt aan toader

VIJFTIG CENT

disertai tandatangan di sebelah kiri dari sekretaris dan sebelah kanan dari Presiden Javasche Bank.

Pecahan dari f.1,- dan f.2.50,- dengan perubahan pernyataan harganya, memuat teks dan tandatangan yang serupa.

Harga uang diulang dengan angka-angka (masing-masing 1/3, 1 dan 2,5) di tengah-tengah lingkaran berbunga (roset) yang dilingkari garis putih yang tercetak di sebelah kanan dari uang kertas dan dalam lingkaran berbunga yang besarnya seperempat dari yang dimaksud lebih dahulu (rozetkwatrant) dan terletak di sebelah atas sudut kiri.

Di sudut sebelah kanan tertulis tahun 1948, bagian sebelah kiri masing-masing diisi gambar :

a. Pohon pala sedang berbunga pada uang kertas f 0.50,-

b. Tepi pantai dengan pohon kelapa pada uang kertas f 1,-

c. Pohon kopi sedang berbunga pada uang kertas f. 2.50,-

Monogram yang dicetak pada tinta hitam, terletak pada sudut sebelah bawah kiri dan di sudut atas sebelah kanan .

Bagian muka yang dicetak dengan warna dasar (hoofdkleur) dan warna kedua, seluruhnya dilingkungi oleh garis tepi putih selebar kira-kira 4 m.m .

Warna masing-masing :

a. Ungu dengan warna hijau muda buat uang kertas f. 0.50,-

b. biru dengan warna dasar coklat buat uang kertas f 1,-

c. merah dengan warna dasar violet muda buat uang kertas f2.50

Bagian sebelah belakang

Bagian belakang dari uang uang-uang kertas menunjukkan gambar bulu, yang bagian kiri serupa dengan bagian kanannya (symmentrist), dengan menjadikan ruangan di sudut-sudut atasnya untuk pecahan-pecahan lingkaran berbunga dan ditengah-tengahnya untuk monogram DJB, diapit oleh dua persegi panjang, yang di dalamnya dicetak ancaman hukuman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda, masing-masing dua kali..

Pernyataan harga dalam pernyataan masing-masing 0,5, 1 dan 2 dicetak di sebelah sudut atas sebelah kanan.

Bagian belakang yang seluruhnya dilingkari oleh garis tepi putih selebar lebih kurang 4 m.m. dicetak dengan 1 warna.

Masing-masing :

a. Ungu buat uang kertas f 0.50,-

- b. Biru buat uang kertas f 1,-
- c. Merah buat uang kertas f 2.50,-

Uang kertas-kertas ini mempunyai ukuran sendiri-sendiri 15 x 7,5 c.m dan dicetak di atas kertas yang berserat (vezels) merah dan biru. Uang-uang kertas ini dibubuhi zat air (watermerk) yang mengisi penuh uang-uang kertas itu dengan gambar tumpukan-tumpukan kubus yang berdamping-dampingan dalam uang kertas dari f5,- dan f 10,- garis dasar (basis) dari tumpukan kubus-kubus adalah sejalan dengan garis lebarnya uang kertas dan dalam uang kertas dari f 25,- kertas, sejalan dengan garis panjangnya.

Sebelah muka

Di sebelah muka atas dasar yang berwarna muda dan berukir-ukir tertulis dalam bahasa belanda dan Indonesia, buat pecahan yang terkecil :

DE JAVASCHE BANK

betaalt ann toonder

vijf gulden

membayar kepada pembawa lima rupiah

Disertai tandatangan disebelah kiri dari Sekretaris dan disebelah kiri dan disebelah kanan dari Presiden Javasche Bank. Pecahan (Coupure) yang lain, dengan perubahan pernyataan harganya, memuat lukisan dan tanda-tanda yang sempurna. Harga uang diulangi dengan angka-angka, ditengah-tengah lingkaran berbunga (rozet) yang dikelilingi garis-garis putih, di mulut atas sebelah kanan dan didalam pecahan seperempat besarnya dari lingkaran yang dimaksud lebih dahulu (rozet-kwadrant), disudut atas sebelah kiri.

Bagian muka sebelah di sisi gambar masing-masing :

bunga berantai daun-daun di atas uang kertas dari f 5,-; setangkai bunga manggis, di atas uang kertas dari f 10,-; tepi pantai dengan daun pohon kelapa, di atas uang kertas dari f 25,-; perahu bercadik sedang berlayar, diatas uang kertas dari f 50,-; pemandangan sawah, di atas uang kertas dari f 100,- dan f 1.000,

Warna-warna dasar ialah :

Merah dan hijau buat uang kertas	f 5,-
Ungu kebiru-biruan buat uang kertas	f 10,-
Hijau buat uang kertas	f 25,-
Biru buat uang kertas	f 50,-
Kuning kecoklat-coklatan buat uang kertas	f 100,-
Ungu kemerah-merahan buat uang kertas	f 500,-
Hitam buat uang kertas	f 1000

Bagian muka seluruhnya dilindungi oleh garis tepi putih lebarnya lebih kurang 4 m.m.

dilakukan setelah kekurangan f 200,- yang dibebaskan, sebanyak f 600,- s/d f 799.99 f 200,- sejumlah seperdua kelebihannya yang dibulatkan kebawah sampai f 200,- f 800,- s/d f 999.99 f 300,- atau kelipatannya. f 1.000,- s/d f 1.200,- f 500,- Pasal 9 ayat 4, kalimat penghabisan. Pemindahan buku dari simpanan f 1.200,- s/d f 1.1.399.99 f 600,- sejumlah f 1.000,- atau lebih berlaku sampai seperdua dari jumlah simpanan yang dibulatkan ke bawah sampai f 200,- atau kelipatannya dan seterusnya.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 222

**KEMENTERIAN KEUANGAN PUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT INDONESIA SERIKAT
JAKARTA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa perlu diadakan pinjaman oleh Republik Indonesia Serikat untuk mengkonsolidasi hutang negara dengan jangka pendek.

Mengingat : kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam Undang-undang darurat tentang pinjaman darurat, tanggal 12 Maret 1950 No. 13.

MEMUTUSKAN

Pasal 1

1. Republik Indonesian Serikat mengadakan pinjaman dengan mengeluarkan surat pinjaman atas nama pemegang (aan tooder). Jumlah pijaman itu didasarkan pada penetapan dalam pasal 4 dan 8 dari keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U/1.
2. Surat pinjaman berbunga 3 persen perseratus dalam satu tahun, yang dibayar atas kupon tahunan pada tiap-tiap tanggal 1 September, pertama kali pada tanggal 1 September 1951. Atas kupon pertama bunga dibayar 17 bulan.
3. Kupon dapat ditunaikan pada semua kantor dari De Javasche Bank di Indonesia dan jika perlu pada tempat tempat lain.yang akan kami tunjuk.

Pasal 2

1. Mulai dalam tahun 1951 disediakan suatu jumlah untuk pembelian surat pinjaman sebanyak-banyaknya 1,19 perseratus dari jumlah seluruh pinjaman yang diadakan dengan keputusan ini, ditambah dengan jumlah bunga yang tak perlu dibayar lagi karena pembelian tersebut, segala sesuatu hingga pinjaman telah dilunasi sama sekali.
2. Bunga surat pinjaman yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini hanya dibayar sampai hari dilunasinya dengan pembelian.

Pasal 3

1. Pemegang bagian kanan uang kertas, yang bersarkan pasal 4 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U/1, hingga separuh jumlah yang tertulis di atasnya dapat digunakan untuk ikut serta dalam pinjaman, yang diadakan berdasarkan keputusan ini, dapat menerima surat pinjaman, yang berbu nyi atas nama si pemegang. Cara untuk mendapatnya dan waktu dalam mana harus didapatnya, akan kami tetapkan lebih lanjut.
2. Barang siapa tidak menggunakan kesempatan termaksud dalam waktu yang akan ditetapkan itu, tidak akan dapat lagi ikut serta dalam pinjaman ini.
3. Kesempatan hanya diadakan untuk ikut serta dengan seratus rupiah atau lipatan seratus rupiah.
4. Surat pinjaman akan disediakan dalam lembaran dari f 100, f 500, dan f 1.000,- nominal. Jika perlu dapat dikeluarkan lembaran dari jumlah yang lebih besar dari pada f 1.000,-

Pasal 4.

1. Bank-bank yang dimaksud dalam keputusan kami tentang tanggal 19 Maret 1950 No. P.U/1, berkewajiban ikut serta dalam pinjaman, yang diadakan berdasarkan keputusan ini dengan jumlah atas rekening kumpulan sebagai dimaksud dalam pasal 8 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U/1. Bank demikian itu ikut serta atas nama pemegang rekening, yang mempunyai simpanan itu semula.

2. Penyertaan dalam pinjaman dilakukan dengan meminjamkan sejumlah simpanan atas rekening Thesauri Negara pada De Javasche Bank. Pindahan itu harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1950 dan De Javasche bank harus disediakan sejumlah uang cukup untuk memungkinkannya.
3. Sebagai tanda pemindahan oleh atau atas nama Pemerintah disampaikan sepucuk surat kepada Bank, yang menyebutkan jumlah yang dipindahkan.
4. Oleh bank yang mengadakan rekening kumpulan sebagai dimaksud dalam ayat 1, diberitahukan kepada pemegang rekening, berapa besarnya yang diambil oleh bank atas nama pemegang rekening.
5. Pada waktu dan tempat yang akan ditetapkan oleh kami, bank harus menukarkan surat termasuk dalam ayat 3 hingga jumlah yang disebut didalamnya dalam surat pinjaman atas nama pemegang. Bank dapat memilih prihal jenis harga lembaran surat pinjaman itu.
6. Bank harus berusaha supaya surat pinjaman atas nama pemegang yang telah diterima oleh bank, disampaikan kepada pemegang rekening, sesuai dengan pernyataan masing-masing dalam pinjaman.
7. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan pasal ini maka bank adalah bebas dari semua hak dan penagihan para pemegang rekening padanya, yang dapat diajukan oleh mereka karena simpanannya dalam arti pasal 1 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U/1. Kebebasan itu hanya berlaku hingga bagian simpanan yang berdasarkan keputusan kami tersebut, harus dipindahkan pada rekening kumpulan yang dibekukan dan harus dipindahkan pada rekening kumpulan yang dibekukan dan tak berbunga, yaitu pendaftaran pinjaman Negara 3%, 1950.

Pasal 5.

Segala sesuatu yang ditetapkan dalam pasal 4 berlaku pula apabila surat pembendaharan (schatkistpapier) sebesar separuh dari harga nominal, dipergunakan untuk ikut serta dalam pinjaman Negara 1950, sebagai yang ditetapkan dalam pasal 10 keputusan kami tanggal 12 maret 1950 No. P.U/1. Dalam hal itu di mana disebut pemegang rekening harus dibaca yang punya surat pembendaharaan.

Pasal 6

1. Surat pinjaman dengan bunga 3% atas nama pemegang sebagai dimaksudkan dalam putusan ini tidak boleh digadaikan atau diterima sebagai jaminan hutang, hingga saat yang ditetapkan oleh kami.
2. Perbuatan hukum dengan maksud demikian batal dengan sendirinya.

Pasal 7

Pengeluaran uantuk pembayaran bunga dan modal pinjaman termasuk dalam pasal 1, demikian pula bisa untuk mengadakan pinjaman, dibebankan pada anggaran Republik Indonesia Serikat.

Pasal 8

Tentang adanya pernyataan dalam pinjaman termasuk dalam keputusan ini, dan tentang surat pinjaman yang dikeluarkan, dibuat perhitungan, yang diberikan kepada perwakilan rakyat, setelah diperiksa oleh dewan pengawas.

Pasal 9

sb:

Segala surat yang dibuat untuk menjalankan keputusan ini, bebas dari bea materai.

Pasal 10

Kupon bunga yang telah dibayar dan surat pinjaman yang telah lunas karena pembelian, disampaikan kepada dewan pengawas keuangan untuk dibuat perhitungannya.

Pasal 11

Pembayaran kerugian kepada bank dan pihak lain berhubung dengan perkerjaannya untuk menjalankan keputusan ini akan kami tetapkan tersendiri.

Jakarta, 19 Maret 1950

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

(Mr. Sjafroedin Prawiranegara)

**PENJELASAN PUTUSAN MENTERI KEUANGAN,
TANGGAL 19 MARET 1950 No. P.U./1. DAN P.U./2**

Dengan Undang-undang Darurat yang ditetapkan oleh Presiden dan yang telah diumumkan, diberikan kuasa kepada Menteri keuangan untuk mengambil segala tindakan selama tahun 1950 guna mencapai konsolidasi hutang negara yang berjangka pendek, lagi pula mengeluarkan peraturan-peraturan tentang peredaran uang.

Tindakan ini perlu diambil, di samping peraturan deviezen yang baru, yang diumumkan satu minggu j.l., agar supaya didapat hasil yang penuh dalam membatasi inflansi yang terbit oleh karena besarnya peredaran uang, terutama selama tahun yang lewat.

Di samping uang yang diedarkan itu dan uang simpanan pada bank-bank yang terus-menerus bertambah, tak ada persediaan barang yang cukup banyak. Kebutuhan umum akan barang-barang ini begitu besarnya, sehingga mengakibatkan kenaikan harga barang-barang, dan oleh karena itu makin bertambah banyak uang beredar dan jalan menuju inflasi makin terbuka.

Peredaran uang perlu dibatasi, tetapi ini hanya memberikan hasil yang memuaskan, jika peraturan deviezen guna memajukan ekspor telah ditiadakan. Terhadap besarnya jumlah uang yang beredar harus diadakan batas-batas yang tertentu. Perlu dicari suatu jalan agar supaya uang yang beredar ini dapat dipergunakan untuk menutupi kekurangan dalam anggaran. Dengan perkataan lain-lain pembersihan peredaran uang, yaitu memperkecil jumlah uang yang beredar harus menghasilkan bagi Pemerintah jumlah uang begitu besarnya hingga kekurangan sebagian besar dapat dibatasi dan hutang Negara berjangka pendek dapat dijadikan hutang yang berjangka panjang.

Menjadi demikian hasilnya : Ekspor menjadi maju, peredaran uang dibatasi, harga-harga di dalam negeri turun dan keku rangan dalam anggaran negara menjadi lebih kecil.

Untuk menutup kekurangan didalam anggaran ini, maka diambil tindakan dengan mengadakan pinjaman wajib, dengan jalan : *sebagian* dari uang kontan yang beredar, dan *sebagian* dari uang simpanan pada bank-bank akan ditukar dengan surat-surat utang yang berjangka panjang atas nama pemegang (aan tooder). Surat-

surat utang ini merupakan obligasi pinjaman wajib yang diikuti oleh seluruh golongan rakyat.

Undang-undang darurat ini memberikan kuasa penuh kepada Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pinjaman itu. Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, dapat dijatuhi hukuman penjara selama lamanya lima tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya f 500.000,-; barang siapa yang melanggar peraturan ini karena kelalaian hukuman penjara selama-lamanya satu tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya f 100.000,- juga badan-badan hukum dsb. dapat dijatuhi hukuman.

Tentang ketetapan-ketetapan mengenai hukuman dan tindakan-tindakan untuk menjaga supaya putusan-putusan Menteri Keuangan dijalankan, tidak diberikan uraian-uraian lebih lanjut.

Guna memberi uraian sejelas-jelasnya secara pendek tentang maksud peraturan dsb. Perlu dipisahkan :

Uang kontan : yang beredar, yakni uang kertas bank dan uang kertas pemerintah dan

Uang simpanan : pada bank-bank tabungan pos.

Pertama mengenai uang kontan :

Ketetapan yang terutama, ialah bahwa uang kertas yang pada masa ini ada dalam peredaran, terhitung mulai hari Minggu pada tanggal 19 Maret 1950 pukul 20 malam, hanya merupakan alat pembayaran yang sah dari separuh harganya. Bagian kiri menjadi uang sah, bagian-bagian ditarik dari peredaran. Bagian kanan, hal ini akan diuraikan lebih lanjut dibawah, dianggap seterusnya sebagai tanda turut serta dalam pinjaman yang wajib yang baru itu.

Ini berarti, bahwa dari uang kertas bank dan uang kertas pemerintah hanya bagian kiri saja yang masih mempunyai harga sebagai alat pembayaran yang sah, yakni setengah harga dari harga uang kertas tersebut. Ini berarti bahwa bagian kiri dari uang kertas misalnya f 50,- di dalam peredaran hanya mempunyai harga f 25,-. Uraian tersebut di atas berarti, bahwa semua uang kertas bank dan uang kertas pemerintah harus dibagi dua di tengah-tengah, yakni terbagi dalam bagian kiri dan bagian kanan.

Bagian kiri masih berlaku sebagai uang sah seharga setengah dari harga semula, jadi dengan bagian kiri dari uang kertas f 50,- dapat ditukar hutang sebesar f 25,-. Bagian kanan memberi hak pada pemegangnya untuk turut serta dalam pinjaman-

pinjaman wajib R.I.S. juga sebesar setengah dari harga uang kertas tsb. Satu hal yang terpenting dari ketetapan-ketetapan baru mengenai uang kontan ini ialah pengecualian, yakni bahwa semua ini tidak berlaku terhadap uang kertas f 2,50,- dan lebih rendah, uang kertas-kertas ini buat sementara masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan seluruh harganya. Demikian halnya dengan uang logam dari f 2,50,-, f 1,- f 0,50,- dan f 0,10,-. Juga uang logam dari 2,5 sen dan 1 sen tetap sah dengan seluruh harganya.

Jangka waktu yang tiap-tiap bagian kiri dari semua uang kertas f 5,- kertas, masih dapat terpakai dan diterima sebagai alat pembayaran yang sah, ditetapkan sampai 9 April 1950, jadi selama tiga minggu. Selama waktu itu dan juga sampai 16 April 1950 uang kertas-kertas tersebut, dapat ditukar pada semua kantor penukaran yang ditunjuk untuk keperluan itu. Ini adalah semua bank, tabungan pos, kas-kas negeri dsb.

Suatu penukarannya akan diterima sebagai gantinya uang kertas dari bank sirkulasi Indonesia. Uang kertas ini diperedarkan dari jenis f 0,50,- kertas. Harus diperhatikan, bahwa uang kertas yang baru jenis f 5,-, f 10,- dan 25,- dari bank peredaran ini mempunyai lukisan (gambar) yang serupa dengan yang lama tetapi warnanya berlainan.

Jadi dalam peredaran uang sesudah hari Minggu hanya dapat dilihat uang kertas yang telah dibagi dua, yakni bagian kiri dari uang kertas, di samping uang kertas yang baru.

Pada saat yang akan telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, yang datangnya segera sesudah berakhirnya waktu bagian kiri, akan dibuka waktu kesempatan untuk menyerahkan sebagian kanan sebagai tanda turut serta dalam pinjaman obligasi 1950 R.I.S. 3% terhadap bagian-bagian pada akhir uraian ini akan menyusul penjelasan-penjelasan tersendiri.

SIMPANAN PADA BANK

Mengenai simpanan-simpanan pada bank dan tabungan pos ketetapan yang terpenting ialah : bahwa bank-bank ini diwajibkan meminjam setengah dari jumlah simpanan tersebut, yang ada sudah penutupan kas pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1950, ke rekening pendaftaran dalam pinjaman Negara 1950. R.I.S.

Ini berarti bahwa dari simpanan seseorang pada waktu bank sebesar f 10.000,- harus dipindahkan sejumlah f 5.000,- ke rekening pinjaman, dan yang berkepentingan terpaksa mengambil obligasi Negara sebesar f 5.000,-, bagian

lain sejumlah f-5.000,- adalah bebas dan bagian ini bebas pegambilanya berupa uang baru.

Obligasi Negara ini baru akan diserahkan kemudian. Simpanan yang dibekukan untuk ini, tidak boleh diperdagangkan.

Dikecualikan dari turut serta serta dalam pinjaman wajib ini adalah simpanan-simpanan kepunyaan bank-bank pada sirkulasi, demikian juga simpanan kas-kas Negeri, kantor-kantor pos, Perusahaan pemerintah dsb, pada bank sirkulasi tsb. Selanjutnya dikecualikan juga kepunyaan kantor-kantor Perwakilan Negara, Kantor-kantor kedutaan, Konsultan-konsultan dan juga kepunyaan pegawai tetap yang berkerja pada instansi-instansi tsb, dengan sarat bahwa mereka adalah warga Negara Indonesia.

Juga dikecualikan simpanan kepunyaan badan-badan amal, akan tetapi hanya badan-badan yang untuk maksud ini sudah atau akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Lagi pula dikecualikan simpanan bank-bank pada bank lain. Jika instansi-instansi pemerintah yang tertentu sebagai kota-kota Praja (haminte-haminte), Fonds-fonds dan badan-badan hukum umum dan sebagainya, hendaknya meminta pengecualian, maka dapatlah diajukan permintaan kepada Menteri Keuangan.

Akhirnya masih ada pengecualian yang penting, ialah jumlah f 2.00,- yang pertama dari simpanan dibawah f 1.000,- dibebaskan

Sebagai penutup masih ada beberapa hal yang penting.

- Pertama :** kas-kas semua bank dan kas-kas Negeri ditutup untuk umum sampai dengan tanggal 21 Maret 1950, jadi selama dua hari. Kas-kas ini harus membagi-bagikan uang kertas bank yang baru pada kantor-kantor di bawah pengawasannya, menutup kas-kasnya san memperbuat pertelaan tentang jenis isi kasnya masing-masing.
- Kedua :** Diadakan moratorium sampai pada saat yang akan ditetapkan oleh Meteri Keuangan. Akan tetapi barang siapa dengan tidak beralasan menunda kewajibannya membayar, misalnya juga ia masih mempunyai cukup uang uantuk membayar buruhnya, dapat dijatuhi hukuman.

- Ketiga** : Barang siapa yang mempunyai hutang yang terjadi sebelum 19 Maret 1950 dan hingga tanggal tersebut belum dibayar, harus membayarnya penuh dengan uang baru. Gaji - gaji dan upah - upah harus dibayar penuh dengan uang baru.
- Keempat** : Jika sesuatu perusahaan atau badan memungut uang untuk pihak lain, memegang uang ini dalam tata usahanya atau di bawah pengawasannya, dan uang ini belum diserahkan atau pun dibukukan pada rekening yang empunya, maka pemegang uang ini diizinkan menyerahkan kepada orang atau badan yang berkepentingan, setengah dari jumlah uang yang harus diserahkan, berupa obligasi.
- Kelima** : bagian kanan dari uang kertas yang berada dalam kas-kas Negara, Perusahaan-perusahaan pemerintah dan jawatan-jawatan pemerintah dan lain-lain harus diserahkan dan dikirimkan kepada kantor pusat pengiriman uang di Jakarta.

Sumber : Kabinet Perdana Menteri RI Jogjakarta 1949-1950, No. 222

BAB X
AKHIR ORI

Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Serikat tentang peredaran uang URI tanggal 25 Januari 1950

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang, bahwa untuk melantjarkan pemerintahan serta perhubungan dan perdagangan antara daerah2 Republik Indonesia dan daerah2 Republik Indonesia Serikat lainnja, perlu segera diadakan tindakan ke arah berlakunya suatu mata uang untuk daerah Republik Indonesia Serikat;

Setelah mendengar Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan pengumuman sebagai berikut :

1. Sedjak penjerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 segala uang jang telah dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia (URI, Urips, Urita, Uriba dsb.), untuk sementara tetap berlaku sebagai alat pembayaran jang sah di daerah2 Negara Republik Indonesia.
2. Di daerah2 diluar daerah Negara Republik Indonesia dimana uang URI dsb. itu beredar, uang itu sementara boleh terus beredar, tetapi kantor-kantor dan djawatan-djawatan pemerintah, baik dari Republik Indonesia Serikat maupun dari Pemerintah daerah, jang hingga kini tidak menerima uang itu, tetap tidak menerimanja sebagai alat pembayaran.
3. Uang Federal sedjak pengumuman ini, berlaku sebagai alat pembayaran jang sah di seluruh daerah Republik Indonesia Serikat.
4. Kantor-kantor dan djawatan2 pemerintah, baik dari Republik Indonesia Serikat, maupun dari Republik Indonesia, di daerah-daerah tersebut pada angka 1, djika perlu atas dasar penukaran (koers) jang setjepat mungkin akan diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
5. Setjepat mungkin akan diberi kesempatan seluas-luasnja untuk menukar uang URI dsb. dengan uang federal menurut dasar penukaran tsb.

Sumber: Sekretariat Negara Jogjakarta No.158.

Telegram dari Residen Malang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 19 April 1950

Berhubung dengan masih beredarnya uri di daerah Renville RI Malang terutama daerah Selatan Kali Lesti di mana boleh dibilang hanja uri jang digunakan penduduk sebagai alat pembayaran sjah koma sedang pembayaran untuk barang-barang distribusi masaal bagi rakjat oleh djawatan jang berkepentingan hanja diperbolehkan membayar dengan uang RIS sementara koma dengan ini mohon kekuasaan Bapak G supaja diidzinkan oleh jang wajib pembayaran itu ditunaikan dengan URI berdasarkan koers jang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri ttk tindakan ini perlu untuk menolong rakjat mendapat barang2 jang dibutuhkan dengan alat pembayaran jang diakui sjah pula oleh pemerintah ic uri dan meneguhkan kepertjajaan rakjat terhadap alat pembayaran sjah dari pemerintahnja ttk

Sumber: Sekretariat Negara Jogjakarta No. 160.

Telegram dari residen Malang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 19 April 1950 No. K. 458/76

Urutan surat kami tgl 4 ini bl no k.247 a/76 ttk berhubung sampai sekarang belum diterima instruksi2 jang tegas mengenai pelaksanaan penukaran URI untuk daerah Renville RI Malang dan mendekatnja waktu URI akan ditarik dari peredaran koma pula mengingat akan kekatjauan sekitar soal URI di daerah kami sedjak ada pengumuman pemerintah perihal penukaran URI sehingga banjak kedjadian penolakan dan perdagangan URI dengan koers jang sangat merosot koma bersama kami mendesak pada Bapak G hendaknja ke satu pemerintah mengeluarkan suatu peraturan untuk memperpanjang waktu penukaran URI koma kedua segera dikluarkan instructie seperlunja pada kantor penukaran supaja dengan segera pula dapat dimulai dengan penukaran koma ketiga diharap petundjuk untuk menegakkan nilai uri jang tidak palsu selama belum ditarik dari peredaran ttk koma satu sama lain untuk kepentingan rakjat dan negara ttk.

Sumber: Sekretariat Negara Jogjakarta No. 160.

BAB XI PENUTUP

Dengan diberlakukannya ORI tidaklah berarti bahwa di wilayah Republik Indonesia hanya ada satu jenis uang saja. Hal itu terbukti dengan munculnya uang NICA (Belanda) yang sebenarnya telah dipersiapkan jauh sebelum dicetaknya ORI. Rakyat Indonesia menyebut uang NICA ini dengan sebutan uang merah dan ORI terkenal pula dengan sebutan uang putih.

Uang NICA tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah yang dinyatakan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 2 Oktober 1945. Tetapi uang ini masih tetap beredar di daerah pendudukan Belanda. Keadaan semacam ini memang suatu hal yang disengajakan oleh Belanda untuk mengacaukan perekonomian Indonesia.

Beredarnya dua mata uang ini tentu akan menimbulkan permasalahan yang rumit, maka terjadilah perang uang di daerah-daerah pendudukan seperti Jakarta, Bogor, Bandung dan kota-kota lainnya yang diduduki Belanda. Rakyat Indonesia tetap memilih ORI sebagai alat pembayaran yang sah hingga ditarik kembali dari peredarannya oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada bulan Maret 1950.

Begitulah dalam waktu yang relatif singkat ORI telah berperan dalam membiayai aparatur negara dan meletakkan dasar kemakmuran. Dari segi ekonomi, ORI merupakan langkah awal bagi pengembangan Sistem Moneter Bangsa Indonesia.

TIM PENYUSUN

Nara Sumber : Dr. J.R. Chaniago
Drs. Sauki Hadi Wardoyo

Penanggung Jawab : Dra. F. Yuniarti, MSi

Koordinator : Dra. Darmiati

Anggota : Dra. Samsrini
Dra. Esthi Kartikaningsih
Drs. Toto Widyarsono
Dra. Nina Sriyani
Drs. Agus Santoso
Dra. Yosephine Hutagalung
Dra. Nurgamah

